



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 128 TAHUN 2024
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyempurnaan kebijakan akuntansi dalam penerapan akuntansi berbasis akrual pada satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara berwenang untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 5. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
3. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi yang selanjutnya disebut SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian/lembaga.
4. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU yang selanjutnya disebut SABLU adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan keuangan BLU.

5. Sistem SAKTI yang selanjutnya disebut SAKTI adalah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.
6. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
7. Lembaga adalah organisasi nonkementerian negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian/Lembaga atau unit organisasi pemerintah yang melaksanakan kegiatan Kementerian/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
9. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut UAKPA adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat Satker.
10. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLU atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.
11. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
12. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
13. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yaitu aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
14. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.
15. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang

- diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
16. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 17. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan mengenai penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE dalam pengungkapan yang memadai.
 18. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan dan transaksi barang yang digunakan sebagai sumber dalam melakukan pencatatan untuk menghasilkan informasi akuntansi.
 19. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan Dokumen Sumber yang sama.
 20. Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yang selanjutnya disingkat PIPK adalah pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan SAP.
 21. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal/ Inspektorat Umum/Inspektorat atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.

BAB II AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

Pasal 2

- (1) SABLUB merupakan bagian dari SAI.
- (2) SABLUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satker BLU selaku UAKPA.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan SABLUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Satker BLU dapat menyelenggarakan dan mengembangkan subsistem akuntansi secara mandiri untuk mencatat transaksi berdasarkan Dokumen Sumber.
- (2) Subsistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat dan karakteristik BLU.
- (3) Penyelenggaraan dan pengembangan subsistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. prosedur dan proses akuntansi transaksional;
 - b. bagan akun standar; dan

c. Dokumen Sumber,
yang mendukung kebutuhan penyajian data dan informasi yang lengkap dan selaras dalam penyusunan Laporan Keuangan BLU sesuai dengan SAP dan kebijakan akuntansi yang ditetapkan Kementerian Keuangan.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menyusun Laporan Keuangan BLU, Satker BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) melakukan:
 - a. pengumpulan;
 - b. pencatatan; dan
 - c. pengikhtisaran,
data transaksi dan informasi kejadian keuangan.
- (2) Pengumpulan, pencatatan, dan pengikhtisaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk data transaksi dan informasi kejadian keuangan yang berasal dari subsistem akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (3) Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban BLU yang disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. LPSAL;
 - c. Neraca;
 - d. LO;
 - e. LAK;
 - f. LPE; dan
 - g. CaLK.

Pasal 5

- (1) Penyusunan Laporan Keuangan BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan berdasarkan kebijakan akuntansi BLU sesuai dengan SAP berbasis akrual dan kebijakan akuntansi pemerintah pusat.
- (2) Kebijakan akuntansi BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengakuan;
 - b. pengukuran;
 - c. pencatatan;
 - d. penyajian; dan
 - e. jurnal transaksi.
- (3) Penyusunan Laporan Keuangan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dalam Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka meyakinkan keandalan data pada Laporan Keuangan BLU, Satker BLU melakukan Rekonsiliasi.

- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Pasal 7

- (1) Laporan Keuangan BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) digunakan:
 - a. dalam rangka pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga; dan
 - b. sebagai lampiran Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.
- (2) Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan konsolidasian Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Satker BLU memberikan informasi transaksi antar entitas yang perlu dilakukan eliminasi kepada penyusun Laporan Keuangan tingkat Kementerian/Lembaga.
- (3) Laporan Keuangan BLU yang digunakan sebagai lampiran Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Laporan Keuangan BLU dalam bentuk ringkas.
- (4) Tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi.

BAB III

PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka memberikan keyakinan memadai bahwa pelaporan keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai, Satker BLU menerapkan PIPK.
- (2) Dalam rangka menjaga efektivitas penerapan PIPK, dilakukan penilaian PIPK oleh tim penilai pada Satker BLU.
- (3) Dalam rangka memberikan keyakinan terbatas kepada pimpinan Kementerian/Lembaga, dilakukan reviu efektivitas penerapan PIPK oleh APIP.
- (4) Penerapan, penilaian, dan reviu PIPK dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman penerapan, penilaian, dan reviu PIPK pemerintah pusat.

BAB IV

REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan, satuan

pengawasan intern BLU melakukan reviu atas Laporan Keuangan BLU.

- (2) Dalam hal tidak terdapat satuan pengawasan intern BLU, reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh APIP Kementerian/Lembaga yang secara organisatoris membawahi Satker BLU.
- (3) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dituangkan dalam pernyataan telah direviu yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan BLU semesteran dan tahunan.
- (4) Reviu atas Laporan Keuangan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses reviu atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.
- (5) Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar reviu atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

BAB V PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

- (1) Satker BLU membuat pernyataan tanggung jawab atas Laporan Keuangan BLU yang ditandatangani oleh pemimpin BLU.
- (2) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan BLU semesteran dan tahunan.
- (3) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan pelaporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAP.
- (4) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam Laporan Keuangan.
- (5) Bentuk dan isi pernyataan tanggung jawab dibuat sesuai dengan format dalam Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai digunakan dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BLU tahun 2024.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 400), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 128 TAHUN 2024
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM

MODUL
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	12
BAB II	SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BLU	16
BAB III	KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN BLU	50
BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA BLU	63
BAB V	KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS YANG DIKELOLA BLU	77
BAB VI	KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN BLU	87
BAB VII	KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG BLU	93
BAB VIII	KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP BLU	104
BAB IX	KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI BLU	116
BAB X	KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PENDEK BLU ...	125
BAB XI	KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PANJANG BLU	129
BAB XII	KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA BLU	137
BAB XIII	KEBIJAKAN AKUNTANSI HIBAH BLU	149
BAB XIV	KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN BLU	155
BAB XV	KEBIJAKAN AKUNTANSI ATAS PERUBAHAN STATUS BLU	164
BAB XVI	KEBIJAKAN KONSOLIDASIAN LAPORAN KEUANGAN BLU UNTUK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA	168

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan pemerintah pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dengan demikian, Satker yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan, antara lain: pengelolaan pendapatan dan belanja; pengelolaan kas; pengelolaan piutang dan utang; pengelolaan investasi; pengadaan barang/jasa dan pengelolaan aset; kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non-Pegawai Negeri Sipil; serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pengendalian secara ketat dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pertanggungjawaban menjadi karakteristik penting pada Satker yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU untuk mengimbangi kekhususan dan fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU. Kekayaan BLU merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan dari kekayaan pemerintah pusat sehingga laporan keuangan yang disajikan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaporan keuangan BLU selaku pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan, Satker BLU wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan dimaksud memenuhi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 13 (PSAP 13) tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Laporan Keuangan Satker BLU sesuai PSAP 13 disusun dan disajikan untuk kebutuhan pelaporan keuangan bertujuan umum, dan selanjutnya dapat digunakan, baik untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang membawahi secara vertikal Satker BLU maupun untuk analisis dan penyusunan laporan keuangan yang lebih khusus dengan tujuan tertentu.

Selanjutnya, untuk mengakomodasi penyusunan, penyajian, dan penyampaian Laporan Keuangan BLU sesuai dengan PSAP 13, perlu disusun Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (SABLU). Modul SABLU ini termasuk kegiatan penyusunan dan penyajian laporan untuk kebutuhan penggabungan dan konsolidasian Laporan Keuangan BLU pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang membawahi secara vertikal Satker BLU.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup modul SABLU mencakup akuntansi dan pelaporan keuangan Satker BLU yang menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAP 13 dalam rangka pelaporan keuangan bertujuan umum serta kebutuhan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Modul SABLU ini tidak mengatur panduan atau pedoman yang berhubungan dengan:

1. Sistem akuntansi biaya yang menghasilkan informasi biaya satuan (*unit cost*) per unit layanan maupun pengendalian biaya;
2. Pedoman penyusunan dan penyajian laporan pertanggungjawaban maupun evaluasi BLU; dan/atau
3. Pedoman penyusunan dan penyajian informasi lainnya untuk kepentingan manajerial.

C. Maksud

Modul SABLUBU dimaksudkan sebagai petunjuk bagi unit akuntansi dan pelaporan pada Satker BLU untuk memahami dan mengimplementasikan proses SABLUBU berbasis akrual berdasarkan PSAP 13 sehingga Satker BLU dapat menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu, seragam, transparan, dan akurat.

D. Tujuan

Tujuan modul SABLUBU adalah:

1. Memberikan panduan mengenai perlakuan akuntansi BLU berbasis akrual yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan yang secara umum meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi pada Satker BLU;
2. Memberikan panduan dan arahan mengenai penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Satker BLU berbasis akrual yang bertujuan umum; dan
3. Memberikan panduan dan arahan mengenai penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Satker BLU berbasis akrual dalam kerangka sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi serta sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

E. Sistematika

Modul SABLUBU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I meliputi latar belakang, ruang lingkup, maksud, tujuan, dan sistematika modul SABLUBU.

BAB II SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BLU

Bab II meliputi pembentukan unit akuntansi dan pelaporan keuangan, proses bisnis akuntansi dan pelaporan keuangan pada UAKPA BLU, penggunaan data dan laporan keuangan BLU dalam rangka penyusunan laporan keuangan tingkat eselon I dan tingkat kementerian/lembaga yang membawahi BLU, dan ilustrasi format laporan keuangan BLU.

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN BLU

Bab III meliputi definisi dan jenis pendapatan BLU, pengakuan pendapatan BLU, pengukuran pendapatan BLU, pengesahan pendapatan BLU secara periodik, penyesuaian pendapatan BLU pada periode pelaporan semesteran dan tahunan, penyajian pendapatan BLU, jurnal transaksi pendapatan BLU, dan Dokumen Sumber pendapatan BLU.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA BLU

Bab IV meliputi definisi dan jenis beban BLU, pengakuan beban BLU, pengukuran beban BLU, proses pencatatan (*on-treasury*) beban BLU secara periodik melalui pengesahan, penyesuaian beban BLU pada periode pelaporan semesteran dan tahunan, penyajian beban BLU, dokumen akuntansi yang digunakan

dalam pencatatan beban BLU, definisi dan jenis belanja BLU, pengakuan belanja BLU, pengukuran belanja BLU, penyajian belanja BLU, dokumen akuntansi yang digunakan untuk pencatatan belanja, dan jurnal transaksi beban dan belanja BLU.

BAB V KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS YANG DIKELOLA BLU

Bab V meliputi definisi dan jenis kas dan setara kas yang dikelola BLU, pengakuan kas dan setara kas yang dikelola BLU, pengukuran kas dan setara kas yang dikelola BLU, pengesahan kas dan setara kas yang dikelola BLU secara periodik, penyesuaian kas dan setara kas yang dikelola BLU pada periode pelaporan semesteran dan tahunan, penyajian kas dan setara kas yang dikelola BLU, perlakuan selisih kurs terhadap kas dan setara kas yang dikelola BLU yang menggunakan mata uang asing, pemindahan sisa PNPB Satker pada masa transisi penetapan sebagai Satker yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU, jurnal transaksi kas dan setara kas yang dikelola BLU, dan Dokumen Sumber kas dan setara kas yang dikelola BLU.

BAB VI KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN BLU

Bab VI meliputi definisi dan jenis persediaan BLU, pengakuan persediaan BLU, pengukuran persediaan BLU, penyesuaian persediaan BLU pada periode pelaporan semesteran dan tahunan, beban persediaan BLU, penyajian persediaan BLU, jurnal transaksi persediaan BLU, dan Dokumen Sumber persediaan BLU.

BAB VII KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG BLU

Bab VII meliputi definisi dan jenis piutang BLU, pengakuan piutang BLU, pengukuran piutang BLU, penyesuaian piutang BLU, penyajian piutang BLU, jurnal transaksi piutang BLU, dan Dokumen Sumber piutang BLU.

BAB VIII KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP BLU

Bab VIII meliputi definisi dan jenis aset tetap BLU, pengakuan aset tetap BLU, pengukuran aset tetap BLU, penghapusan aset tetap BLU, koreksi nilai aset tetap BLU, penyusutan aset tetap BLU secara periodik, penyajian aset tetap, perlakuan pengesahan aset tetap BLU, jurnal transaksi aset tetap BLU, dan Dokumen Sumber aset tetap BLU.

BAB IX KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI BLU

Bab IX meliputi definisi properti investasi BLU, pengakuan properti investasi BLU, pengukuran properti investasi BLU saat pengakuan awal, penyajian properti investasi BLU, pengukuran properti investasi BLU setelah pengakuan awal, pengungkapan properti investasi BLU, jurnal transaksi properti investasi BLU, dan Dokumen Sumber properti investasi BLU.

BAB X KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PENDEK BLU

Bab X meliputi definisi investasi jangka pendek BLU, pengakuan investasi jangka pendek BLU, pengukuran investasi jangka pendek BLU, pengesahan pendapatan hasil investasi jangka pendek BLU, pelepasan (divestasi) investasi jangka pendek BLU, penyajian investasi jangka pendek BLU, jurnal transaksi

investasi jangka pendek BLU, dan Dokumen Sumber investasi jangka pendek BLU.

- BAB XI KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PANJANG BLU**
Bab XI meliputi definisi dan jenis investasi jangka panjang BLU, pengakuan investasi jangka panjang BLU, pengukuran investasi jangka panjang BLU, pengesahan pendapatan hasil investasi jangka panjang BLU, pelepasan (divestasi) investasi jangka panjang BLU, penyajian investasi jangka panjang BLU, penugasan pengelolaan investasi BUN pada BLU, jurnal transaksi investasi jangka panjang BLU, dan Dokumen Sumber investasi jangka panjang BLU.
- BAB XII KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA BLU**
Bab XII meliputi definisi dan jenis aset lainnya BLU, pengakuan aset lainnya BLU, pengukuran aset lainnya BLU, perlakuan aset lainnya BLU setelah tanggal perolehan, penyajian aset lainnya BLU, jurnal transaksi aset lainnya BLU, dan Dokumen Sumber aset lainnya BLU.
- BAB XIII KEBIJAKAN AKUNTANSI HIBAH BLU**
Bab XIII meliputi definisi dan jenis hibah BLU, pengakuan hibah BLU, pengukuran hibah BLU, pengesahan pendapatan hibah BLU bentuk uang, penyajian pendapatan hibah BLU, jurnal transaksi hibah BLU, dan Dokumen Sumber hibah BLU.
- BAB XIV KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN BLU**
Bab XIV meliputi definisi dan jenis kewajiban BLU, pengakuan kewajiban BLU, pengukuran kewajiban BLU, penyesuaian nilai kewajiban BLU secara periodik, penyajian kewajiban BLU, jurnal transaksi kewajiban BLU, dan Dokumen Sumber kewajiban BLU.
- BAB XV KEBIJAKAN AKUNTANSI ATAS PERUBAHAN STATUS BLU**
Bab XV meliputi perubahan status BLU, kebijakan akuntansi pada Satker yang baru menerapkan PPK-BLU, kebijakan akuntansi pada Satker yang tidak lagi menerapkan PPK-BLU, jurnal transaksi perubahan status BLU, dan Dokumen Sumber perubahan status BLU.
- BAB XVI KEBIJAKAN KONSOLIDASIAN LAPORAN KEUANGAN BLU UNTUK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA**
Bab XVI meliputi penggabungan Laporan Keuangan BLU ke dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, transaksi resiprokal antara Satker BLU dan Satker entitas pemerintah pusat, penyajian dana/aset kelolaan BLU yang berasal dari realisasi pengeluaran pembiayaan bagian anggaran bendahara umum negara, jurnal eliminasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasian kementerian/lembaga, kertas kerja konsolidasi, ilustrasi format laporan keuangan konsolidasian, ilustrasi format laporan keuangan BLU bentuk ringkas dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dan Dokumen Sumber konsolidasian laporan keuangan.

BAB II

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BLU

A. Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada masing-masing kementerian/lembaga dimungkinkan berbeda-beda, tergantung pada karakteristik dan struktur organisasi kementerian/lembaga tersebut. Struktur organisasi unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada kementerian/lembaga yang membawahi banyak Satker dan tersebar lokasinya di berbagai wilayah dapat mencakup Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W), Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-El), dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran (UAPA). Untuk kementerian/lembaga yang hanya melingkupi satu Satker dapat membentuk UAKPA dan UAPA saja. Kementerian/lembaga juga dapat membentuk UAKPA, UAPPA-El, dan UAPA tanpa membentuk UAPPA-W. Kementerian/lembaga dengan karakteristik tertentu dimungkinkan juga hanya terdiri dari UAKPA, UAPPA-W, dan UAPA tanpa membentuk UAPPA-El. Dengan demikian, pembentukan UAPPA-W dan UAPPA-El dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kementerian/lembaga tersebut.

SABLU merupakan bagian dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI), dan untuk menjalankan SABLU tersebut perlu dibentuk UAKPA di Satker BLU. UAKPA secara umum melaksanakan sistem, subsistem, dan prosedur akuntansi atas kejadian transaksional dan mendukung kebutuhan penyajian data dan informasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan BLU secara periodik dalam kerangka SAI, serta menyusun dan menyajikan laporan keuangan BLU sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan SAI, UAKPA di Satker BLU secara khusus dapat menyelenggarakan dan mengembangkan subsistem akuntansi secara mandiri untuk dapat menghasilkan pencatatan transaksional sesuai dengan karakteristik pelayanan BLU. Subsistem akuntansi secara mandiri tersebut dikembangkan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat untuk dapat mencatat transaksi dan kejadian keuangan serta akuntansi berdasarkan Dokumen Sumber yang menjadi dasar pengakuan hak dan kewajiban BLU secara transaksional. Penyelenggaraan dan pengembangan subsistem akuntansi secara mandiri termasuk prosedur dan subsistem akuntansi transaksional, bagan akun standar (BAS), dan Dokumen Sumber yang mendukung kebutuhan penyajian data dan informasi yang lengkap dan selaras dalam penyusunan laporan keuangan BLU sesuai dengan SAP dan kebijakan akuntansi yang ditetapkan Kementerian Keuangan.

B. Proses Bisnis Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada UAKPA BLU

Kegiatan transaksi yang berhubungan dengan subsistem akuntansi secara mandiri, termasuk prosedur dan subsistem akuntansi transaksional, bagan akun standar transaksional, dan Dokumen Sumber transaksional, merupakan fase *input*. Data yang dihasilkan dari fase *input* diselaraskan untuk dapat diproses pada fase *proses*, baik secara format dokumen pengesahan, bagan akun standar, jurnal standar, laporan keuangan, maupun format data dalam arsip data komputer. *Output* atau hasil utama

dari proses bisnis SABLUB ini adalah laporan keuangan BLU yang bertujuan umum yang terdiri dari:


1. LRA;
2. LPSAL;
3. Neraca;
4. LO;
5. LAK;
6. LPE; dan
7. CaLK.

Dalam rangka menghasilkan Laporan Keuangan yang berkualitas, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan telah mengembangkan sistem aplikasi yang mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan keuangan negara sejak perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pelaporan keuangan. Sistem aplikasi terintegrasi yang digunakan oleh Kementerian/Lembaga dalam hal ini Aplikasi SAKTI telah diterapkan di seluruh satker pada Kementerian/Lembaga termasuk Satker BLU sejak tahun 2022.

Dengan memperhatikan bahwa SABLUB merupakan bagian dari SAI, terdapat proses bisnis untuk membantu menggabungkan laporan keuangan BLU ke dalam laporan keuangan tingkat eselon I dan kementerian/lembaga yang membawahi BLU.

Secara umum proses bisnis sistem SABLUB melalui penggunaan aplikasi SAKTI yang dilakukan oleh UAKPA BLU dapat diilustrasikan sebagaimana pada Gambar 1.

Gambar 1. Proses Bisnis SABLUB



Keterangan:

1. Mapping akun

- a. Proses akuntansi dimulai dari verifikasi Dokumen Sumber. Dokumen Sumber utama atas terjadinya transaksi keuangan di lingkup entitas pemerintah terdapat pada UAKPA BLU, sehingga proses verifikasi Dokumen Sumber dilaksanakan oleh UAKPA BLU. Bukti-bukti internal atas transaksi BLU seperti kuitansi, faktur, dokumen penagihan, bon, dan lain-lain bukti transaksi yang dipersamakan dibukukan oleh petugas yang memiliki fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan secara periodik dalam rangka proses pengesahan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- b. Dalam hal Satker BLU memerlukan sistem akuntansi untuk keperluan manajerial, maka pembukuan transaksi ekonomi oleh petugas akuntansi dan pelaporan keuangan ke dalam subsistem akuntansi internal BLU dapat dikembangkan secara mandiri oleh BLU dalam rangka mendukung penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BLU.
 - c. Bukti-bukti dan/atau pembukuan dari petugas akuntansi dan pelaporan keuangan tersebut selanjutnya diverifikasi dan divalidasi oleh verifikator/validator untuk memastikan keselarasan akun-akun pengesahan yang digunakan. Penyelarasan akun tersebut merupakan proses konversi atau *mapping* akun-akun transaksional secara internal BLU ke dalam akun-akun sesuai dengan Bagan Akun Standar yang diatur oleh Menteri Keuangan.
 - d. Proses konversi atau *mapping* akun-akun tersebut dituangkan dalam dokumen Bukti Penerimaan Kas (*Cash Receipt*) dan Bukti Pengeluaran Kas (*Cash Disbursement*) atau yang dipersamakan dalam rangka pembentukan dokumen transaksi proses pengesahan pada KPPN.
2. Pembuatan Bukti Penerimaan Kas (*Cash Receipt*) dan Bukti Pengeluaran Kas (*Cash Disbursement*) atau yang Dipersamakan
 - a. Dilakukan dalam rangka proses pengakuan dan pengesahan pendapatan dan belanja BLU pada KPPN, yang secara kas telah diterima dan/atau dikeluarkan oleh BLU melalui Modul Bendahara.
 - b. Format dokumen Bukti Penerimaan Kas (*Cash Receipt*) dan Bukti Pengeluaran Kas (*Cash Disbursement*) atau yang dipersamakan dapat dibuat sesuai dengan kemandirian dan kebutuhan masing-masing BLU. Namun demikian, secara substansi dokumen tersebut sekurang-kurangnya harus menyajikan akun internal BLU dan jumlahnya serta hasil *mapping* (akun sesuai BAS) beserta jumlahnya.
 3. Penyimpanan Data Transaksi Harian BLU (*database* BLU)
 - a. Bentuk, format dan kebutuhan penyimpanan data transaksi harian BLU disesuaikan dengan kemandirian BLU.
 - b. Data transaksi harian BLU (*database* BLU) tersebut digunakan untuk keperluan pada fase *process*, yaitu:
 - 1) Proses pengesahan pendapatan dan belanja BLU pada KPPN dengan menggunakan aplikasi SAKTI, dan
 - 2) Proses pencatatan jurnal manual/penyesuaian atas transaksi-transaksi akrual untuk penyajian Laporan Keuangan semesteran dan tahunan, dengan menggunakan Modul Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Modul Aklap) pada aplikasi SAKTI.
 4. Perekaman resume data transaksi harian BLU ke dalam Aplikasi SAKTI
Pencatatan transaksi keuangan BLU dilakukan hanya pada tingkat UAKPA berdasarkan Dokumen Sumber sehingga segala perbaikan pencatatan transaksi keuangan BLU sebagai hasil verifikasi oleh entitas akuntansi atau pelaporan pada tingkat yang lebih tinggi, hanya dilaksanakan pada tingkat UAKPA. Pencatatan transaksi keuangan BLU yang menghasilkan jurnal dan buku besar sampai dengan penyajian laporan keuangan menggunakan Aplikasi SAKTI yang dikembangkan oleh Ditjen Perbendaharaan - Kementerian Keuangan.

- Penginputan transaksi keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) pada Modul Bendahara, Modul Komitmen, Modul Pembayaran, Modul Aset Tetap, Modul Persediaan, dan Modul Piutang dapat menghasilkan jurnal secara otomatis dalam rangka perekaman dokumen Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja-BLU (SP3B-BLU) untuk pengesahan pendapatan dan belanja BLU secara kas pada KPPN.
5. Penerbitan SP3B-BLU
Hasil verifikasi dan validasi secara internal BLU terhadap perekaman transaksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU secara kas dalam aplikasi SAKTI, Satker BLU menerbitkan SP3B-BLU.
 6. Penyampaian SP3B-BLU ke KPPN mitra kerja
Penyampaian SP3B-BLU oleh Satker BLU kepada KPPN mitra kerja dapat dilakukan secara periodik dan/atau sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pengesahan transaksi BLU.
 7. Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU oleh KPPN
Berdasarkan SP3B-BLU yang diajukan oleh Satker BLU, KPPN mitra kerja menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP2B-BLU).
 8. Pencatatan SP2B-BLU
Data SP2B-BLU akan tercatat pada aplikasi SAKTI yang kemudian membentuk jurnal pada Modul Aklap.
 9. Penyediaan Data untuk Keperluan Jurnal Manual
Tidak seluruh data transaksi diproses melalui dokumen SP3B-BLU dan modul lainnya. Transaksi penyesuaian maupun koreksi dapat dilakukan melalui penginputan jurnal manual berupa jurnal penyesuaian, jurnal koreksi, dan/atau jurnal balik. Data untuk melakukan jurnal manual ini disediakan melalui *database* atau buku pembantu transaksi periodik BLU yang dikembangkan secara mandiri.
 10. Memo Penyesuaian
Transaksi periodik yang direkam dengan jurnal manual berupa jurnal penyesuaian, jurnal koreksi dan/atau jurnal balik dituangkan dalam dokumen akuntansi berupa Memo Penyesuaian.
 11. Jurnal Manual/Penyessuaian
Atas dasar Memo Penyesuaian, dilakukan penginputan jurnal manual pada Modul Aklap.
 12. Rekonsiliasi Eksternal
Kegiatan rekonsiliasi merupakan proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan Dokumen Sumber yang sama. Proses ini dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya perbedaan pencatatan yang dapat berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Rekonsiliasi eksternal merupakan rekonsiliasi data untuk penyusunan Laporan Keuangan yang dilaksanakan antara unit akuntansi dan pelaporan yang satu dengan unit akuntansi dan pelaporan yang lain atau pihak lain yang terkait, tidak dalam satu entitas pelaporan. Dalam hal ini rekonsiliasi eksternal dilaksanakan antara UAKPA BLU dan KPPN selaku UAKBUN-Daerah. Rekonsiliasi eksternal menyajikan hasil rekonsiliasi Nilai SPAN dan Nilai SAKTI dengan status data sama (selisih 0) atau data rekonsiliasi yang masih terdapat selisih dengan status Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK). TDK meliputi TDK Rupiah, TDK *Chart of Account* (CoA), dan TDK Detail.

13. Penerbitan SHR

Selama periode pelaksanaan rekonsiliasi, apabila masih terdapat TDK atau *to do list*, Satker melakukan perbaikan data atas TDK berkenaan. Hasil Rekonsiliasi dituangkan dalam Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR). Penerbitan SHR dilakukan secara elektronik (*digital signature*) dengan ketentuan:

- a. diterbitkan oleh aplikasi terintegrasi apabila tidak terdapat TDK Rupiah dan TDK CoA; dan
- b. persetujuan oleh KPPN, apabila masih terdapat TDK Rupiah dan/atau TDK CoA, namun secara sistem tidak dapat diperbaiki pada Aplikasi SAKTI/SPAN sampai dengan batas akhir jadwal Rekonsiliasi.

14. Penelaahan dan Reviu Draft Laporan Keuangan

Data Laporan Keuangan yang telah mendapatkan SHR masih perlu ditelaah dan direviu kembali. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga kualitas penyajian Laporan Keuangan. Proses penelaahan dapat dilakukan secara periodik dan mandiri oleh petugas akuntansi dan atasannya. Selain ditelaah, Laporan Keuangan BLU direviu oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) BLU dan/atau oleh Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

15. Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan BLU terdiri dari LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK. Laporan Keuangan BLU yang disajikan tersebut merupakan pertanggungjawaban keuangan BLU selaku entitas pelaporan yang diberikan kemandirian pengelolaan keuangan.

16. Identifikasi Transaksi antar Entitas Pemerintah Pusat

Dalam rangka membantu penyusunan Laporan Keuangan konsolidasian, baik oleh entitas atau kementerian/lembaga yang membawahi BLU maupun oleh entitas penyusun LKPP, Satker BLU melakukan proses identifikasi transaksi antar entitas pemerintah pusat, pencatatan transaksi antar entitas pemerintah pusat, dan membuat laporan atau kertas kerja eliminasi terhadap akun-akun transaksi antar entitas pemerintah pusat.

17. Penyusunan Kertas Kerja Eliminasi dan Penyampaian LK BLU ke Entitas yang Membawahi BLU

- a. Kertas kerja eliminasi dibuat Satker BLU dalam rangka membantu penyusunan Laporan Keuangan konsolidasian oleh entitas yang membawahi BLU.
- b. Penyampaian kertas kerja eliminasi ini dilakukan bersamaan dengan penyampaian Laporan Keuangan BLU.
- c. Laporan Keuangan BLU yang utama disampaikan dan disajikan secara utuh tanpa ada eliminasi transaksi.
- d. Dalam hal diperlukan untuk analisis dan konfirmasi data, Satker BLU dapat menyajikan Laporan Keuangan BLU yang telah menyertakan penyajian eliminasi.

Ilustrasi contoh formulir Memo Penyesuaian yang dapat digunakan dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk merangkum data dan informasi yang beragam yang disajikan dalam formulir diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar 2. Ilustrasi Formulir Memo Penyesuaian

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN					
Bagian Anggaran	:	1.	()		
Eselon I	:	2.	()		
Wilayah	:	3.	()		
Satuan Kerja	:	4.			
No. Dokumen	:	5.			
Tanggal	:	6.			
Tahun Anggaran	:	7.			
Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum:					
Jurnal					
No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
8a	8b	8c	8d	8e	8f
Keterangan:					
9.					
Dibuat oleh:		Disetujui oleh:		Direkam oleh:	
Petugas Verifikasi Akuntansi		KPA BLU		Operator Aklap	
10		11		12	
Tanggal : 13		Tanggal : 13		Tanggal : 13	


PETUNJUK PENGISIAN MEMO PENYESUAIAN		
1	Bagian Anggaran	: Diisi Kode Bagian Anggaran dan Uraian Bagian Anggaran
2	Eselon I	: Diisi Kode Unit Eselon I dan Uraian Eselon I
3	Wilayah	: Diisi Kode Wilayah dan Uraian Wilayah
4	Satuan Kerja	: Diisi Kode Satker dan Uraian Satker
5	No. Dokumen	: Diisi nomor dokumen dimulai dengan 6 Digit Kode Satker dan Diikuti nomor urut dokumen Memo Penyesuaian
6	Tanggal	: Diisi tanggal Memo Penyesuaian dibukukan, misalnya: 31 Desember 20XX
7	Tahun Anggaran	: Diisi tahun anggaran berjalan misalnya : 20XX
8	Jurnal:	
	a. No.	: Diisi angka 1 pada baris pertama dan angka 2 pada baris kedua
	b. D/K	: Diisi D pada baris pertama, diisi K pada baris kedua
	c. Kode Akun	: Diisi Kode Akun yang akan di debet pada baris pertama dan diisi Kode Akun yang dikredit pada baris kedua
	d. Uraian Akun	: Diisi Uraian Akun yang akan di debet pada baris pertama dan diisi Uraian Akun yang akan dikredit pada baris kedua
	e. Rupiah Debet	: Diisi jumlah rupiah atas akun transaksi yang di debet
	f. Rupiah Kredit	: Diisi jumlah rupiah atas akun transaksi yang dikredit
9	Keterangan	: Diisi penjelasan singkat jurnal yang dibuat, termasuk perhitungan bila diperlukan
10	Dibuat Oleh	: Diisi Nama dan NIP Pembuat Memo Penyesuaian/Petugas Verifikasi/Akuntansi
11	Disetujui Oleh	: Diisi Nama dan NIP Kuasa Pengguna Anggaran BUN
12	Direkam Oleh	: Diisi Nama dan NIP Petugas Operator Aklap
13	Tanggal	: Diisi tanggal dilaksanakannya tugas masing-masing

C. Penggunaan Data dan Laporan Keuangan BLU dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Eselon I dan Tingkat Kementerian/Lembaga yang Membawahi BLU

Laporan Keuangan BLU merupakan salah satu dokumen yang digunakan oleh entitas eselon I dan kementerian/lembaga yang membawahi BLU untuk melakukan konsolidasian data dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan konsolidasian tingkat kementerian/lembaga. Keseluruhan pengikhtisaran data transaksi diproses oleh Satker BLU, termasuk apabila terdapat perubahan dan perbaikan data transaksi.

Kegiatan entitas eselon I (UAPPA-E1) dan kementerian/lembaga (UAPA) dalam menggunakan data Laporan Keuangan BLU dapat diilustrasikan sebagaimana pada Gambar 3. Kegiatan Penggunaan Data Laporan Keuangan BLU dalam Menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian.

Gambar 3. Kegiatan Penggunaan Data Laporan Keuangan BLU dalam Menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian



Keterangan:

1. Penerimaan Data

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan konsolidasian tingkat Eselon 1, UAPPA-E1 menerima data dan Laporan Keuangan dari Satker BLU (1a) dan Satker non-BLU (1b) yang berada dalam lingkup kerja Eselon 1 yang bersangkutan.

2. Pemrosesan Data untuk Laporan Keuangan Konsolidasian tingkat UAPPA-E1

Terhadap data dan Laporan Keuangan Satker BLU (2a) Satker non-BLU (2b), UAPPA E1 melakukan penggabungan atau konsolidasi data untuk menghasilkan komponen Laporan Keuangan berupa LRA, Neraca, LO, dan LPE.

3. Pencetakan draf data dan angka dalam komponen Laporan Keuangan Konsolidasian tingkat UAPPA-E1.

4. Penelaahan dan reviu draf data dan angka dalam komponen Laporan Keuangan Konsolidasian tingkat UAPPA-E1.

5. Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-E1 secara periodik.

6. Penggabungan data untuk Laporan Keuangan Konsolidasian tingkat UAPA

Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-E1 yang berada dalam lingkup kerja UAPA dilakukan penggabungan atau konsolidasi data dan proses eliminasi terhadap akun-akun transaksi antar entitas pemerintah pusat pada tingkat UAPA. Untuk mempermudah proses eliminasi, UAPA dapat memanfaatkan kertas kerja eliminasi yang disusun oleh UAPPA-E1.

7. Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAPA secara periodik.

D. Ilustrasi Format Laporan Keuangan BLU

Laporan Keuangan BLU disusun untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan yang menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan ringkasan transaksi yang dilakukan BLU selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan BLU yang bertujuan umum tersebut merupakan pertanggungjawaban keuangan BLU selaku entitas pelaporan yang diberikan kemandirian pengelolaan keuangan. Lebih lanjut, Laporan Keuangan BLU bertujuan umum disusun secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan antar-generasi tanpa secara khusus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemakai Laporan Keuangan tertentu.

Komponen Laporan Keuangan BLU bertujuan umum terdiri atas:

1. LRA;
2. LPSAL;
3. Neraca;
4. LO;
5. LAK;
6. LPE; dan
7. CaLK.

Ilustrasi contoh format komponen Laporan Keuangan BLU yang dapat digunakan dan disesuaikan sesuai kebutuhan untuk merangkum data dan informasi yang beragam untuk disajikan dalam Laporan Keuangan BLU diuraikan sebagai berikut:

1. Ilustrasi format LRA dalam Laporan Keuangan BLU sebagaimana Gambar 4. LRA menyajikan realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA-BLU, pembiayaan BLU, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran BLU yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. LRA pada BLU paling sedikit menyajikan pos-pos berupa:
 - a. Pendapatan; dan
 - b. Belanja.

Gambar 4. Ilustrasi Format LRA – BLU
<Nama Satker BLU>

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

	URAIAN	TA 20X1			TA 20X0
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi Terhadap Anggaran	Realisasi
	A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
	I. Pendapatan Perpajakan				
A	1. Pajak Dalam Negeri				
B	2. Pajak Perdagangan Internasional				
	II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak				
C	1. Pendapatan Sumber Daya Alam				
D	2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan				
E	3. Pendapatan Badan Layanan Umum				
F	4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya				
	III. Pendapatan Hibah				
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah				
	B. BELANJA NEGARA				
	Belanja Pemerintah Pusat				
G	1. Belanja Pegawai				
H	2. Belanja Barang				
I	3. Belanja Modal				
	Jumlah Belanja Pemerintah Pusat				
	C. PEMBIAYAAN				

Keterangan:

- A. Pos Pajak Dalam Negeri merupakan realisasi pendapatan yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya.
 - B. Pos Pajak Perdagangan Internasional merupakan realisasi pendapatan yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar.
 - C. Pos Pendapatan Sumber Daya Alam merupakan realisasi pendapatan yang berasal dari sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam, sektor pertambangan umum, sektor kehutanan dan sektor perikanan.
 - D. Pos Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan merupakan realisasi pendapatan yang berasal dari penerimaan laba yang diperoleh pemerintah atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yakni kekayaan negara yang ditempatkan sebagai penyertaan modal pada perusahaan negara.
 - E. Pos Pendapatan BLU merupakan realisasi pendapatan yang berasal dari aktivitas operasional BLU yang sudah disahkan, antara lain: Pendapatan Jasa Layanan Umum, Pendapatan Hibah terikat-uang, Pendapatan Hibah tidak terikat-uang, Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU, dan Pendapatan BLU Lainnya.
 - F. Pos Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya berasal dari pendapatan realisasi PNBP umum yang sumber dananya RM dan telah disetor ke rekening kas negara.
 - G. Pos Belanja Pegawai berasal dari realisasi belanja pegawai atas alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) RM yang sudah diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - H. Pos Belanja Barang dari realisasi belanja barang dan jasa atas alokasi DIPA RM yang sudah diterbitkan SPM/SP2D dan realisasi belanja barang dan jasa atas alokasi DIPA PNBP yang sudah disahkan.
 - I. Pos Belanja Modal berasal dari realisasi belanja modal atas alokasi DIPA RM yang sudah diterbitkan SPM/SP2D dan realisasi belanja modal atas alokasi DIPA PNBP yang sudah disahkan.
2. Ilustrasi format LPSAL dalam Laporan Keuangan BLU sebagaimana Gambar 5. LPSAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPSAL pada BLU menyajikan antara lain pos-pos berikut:
- a. Saldo Anggaran Lebih Awal;
 - b. Penggunaan SAL;
 - c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
 - d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya;
 - e. Lain-lain; dan
 - f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Gambar 5. Ilustrasi Format LPSAL
<Nama Satker BLU>
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
A	SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL AWAL)				
B	PENGUNAAN SAL				
C	Sub Total (A+B)				
D	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)				
E	Penyesuaian SiLPA/SiKPA:				
F	Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN:				
G	Pendapatan Alokasi APBN				
H	Penyetoran PNBPN ke Kas Negara				
I	Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara				
J	Pengembalian Pendapatan BLU TAYL				
K	Transaksi antar BLU				
L	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Setelah Penyesuaian (D+G+H+I+J+K)				
M	Sub Total (C+L)				
N	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya				
O	Lain-lain				
P	Saldo Anggaran Lebih Akhir (M+N+O)				

Keterangan:

- A. Pos SAL Awal berasal dari SAL periode sebelumnya.
 - B. Pos Penggunaan SAL merupakan penggunaan dana SAL pada BLU dalam rangka penerimaan pembiayaan BLU melalui pengesahan SP3B/ SP2B-BLU.
 - D. Pos SiLPA/SiKPA merupakan nilai SiLPA/SiKPA dari penyajian LRA;
 - G. Pos Pendapatan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan pos penyesuaian transaksi antara BLU dan BUN atas realisasi belanja sesuai dengan SP2D Belanja yang bersumber dari pagu DIPA RM (seluruh akun 5xxxxx kecuali akun 525xxx dan 537xxx pada Buku Besar Kas).
 - H. Pos Penyetoran PNBPN ke Kas Negara merupakan pos penyesuaian transaksi antara BLU dan BUN atas realisasi PNBPN yang disetor ke kas umum negara (seluruh akun 425xxx pada Buku Besar Kas).
 - I. Pos Penyetoran surplus BLU ke Kas Negara merupakan pos penyesuaian transaksi antara BLU dan BUN atas penyetoran surplus BLU ke Kas Negara dengan surat setoran kas negara atau yang dipersamakan.
 - J. Pos Pengembalian pendapatan BLU Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) berasal dari pengesahan transaksi pendapatan BLU TAYL;
 - K. Pos Transaksi antar BLU berasal dari pengesahan transaksi pengesahan pemindahan kas antar BLU.
 - N. Pos Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya merupakan pos untuk menyajikan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya antara lain transaksi reklasifikasi pendefinitifan atas Kas dan Bank BLU Belum Disahkan menjadi Kas dan Bank BLU.
 - O. Pos Lain-lain merupakan pos untuk menyajikan penyesuaian-penyesuaian yang mempengaruhi nilai SAL akhir, misalnya selisih kurs belum terealisasi hasil penjabaran kas dan bank BLU yang menggunakan mata uang asing pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan.
3. Ilustrasi format Neraca dalam Laporan Keuangan BLU sebagaimana Gambar 6. Neraca menyajikan posisi keuangan BLU mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca BLU menyajikan antara lain pos-pos berikut:
- a. Kas dan setara kas;

- b. Investasi jangka pendek;
- c. Piutang dari kegiatan BLU;
- d. Persediaan;
- e. Investasi jangka panjang;
- f. Aset tetap;
- g. Properti investasi
- h. Aset lainnya;
- i. Kewajiban jangka pendek;
- j. Kewajiban jangka panjang; dan
- k. Ekuitas.

Gambar 6. Ilustrasi Format Neraca
<nama Satker BLU>
NERACA
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah	%
	ASET				
A	ASET LANCAR				
A.1	Kas di Bendahara Pengeluaran				
A.2	Kas Lainnya dan Setara Kas				
A.3	Kas pada Badan Layanan Umum				
A.4	Investasi Jangka Pendek-BLU				
A.5	Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)				
A.6	Uang Muka Belanja (prepayment)				
A.7	Pendapatan yang Masih Harus Diterima				
A.8	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran				
A.9	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi				
A.10	Piutang dari Kegiatan Operasional BLU				
A.11	Piutang dari Kegiatan Non-Operasional BLU				
A.12	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU				
A.13	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non-Operasional BL				
A.14	Pendapatan yang masih Harus Diterima				
A.15	Persediaan				
	JUMLAH ASET LANCAR (A)				
B	INVESTASI JANGKA PANJANG				
B.1	Dana Bergulir				
B.2	Investasi dalam Obligasi				
B.3	Investasi Non-Permanen BLU				
B.4	Investasi Permanen BLU				
B.5	Investasi Non-Permanen Lainnya				
B.6	Investasi Non-Permanen BLU Bentuk Tagihan Diragukan Tertagih				
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (B)				
C	ASET TETAP				
C.1	Tanah				
C.2	Peralatan dan Mesin				
C.3	Gedung dan Bangunan				
C.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
C.5	Aset tetap Lainnya				
C.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan				
C.7	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin				
C.8	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan				
C.9	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan				
C.10	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
C.11	Aset Konsesi Jasa				

	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah	%
C.12	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa JUMLAH ASET TETAP (C)				
D	PROPERTI INVESTASI				
D.1	Properti Investasi				
D.2	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi JUMLAH PROPERTI INVESTASI (D)				
E	PIUTANG JANGKA PANJANG				
E.1	Piutang Tagihan Penjualan Angsuran BLU				
E.2	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU				
E.3	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran BLU				
E.4	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU				
E.5	Piutang Jangka Panjang lainnya				
E.6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG (E)				
F	ASET LAINNYA				
F.1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga				
F.2	Aset Tak Berwujud				
F.3	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya				
F.4	Dana Kelolaan Badan Layanan Umum				
F.5	Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum				
F.6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya				
F.7	Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya JUMLAH ASET LAINNYA (F)				
	JUMLAH ASET (A+B+C+D+E+F)				
	KEWAJIBAN				
G	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
G.1	Utang kepada Pihak Ketiga				
G.2	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang				
G.3	Pendapatan Diterima Dimuka				
G.4	Uang Muka dari KPPN				
G.5	Utang Jangka Pendek Lainnya JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (G)				
H	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
H.1	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan				
H.2	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN				
H.3	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (H)				
	JUMLAH KEWAJIBAN (G+H)				
	EKUITAS				
I	Ekuitas (H) JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (G+H+I)				

Keterangan:

A. Pos Aset Lancar antara lain:

A.1. Pos Kas di Bendahara Pengeluaran berasal dari saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran pada buku besar akrual yang merupakan transaksi permintaan Uang Persediaan dan/atau Tambahan Uang Persediaan untuk alokasi DIPA RM yang belum dipertanggungjawabkan.

- A.2. Pos Kas Lainnya dan Setara Kas berasal dari saldo akhir Kas Lainnya dan Setara Kas pada buku besar akrual yang merupakan transaksi uang pihak ketiga yang disimpan oleh BLU.
- A.3. Pos Kas pada Badan Layanan Umum berasal dari saldo akhir Kas pada Badan Layanan Umum pada buku besar akrual yang merupakan akumulasi bersih dari pengesahan pendapatan BLU dan belanja BLU.
- A.4. Pos Investasi Jangka Pendek-BLU berasal dari saldo akhir Investasi Jangka Pendek-BLU pada buku besar akrual yang merupakan transaksi perolehan investasi jangka pendek dengan menggunakan Kas dan Bank BLU yang telah disahkan.
- A.5. Pos Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) berasal dari saldo akhir Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengesahan belanja BLU yang pada akhir periode pelaporan membentuk transaksi akrual berupa aset.
- A.6. Pos Uang Muka Belanja (*prepayment*) berasal dari saldo akhir Uang Muka Belanja (*prepayment*) pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengesahan belanja BLU yang pada akhir periode pelaporan membentuk transaksi akrual berupa aset.
- A.7. Pos Pendapatan yang Masih Harus Diterima berasal dari saldo akhir Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada buku besar akrual yang merupakan transaksi akrual pengakuan pendapatan atas piutang yang belum jatuh tempo.
- A.8. Pos Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran berasal dari saldo akhir Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran pada buku besar akrual yang merupakan reklasifikasi dari bagian jangka panjang tagihan penjualan angsuran.
- A.9. Pos Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) berasal dari saldo akhir Bagian Lancar Tagihan TP/TGR pada buku besar akrual yang merupakan reklasifikasi dari bagian jangka panjang tagihan TP/TGR.
- A.10. Pos Piutang dari Kegiatan Operasional BLU berasal dari saldo akhir Piutang dari Kegiatan Operasional BLU pada buku besar akrual yang merupakan transaksi akrual pengakuan pendapatan layanan BLU atas piutang yang telah jatuh tempo.
- A.11. Pos Piutang dari Kegiatan Non-Operasional BLU berasal dari saldo akhir Piutang dari Kegiatan Non-Operasional BLU pada buku besar akrual yang merupakan transaksi akrual pengakuan pendapatan selain layanan BLU atas piutang yang telah jatuh tempo.
- A.12. Pos Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU berasal dari saldo akhir Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU pada buku besar akrual.
- A.13. Pos Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non-Operasional BLU berasal dari saldo akhir Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non-Operasional BLU pada buku besar akrual.
- A.14. Pos Persediaan berasal dari saldo akhir Persediaan pada buku besar akrual yang merupakan saldo nilai Persediaan atas barang persediaan yang tersedia dan belum digunakan serta dalam keadaan baik.
- B. Pos Investasi Jangka Panjang antara lain:
 - B.1. Pos Dana Bergulir berasal dari saldo akhir Dana Bergulir pada buku besar akrual yang merupakan transaksi penyaluran dana

bergulir oleh BLU kepada masyarakat yang sumber dananya berasal dari APBN (BA BUN Investasi).

- B.2. Pos Investasi dalam Obligasi berasal dari saldo akhir Investasi dalam Obligasi pada buku besar akrual yang merupakan transaksi perolehan obligasi yang menggunakan sumber dana dari APBN (BA BUN Investasi).
- B.3. Pos Investasi Non-Permanen BLU berasal dari saldo akhir Investasi Non-Permanen BLU pada buku besar akrual yang merupakan transaksi perolehan investasi nonpermanen melalui pengesahan pembiayaan BLU yang sumber dananya dari Kas dan Bank BLU yang telah disahkan.
- B.4. Pos Investasi Permanen BLU berasal dari saldo akhir Investasi Permanen BLU pada buku besar akrual yang merupakan transaksi perolehan investasi permanen melalui pengesahan pembiayaan BLU yang sumber dananya dari Kas dan Bank BLU yang telah disahkan.
- B.5. Pos Investasi Non-Permanen Lainnya berasal dari saldo akhir Investasi Non-Permanen Lainnya pada buku besar akrual yang merupakan transaksi perolehan investasi nonpermanen lainnya yang sumber dananya dari APBN (BA BUN Investasi).
- B.6. Pos Investasi Non-Permanen BLU Bentuk Tagihan Diragukan Tertagih berasal dari saldo akhir Investasi Non-Permanen BLU Bentuk Tagihan Diragukan Tertagih pada buku besar akrual yang merupakan kontra akun Investasi yang diperoleh dari perhitungan akuntansi atas estimasi kualitas dana bergulir dan/atau investasi berupa tagihan.
- C. Pos Aset Tetap antara lain:
 - C.1. Pos Tanah berasal dari saldo akhir Tanah pada buku besar akrual.
 - C.2. Pos Peralatan dan Mesin berasal dari saldo akhir pada buku besar akrual.
 - C.3. Pos Gedung dan Bangunan berasal dari saldo akhir Gedung dan Bangunan pada buku besar akrual.
 - C.4. Pos Jalan, Irigasi, dan Jaringan berasal dari saldo akhir Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada buku besar akrual.
 - C.5. Pos Aset tetap Lainnya berasal dari saldo akhir Aset tetap Lainnya pada buku besar akrual.
 - C.6. Pos Konstruksi Dalam Pengerjaan berasal dari saldo akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan pada buku besar akrual.
 - C.7. Pos Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin berasal dari saldo akhir Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada buku besar akrual.
 - C.8. Pos Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan berasal dari saldo akhir Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada buku besar akrual.
 - C.9. Pos Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan berasal dari saldo akhir Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada buku besar akrual.
 - C.10. Pos Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya berasal dari saldo akhir Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada buku besar akrual.
 - C.11. Pos Aset Konsesi Jasa berasal dari saldo akhir Aset Konsesi Jasa pada buku besar akrual.
 - C.12. Pos Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa berasal dari saldo akhir Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa pada buku besar akrual.
- D. Pos Properti Investasi antara lain:

- D.1. Properti Investasi berasal dari saldo akhir Properti Investasi pada buku besar akrual.
- D.2. Pos Akumulasi Penyusutan Properti Investasi berasal dari saldo akhir Akumulasi Penyusutan Properti Investasi pada buku besar akrual.
- E. Pos Piutang Jangka Panjang antara lain:
 - E.1. Pos Piutang Tagihan Penjualan Angsuran BLU berasal dari saldo akhir Piutang Tagihan Penjualan Angsuran BLU pada buku besar akrual.
 - E.2. Pos Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU berasal dari saldo akhir Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU pada buku besar akrual.
 - E.3. Pos Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Penjualan Angsuran BLU berasal dari saldo akhir Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Penjualan Angsuran BLU pada buku besar akrual.
 - E.4. Pos Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU berasal dari saldo akhir Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU pada buku besar akrual.
 - E.5. Pos Piutang Jangka Panjang lainnya Piutang Jangka Panjang lainnya berasal dari saldo akhir Piutang Jangka Panjang lainnya Piutang Jangka Panjang lainnya pada buku besar akrual.
 - E.6. Pos Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya berasal dari saldo akhir Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya pada buku besar akrual.
- F. Pos Aset Lainnya antara lain:
 - F.1. Pos Kemitraan dengan Pihak Ketiga berasal dari saldo akhir Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada buku besar akrual.
 - F.2. Pos Aset Tak Berwujud berasal dari saldo akhir Aset Tak Berwujud BLU pada buku besar akrual.
 - F.3. Pos Dana Yang Dibatasi Penggunaannya berasal dari saldo akhir Dana Yang Dibatasi Penggunaannya pada buku besar akrual yang merupakan transaksi reklasifikasi dari Kas dan Bank BLU yang telah melalui pengesahan.
 - F.4. Pos Dana Kelolaan BLU berasal dari saldo akhir Dana Kelolaan BLU pada buku besar akrual yang merupakan transaksi dana yang diterima oleh BLU dari Bagian Anggaran BUN, penggunaan SAL BLU untuk pembiayaan, dan/atau pengembalian pokok investasi dari masyarakat.
 - F.5. Pos Aset Lain-lain berasal dari saldo akhir Aset Lain-lain BLU pada buku besar akrual.
 - F.6. Pos Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya berasal dari saldo akhir Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya BLU pada buku besar akrual.
 - F.7. Pos Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya berasal dari saldo akhir Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada buku besar akrual.
- G. Pos Kewajiban Jangka Pendek antara lain:
 - G.1. Pos Utang kepada Pihak Ketiga berasal dari saldo akhir Utang kepada Pihak Ketiga pada buku besar akrual yang merupakan transaksi akrual atas timbulnya kewajiban yang belum diselesaikan dengan pihak ketiga.
 - G.2. Pos Bagian Lancar Utang Jangka Panjang berasal dari saldo akhir Bagian Lancar Utang Jangka Panjang pada buku besar akrual.

- G.3. Pos Pendapatan Diterima Dimuka berasal dari saldo akhir Pendapatan Diterima Dimuka pada buku besar akrual yang merupakan transaksi diterimanya sejumlah Kas dari pihak ketiga yang dicatat sebagai kas lainnya BLU.
- G.4. Pos Uang Muka dari KPPN berasal dari saldo akhir Uang Muka dari KPPN pada buku besar akrual yang merupakan transaksi diterimanya sejumlah Uang Persediaan dan/atau Tambahan Uang Persediaan untuk alokasi DIPA RM yang belum dipertanggungjawabkan.
- G.5. Pos Utang Jangka Pendek Lainnya berasal dari saldo akhir Utang Jangka Pendek Lainnya pada buku besar akrual yang merupakan transaksi akrual atas timbulnya kewajiban lainnya yang belum diselesaikan.
- H. Pos Kewajiban Jangka Panjang antara lain:
- H.1. Pos Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan berasal dari saldo akhir Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengesahan pembiayaan.
- H.2. Pos Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN berasal dari saldo akhir Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN pada buku besar akrual yang merupakan transaksi dana yang diterima oleh BLU dari Bagian Anggaran BUN, dan/atau pengembalian pokok dananya dari masyarakat ke dana kelolaan BLU.
- H.3. Pos Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya berasal dari saldo akhir Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengesahan pembiayaan lainnya BLU.
- I. Pos Ekuitas berasal dari saldo Ekuitas Akhir pada LPE.
4. Ilustrasi format LO dalam Laporan Keuangan BLU sebagaimana Gambar 7. LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. LO pada BLU menyajikan antara lain pos-pos berikut:
- Pendapatan-LO;
 - Beban;
 - Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;
 - Kegiatan nonoperasional;
 - Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
 - Pos Luar Biasa; dan
 - Surplus/Defisit-LO.

Gambar 7. Ilustrasi Format LO – BLU
<Nama Satker BLU>

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

	URAIAN	20X4	20X3	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
A	PENDAPATAN OPERASIONAL				
A.1	Pendapatan dari Alokasi APBN				
A.2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat				
A.3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain				
A.4	Pendapatan Hibah BLU				
A.5	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU				
A.6	Pendapatan BLU Lainnya				

	URAIAN	20X4	20X3	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
	Jumlah Pendapatan Operasional (A)				
B	BEBAN OPERASIONAL				
B.1	Beban Pegawai				
B.2	Beban Persediaan				
B.3	Beban Barang dan Jasa				
B.4	Beban Pemeliharaan				
B.5	Beban Perjalanan Dinas				
B.6	Beban Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat				
B.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi				
B.8	Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih				
	Jumlah Beban Operasional (B)				
C	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (C=A-B)				
D	KEGIATAN NON-OPERASIONAL				
	Surplus (defisit) Penjualan Aset Non-Lancar				
D.1	Pendapatan Pelepasan Aset Non-Lancar				
D.2	Beban Pelepasan Aset Non-Lancar				
	Jumlah Surplus (defisit) Penjualan Aset Non-Lancar				
	Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya				
D.3	Pendapatan Kegiatan Non-Operasional Lainnya				
D.4	Beban Kegiatan Non-Operasional Lainnya				
	Jumlah Surplus (defisit) Kegiatan Non-Operasional Lainnya				
	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON-OPERASIONAL (D)				
E	SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (E=C+D)				
F	POS LUAR BIASA				
F.1	Pendapatan Luar Biasa				
F.2	Beban Luar Biasa				
	Jumlah Pos Luar Biasa (F)				
G	SURPLUS/DEFISIT - LO (G=E+F)				

Keterangan:

A. Pos Pendapatan Operasional antara lain:

A.1. Pos Pendapatan dari Alokasi APBN berasal dari saldo akhir pendapatan dari alokasi APBN pada buku besar akrual yang merupakan transaksi realisasi belanja dari alokasi DIPA RM berdasarkan SPM/SP2D.

A.2. Pos Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat berasal dari saldo akhir akun-akun Pendapatan Jasa Layanan Umum pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengesahan pendapatan BLU sesuai SP3B/SP2B-BLU dan/atau akrual pengakuan hak atas pendapatan BLU.

A.3. Pos Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain berasal dari saldo akhir akun-akun Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari entitas pemerintah pusat pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengesahan pendapatan BLU sesuai SP3B/SP2B-BLU dan/atau akrual pengakuan hak atas pendapatan BLU.

A.4. Pos Pendapatan Hibah BLU berasal dari saldo akhir akun-akun Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengesahan pendapatan hibah BLU berupa kas sesuai SP3B/SP2B-BLU dan/atau akrual pengakuan hak atas pendapatan hibah BLU berupa barang dan/atau jasa.

- A.5. Pos Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU berasal dari saldo akhir akun-akun Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengesahan pendapatan BLU sesuai SP3B/SP2B-BLU dan/atau akrual pengakuan hak atas pendapatan BLU.
- A.6. Pos Pendapatan BLU Lainnya berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Pendapatan BLU Lainnya pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengesahan pendapatan BLU sesuai SP3B/SP2B-BLU dan/atau akrual pengakuan hak atas pendapatan BLU.
- B. Pos Beban Operasional antara lain:
 - B.1. Pos Beban Pegawai berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Beban Pegawai pada buku besar akrual yang merupakan transaksi realisasi belanja pegawai berdasarkan SPM/SP2D, akrual beban pegawai dari alokasi DIPA RM, pengesahan belanja pegawai berdasarkan SP3B/SP2B-BLU dan/atau akrual beban pegawai dari alokasi DIPA PNBP.
 - B.2. Pos Beban Persediaan berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Beban Persediaan pada buku besar akrual yang merupakan transaksi perhitungan akuntansi atas pemakaian habis aset berupa persediaan yang dikelola oleh BLU.
 - B.3. Pos Beban Barang dan Jasa berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Beban Barang dan Jasa pada buku besar akrual yang merupakan transaksi realisasi belanja barang dan jasa berdasarkan SPM/SP2D, akrual beban barang dan jasa dari alokasi DIPA RM, pengesahan belanja barang dan jasa berdasarkan SP3B/SP2B-BLU dan/atau akrual beban barang dan jasa dari alokasi DIPA PNBP.
 - B.4. Pos Beban Pemeliharaan berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Beban Pemeliharaan pada buku besar akrual yang merupakan transaksi realisasi belanja pemeliharaan berdasarkan SPM/SP2D, akrual beban pemeliharaan dari alokasi DIPA RM, pengesahan belanja barang dan jasa berdasarkan SP3B/SP2B-BLU, akrual beban barang dan jasa dari alokasi DIPA PNBP, dan/atau perhitungan akuntansi atas pemakaian habis aset persediaan berupa pemeliharaan.
 - B.5. Pos Beban Perjalanan Dinas berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Beban Perjalanan Dinas pada buku besar akrual yang merupakan transaksi realisasi belanja perjalanan dinas berdasarkan SPM/SP2D, akrual beban perjalanan dinas dari alokasi DIPA RM, pengesahan belanja perjalanan dinas berdasarkan SP3B/SP2B-BLU dan/atau akrual beban perjalanan dinas dari alokasi DIPA PNBP.
 - B.6. Pos Beban Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Beban Barang pada buku besar akrual yang merupakan transaksi realisasi belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berdasarkan SPM/SP2D, akrual beban barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat dari alokasi DIPA RM, dan/atau perhitungan akuntansi atas penggunaan, penyerahan, atau pemakaian habis aset persediaan berupa barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat.
 - B.7. Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Beban Penyusutan dan Amortisasi pada buku besar akrual yang merupakan transaksi

- perhitungan akuntansi atas penyusutan dan/atau amortisasi BMN yang dikelola oleh BLU.
- B.8. Pos Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih berasal dari saldo akhir akun-akun Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih pada buku besar akrual yang merupakan transaksi perhitungan akuntansi atas penyajian nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan.
 - C. Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan selisih Pendapatan Operasional dengan Beban Operasional.
 - D. Pos Kegiatan Non-Operasional antara lain:
 - D.1. Pos Pendapatan Pelepasan Aset Non-Lancar berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Pendapatan Pelepasan Aset Non-Lancar pada buku besar akrual.
 - D.2. Pos Beban Pelepasan Aset Non-Lancar berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Beban Pelepasan Aset Non-Lancar pada buku besar akrual.
 - D.3. Pos Pendapatan Kegiatan Non-Operasional Lainnya berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Pendapatan Kegiatan Non-Operasional Lainnya pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengakuan pendapatan atau keuntungan yang tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan operasional misalnya selisih kurs, atau pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu.
 - D.4. Pos Beban Kegiatan Non-Operasional Lainnya berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Beban Kegiatan Non-Operasional Lainnya pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengakuan beban atau kerugian yang tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan operasional misalnya selisih kurs, atau setoran PNPB untuk keuntungan rekening kas negara.
 - E. Pos Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa merupakan hasil penjumlahan antara Surplus/Defisit Kegiatan Operasional dan Kegiatan Non-Operasional.
 - F. Pos Luar Biasa antara lain:
 - F.1. Pos Pendapatan Luar Biasa Lainnya berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Pendapatan Luar Biasa pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengakuan pendapatan yang tidak dapat dikategorikan dalam kegiatan operasional maupun nonoperasional.
 - F.2. Pos Beban Luar Biasa Lainnya berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Pendapatan Luar Biasa pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengakuan beban yang tidak dapat dikategorikan dalam kegiatan operasional maupun nonoperasional.
 - G. Surplus/Defisit – LO merupakan hasil penjumlahan antara Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa dan Pos Luar Biasa
5. Ilustrasi format LAK dalam Laporan Keuangan BLU sebagaimana Gambar 8. LAK menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLU. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Gambar 8. Ilustrasi Format LAK – BLU
<Nama Satker BLU>
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

	URAIAN	20X1	20X0	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
A	Arus Masuk Kas				
A.1	Pendapatan dari Alokasi APBN				
A.2	Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat				
A.3	Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain				
A.4	Pendapatan dari Hasil Kerja Sama				
A.5	Pendapatan dari Hibah				
A.6	Pendapatan Usaha Lainnya				
A.7	Penerimaan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL				
A.8	Pendapatan PNBPN Umum				
	Jumlah Arus Masuk Kas (A)				
B	Arus Keluar Kas				
B.1	Pembayaran Pegawai				
B.2	Pembayaran Barang				
B.3	Pembayaran Jasa				
B.4	Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan				
B.5	Pembayaran Pemeliharaan				
B.6	Pembayaran Perjalanan Dinas				
B.7	Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU				
B.8	Pengeluaran Pengembalian Pendapatan BLU TAYL				
B.9	Penyetoran PNBPN ke Kas Negara				
	Jumlah Arus Keluar Kas (B)				
C	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (C=A-B)				
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
D	Arus Masuk Kas				
D.1	Penjualan atas Tanah				
D.2	Penjualan atas Peralatan dan Mesin				
D.3	Penjualan atas Gedung dan Bangunan				
D.4	Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
D.5	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/ Aset lainnya				
D.6	Penerimaan dari Divestasi				
D.7	Penerimaan dari Penjualan Investasi Non-Permanen				
D.8	Penerimaan Kembali Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)				
	Jumlah Arus Masuk Kas (D)				
E	Arus Keluar Kas				
E.1	Perolehan atas Tanah				
E.2	Perolehan atas Peralatan dan Mesin				
E.3	Perolehan atas Gedung dan Bangunan				
E.4	Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
E.5	Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya				
E.6	Pengeluaran Penyertaan Modal				
E.7	Pengeluaran atas Pembelian Investasi Non-Permanen				
E.8	Pengeluaran Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)				
	Jumlah Arus Keluar Kas (E)				
F	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (F=D-E)				
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
G	Arus Masuk Kas				
G.1	Penerimaan Pinjaman				
G.2	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain				
G.3	Penerimaan Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)				
G.4	Penerimaan Pembiayaan Lainnya				
G.5	Penerimaan Kembali Setoran ke Kas Negara				
	Jumlah Arus Masuk Kas (G)				
H	Arus Keluar Kas				
H.1	Pembayaran Pokok Pinjaman				
H.2	Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain				

	URAIAN	20X1	20X0	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
H.3	Penyetoran ke Kas Negara				
H.4	Pengeluaran atas Pengembalian Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)				
H.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya				
	Jumlah Arus Keluar Kas (H)				
I	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (I=G-H)				
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS				
J	Arus Masuk Kas				
J.1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga				
J.2	Penerimaan atas transfer masuk Kas BLU dari BLU lain				
J.3	Penerimaan Transitoris lainnya				
	Jumlah Arus Masuk Kas (J)				
K	Arus Keluar Kas				
K.1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga				
K.2	Pengeluaran atas transfer keluar Kas BLU kepada BLU lain				
K.3	Pengeluaran Transitoris lainnya				
	Jumlah Arus Keluar Kas (K)				
L	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (L= J-K)				
M	Kenaikan/ Penurunan Kas (M= C+F+I+L)				
N	Penyesuaian atas Selisih Kurs (N)				
O	Saldo Awal Kas (P)				
O.1	Koreksi Saldo Kas (Q)				
P	Saldo Akhir Kas (R=M+N+P+Q)				
Q	Rincian Saldo Akhir Kas (R) antara lain:				
Q.1	Saldo Akhir Kas pada BLU				
Q.2	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas				
Q.3	Investasi Jangka Pendek BLU				
Q.4	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU				
Q.5	Saldo Akhir Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya				
R	Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca:				
R.1	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan)				
R.2	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran				

Keterangan:

A. Arus masuk kas dari aktivitas operasi antara lain:

- A.1. Pos Pendapatan dari Alokasi APBN berasal dari seluruh saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk belanja sesuai dengan SPM/SP2D belanja yang bersumber dari alokasi DIPA RM.
- A.2. Pos Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk Pendapatan Jasa Layanan Umum yang sudah disahkan sesuai SP3B/SP2B-BLU.
- A.3. Pos Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari entitas pemerintah pusat yang sudah disahkan sesuai SP3B/SP2B-BLU.
- A.4. Pos Pendapatan dari Hasil Kerja Sama berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk pendapatan hasil kerja sama BLU yang sudah disahkan sesuai SP3B/SP2B-BLU.
- A.5. Pos Pendapatan dari Hibah berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk pendapatan hibah BLU berupa uang yang sudah disahkan sesuai SP3B/SP2B-BLU.

- A.6. Pos Pendapatan Usaha Lainnya berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk pendapatan usaha lainnya BLU yang sudah disahkan sesuai SP3B/SP2B-BLU.
- A.7. Pos Penerimaan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL berasal dari akun-akun pada buku besar kas untuk penerimaan kas berupa pengembalian belanja BLU tahun anggaran yang lalu dan telah disahkan sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU.
- A.8. Pos Pendapatan PNBPN Umum berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk pendapatan PNBPN umum yang disetor ke rekening kas umum negara sesuai surat setoran negara atau dokumen yang dipersamakan.
- B. Arus keluar kas dari aktivitas operasi antara lain:
 - B.1. Pos Pembayaran Pegawai berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk belanja pegawai sesuai SPM/SP2D dan/atau SP3B/SP2B-BLU.
 - B.2. Pos Pembayaran Barang berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk belanja barang sesuai SPM/SP2D dan/atau SP3B/SP2B-BLU.
 - B.3. Pos Pembayaran Jasa berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk belanja jasa sesuai SPM/SP2D dan/atau SP3B/SP2B-BLU.
 - B.4. Pos Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk belanja persediaan yang menghasilkan persediaan sesuai dengan SPM/SP2D dan/atau SP3B/SP2B-BLU.
 - B.5. Pos Pembayaran Pemeliharaan berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk belanja pemeliharaan sesuai dengan SPM/SP2D dan/atau SP3B/SP2B-BLU.
 - B.6. Pos Pembayaran Perjalanan Dinas berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk belanja perjalanan dinas sesuai dengan SPM/SP2D dan/atau SP3B/SP2B-BLU.
 - B.7. Pos Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk belanja pengesahan barang dan jasa kekhususan BLU sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU, antara lain belanja pengelolaan *endowment fund*, belanja pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit, belanja ketersediaan layanan BLU, dan/atau belanja penyediaan barang dan jasa BLU lainnya.
 - B.8. Pos Pengeluaran Pengembalian Pendapatan BLU TAYL berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk pengeluaran pengembalian pendapatan BLU tahun anggaran yang lalu dan telah disahkan sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU serta mempengaruhi perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL).
 - B.9. Pos Penyetoran PNBPN ke Kas Negara berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk PNBPN umum yang disetor ke kas umum negara sesuai dengan surat setoran negara atau dokumen yang dipersamakan.
- C. Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan selisih antara arus masuk dan keluar kas dari aktivitas operasi.
- D. Arus masuk kas dari aktivitas investasi antara lain:
 - D.1. Pos Penjualan atas Tanah berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk penjualan atas tanah sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU dan/atau surat setoran negara atau dokumen yang dipersamakan.
 - D.2. Pos Penjualan atas Peralatan dan Mesin berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk penjualan atas peralatan

- dan mesin sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU dan/atau surat setoran negara atau dokumen yang dipersamakan.
- D.3. Pos Penjualan atas Gedung dan Bangunan berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk penjualan atas gedung dan bangunan sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU dan/atau surat setoran negara atau dokumen yang dipersamakan.
 - D.4. Pos Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk penjualan atas jalan, irigasi, dan jaringan sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU dan/atau surat setoran negara atau dokumen yang dipersamakan.
 - D.5. Pos Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/ Aset lainnya berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk penjualan atas aset tetap lainnya/aset lainnya sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU dan/atau surat setoran negara atau dokumen yang dipersamakan.
 - D.6. Pos Penerimaan dari Divestasi berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk penerimaan pembiayaan dari divestasi dengan sumber dana dari kas dan bank BLU sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU.
 - D.7. Pos Penerimaan dari Penjualan Investasi Non-Permanen berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk penerimaan pembiayaan dari penjualan Investasi Non-Permanen dengan sumber dana dari kas dan bank BLU sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU.
 - D.8. Pos Penerimaan Kembali Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi) berasal dari akun-akun pada buku besar akrual atas transaksi masuk berupa kas dari kegiatan investasi BLU yang dananya berasal dari Satker BUN Investasi sesuai dengan Memo Penyesuaian.
- E. Arus keluar kas dari aktivitas investasi antara lain:
- E.1. Pos Perolehan atas Tanah berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk belanja modal tanah sesuai dengan SPM/SP2D dan/atau SP3B/SP2B-BLU.
 - E.2. Pos Perolehan atas Peralatan dan Mesin berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk belanja modal peralatan dan mesin sesuai dengan SPM/SP2D dan/atau SP3B/SP2B-BLU.
 - E.3. Pos Perolehan atas Gedung dan Bangunan berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk belanja modal gedung dan bangunan sesuai dengan SPM/SP2D dan/atau SP3B/SP2B-BLU.
 - E.4. Pos Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan sesuai dengan SPM/SP2D dan/atau SP3B/SP2B-BLU.
 - E.5. Pos Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk belanja modal aset tetap lainnya/aset lainnya sesuai dengan SPM/SP2D dan/atau SP3B/SP2B-BLU.
 - E.6. Pos Pengeluaran Penyertaan Modal berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk pembiayaan pengeluaran penyertaan modal dengan sumber dana dari kas dan bank BLU sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU.
 - E.7. Pos Pengeluaran atas Pembelian Investasi Non-Permanen berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk pembiayaan pengeluaran atas pembelian investasi nonpermanen dengan sumber dana dari kas dan bank BLU sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU.

- E.8. Pos Pengeluaran Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi) berasal dari akun-akun pada buku besar akrual atas transaksi keluar berupa penggunaan kas untuk kegiatan investasi BLU yang dananya berasal dari Satker BUN Investasi sesuai dengan Memo Penyesuaian.
- F. Arus kas bersih dari aktivitas investasi merupakan selisih antara arus masuk dan keluar kas dari aktivitas investasi.
- G. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
 - G.1. Pos Penerimaan Pinjaman berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk penerimaan pembiayaan atas pinjaman jangka panjang pada kas dan bank BLU sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU.
 - G.2. Pos Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk penerimaan pembiayaan atas pengembalian pemberian pinjaman kepada pihak lain pada kas dan bank BLU sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU.
 - G.3. Pos Penerimaan Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi) berasal dari akun-akun pada buku besar akrual atas transaksi masuk berupa penerimaan kas yang sumber dananya berasal dari Satker BUN Investasi sesuai dengan Memo Penyesuaian.
 - G.4. Pos Penerimaan Pembiayaan Lainnya berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk penerimaan pembiayaan atas pendanaan lainnya pada kas dan bank BLU sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU.
- H. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
 - H.1. Pos Pembayaran Pokok Pinjaman berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk pengeluaran pembiayaan atas pembayaran pokok pinjaman dari kas dan bank BLU sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU.
 - H.2. Pos Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk pengeluaran pembiayaan atas pemberian pinjaman kepada pihak lain dari kas dan bank BLU sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU.
 - H.3. Pos Penyetoran ke Kas Negara berasal dari saldo akun pada buku besar akrual untuk setoran kas dan bank BLU ke rekening kas negara sebagai surplus BLU (391141) sesuai dengan surat setoran negara atau dokumen yang dipersamakan.
 - H.4. Pos Pengeluaran atas Pengembalian Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi) berasal dari akun-akun pada buku besar akrual atas transaksi keluar berupa pengeluaran kas yang sumber dananya berasal dari Satker BUN Investasi sesuai dengan Memo Penyesuaian.
 - H.5. Pos Pengeluaran Pembiayaan Lainnya berasal dari saldo akhir akun-akun pada buku besar kas untuk pengeluaran pembiayaan lainnya dari kas dan bank BLU sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU.
- I. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan merupakan selisih antara arus masuk dan keluar kas dari aktivitas pendanaan.
- J. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris antara lain:
 - J.1. Pos Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga berasal dari saldo kredit akun-akun pada buku besar akrual untuk utang kepada pihak ketiga atas penerimaan perhitungan pihak ketiga.
 - J.2. Pos Penerimaan Transitoris Lainnya berasal dari transaksi selain dari penerimaan perhitungan pihak ketiga.
- K. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris antara lain:

- K.1. Pos Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga berasal dari saldo debet akun-akun pada buku besar akrual untuk utang kepada pihak ketiga atas pengeluaran perhitungan pihak ketiga.
- K.2. Pos Pengeluaran Transitoris lainnya berasal dari transaksi selain dari pengeluaran perhitungan pihak ketiga, misalnya belanja BLU secara kas dikeluarkan berupa Kas dan Bank BLU belum Disahkan dan belum dilakukan pengesahan melalui SP3B/SP2B BLU.
- L. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris merupakan selisih antara arus masuk dan keluar kas dari aktivitas transitoris.
- M. Kenaikan/penurunan kas transitoris merupakan kenaikan/penurunan kas dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
- N. Penyesuaian Kas atas Selisih Kurs merupakan selisih antara saldo Pendapatan Selisih Kurs dan saldo Beban Selisih Kurs atas penjabaran mata uang asing ke dalam rupiah yang disajikan dan mempengaruhi nilai pos-pos Kas di Neraca.
- O. Saldo Awal Kas merupakan koreksi atau akumulasi koreksi pembukuan transaksi tahun berjalan terhadap saldo kas pos Neraca atas Kas pada BLU, Kas Lainnya dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek BLU, Dana Kelolaan BLU dan Kas yang Dibatasi Penggunaannya.
- O.1 Koreksi saldo kas merupakan koreksi atau akumulasi koreksi pembukuan transaksi tahun berjalan terhadap saldo kas pos Neraca atas Kas pada BLU, Kas Lainnya dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek BLU, Dana Kelolaan BLU dan Kas yang Dibatasi Penggunaannya.
- P. Saldo Akhir Kas merupakan penambahan dan/atau pengurangan saldo awal Kas terhadap transaksi berjalan yang mempengaruhi kas dan penyesuaian karena adanya selisih kurs dan/atau koreksi saldo kas. Saldo akhir kas meliputi penyajian pos Kas pada BLU, Kas Lainnya dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek BLU, Dana Kelolaan BLU dan Kas yang Dibatasi Penggunaannya.
- Q. Rincian Saldo Akhir Kas merupakan rincian saldo dari pos di Neraca atas Kas pada BLU, Kas Lainnya dan Setara Kas, reklasifikasi Kas dan Bank BLU ke Investasi Jangka Pendek BLU, Dana Kelolaan BLU, dan reklasifikasi Kas dan Bank BLU ke Kas yang Dibatasi Penggunaannya.
- Q.1. Kas pada BLU, berasal dari saldo kas dan bank BLU yang telah dilakukan proses pengesahan, kas dan bank BLU belum Disahkan atas pendapatan dan belanja BLU yang belum disahkan, dan penyesuaian atas reklasifikasi kas dan bank BLU yang telah disahkan pada periode tertentu.
- Q.2. Kas Lainnya dan Setara Kas, berasal dari transaksi transitoris pihak ketiga yang menimbulkan kewajiban untuk mengembalikan atau menyalurkannya kepada yang berhak.
- Q.3. Investasi Jangka Pendek, berasal reklasifikasi jurnal penyesuaian atas saldo investasi jangka pendek yang menggunakan sumber Kas dan Bank BLU yang telah disahkan.
- Q.4. Dana Kelolaan BLU, berasal dari saldo akhir Dana Kelolaan dari BA BUN yang belum digunakan dalam penugasan kepada BLU.
- Q.5. Kas yang Dibatasi Penggunaannya, berasal dari saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya hasil reklasifikasi melalui jurnal penyesuaian terhadap Kas dan Bank BLU yang telah disahkan.
- R. Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca merupakan transaksi yang mempengaruhi Kas pada BLU yang Belum Disahkan dan Kas di

Bendahara Pengeluaran dan tidak tercatat dalam aktivitas kas masuk maupun aktivitas kas keluar, baik aktivitas operasi, aktivitas, investasi, aktivitas pendanaan, maupun aktivitas transitoris.

- R.1. Kas dan Bank BLU Belum Disahkan, berasal dari saldo Kas dan Bank BLU Belum Disahkan atas transaksi pendapatan BLU dan/atau belanja BLU tahun anggaran berjalan yang belum disahkan sampai dengan akhir periode tahun anggaran berjalan.
- R.2. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran atas transaksi permintaan uang persediaan dan/atau tambahan uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan untuk alokasi dana DIPA RM pada periode tertentu.

6. Ilustrasi format LPE dalam Laporan Keuangan BLU sebagaimana Gambar 9. LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE pada BLU menyajikan paling sedikit pos-pos antara lain:
- a. Ekuitas awal;
 - b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
 - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; dan
 - d. Ekuitas akhir.

Gambar 9. Ilustrasi Format LPE – BLU
<Nama Satker BLU>

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

	URAIAN	20X4	20X3	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
A	EKUITAS AWAL				
B	SURPLUS/DEFISIT LO				
	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI				
C	KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS				
C.1	Penyesuaian Nilai Aset				
C.2	Koreksi Nilai Persediaan				
C.3	Koreksi atas Reklasifikasi				
C.4	Selisih Revaluasi Aset Tetap				
C.5	Koreksi Nilai Aset Tetap Non-Revaluasi				
D	Lain-lain				
E	TRANSAKSI ANTAR ENTITAS				
F	KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS (B+C+D+E)				
G	EKUITAS AKHIR (A+F)				

Keterangan:

- A. Pos Ekuitas awal merupakan saldo ekuitas akhir periode sebelumnya.
- B. Pos Surplus/Defisit LO merupakan surplus/defisit pada Laporan Operasional.
- C. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas antara lain:
 - C.1. Pos Penyesuaian Nilai Aset berasal dari penyesuaian ekuitas atas transaksi Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara dan/atau transaksi pengembalian pendapatan tahun anggaran yang lalu.
 - C.2. Pos Koreksi Nilai Persediaan berasal dari penyesuaian ekuitas atas Koreksi Nilai Persediaan.

- C.3. Pos Koreksi atas Reklasifikasi berasal dari penyesuaian ekuitas atas Koreksi atas Reklasifikasi.
 - C.4. Pos Selisih Revaluasi Aset Tetap berasal dari penyesuaian ekuitas dari Revaluasi Aset Tetap.
 - C.5. Pos Koreksi Nilai Aset Tetap Non-Revaluasi berasal dari penyesuaian ekuitas atas Koreksi Nilai Aset Tetap Non-Revaluasi.
 - D. Pos Lain-lain berasal dari penyesuaian ekuitas atas Koreksi Lainnya dan Ekuitas Transaksi Lainnya.
 - E. Pos Transaksi Antar Entitas digunakan untuk menampung transaksi Ditagihkan Ke Entitas Lain, Diterima Dari Entitas Lain, Transfer keluar, Transfer Masuk, Pengesahan Hibah Langsung, dan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung.
 - F. Kenaikan/Penurunan Ekuitas merupakan hasil penjumlahan dari Surplus/Defisit LO, Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas, Lain-lain, dan Transaksi Antar Entitas.
 - G. Ekuitas Akhir merupakan hasil penjumlahan dari Ekuitas Awal dengan Kenaikan/Penurunan Ekuitas.
7. CaLK adalah komponen Laporan Keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas Laporan Keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. CaLK mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian Laporan Keuangan secara wajar. Ilustrasi struktur CaLK dapat disusun sebagai berikut:

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. GAMBARAN UMUM ENTITAS

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Satker BLU

A.1.1. Latar Belakang

Bagian ini menjelaskan latar belakang berdirinya Badan Layanan Umum. Dapat ditambahkan dasar hukum dan tanggal berdirinya BLU.

A.1.2. Struktur Organisasi

Bagian ini menjelaskan struktur organisasi BLU. Dapat disertakan juga bagan struktur organisasi BLU.

A.1.3. Visi

Bagian ini menjelaskan visi BLU.

A.1.4. Misi

Bagian ini menjelaskan misi BLU.

A.1.5. Maksud dan Tujuan

Bagian ini menjelaskan maksud dan tujuan pendirian BLU.

A.1.6. Nilai-nilai

Bagian ini menjelaskan nilai-nilai organisasi yang dimiliki BLU.

A.1.7. Tugas, Fungsi, dan Peran

Bagian ini menjelaskan Tugas, Fungsi, dan Peran BLU.

A.1.8. Kegiatan BLU

Bagian ini menjelaskan kegiatan BLU.

A.1.9. Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas

Bagian ini menjelaskan susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas BLU.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Bagian ini menjelaskan pendekatan penyusunan Laporan Keuangan BLU. Termasuk di dalamnya menjelaskan sistem yang

digunakan untuk mengolah data transaksi keuangan dan menyajikan Laporan Keuangan.

A.3. Basis Akuntansi

Bagian ini menjelaskan basis akuntansi yang digunakan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan.

A.4. Dasar Pengukuran

Bagian ini menjelaskan definisi pengukuran dan dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan. Dalam bagian ini juga dijelaskan mata uang pelaporan, termasuk penjelasan ketentuan mengenai penjabaran dan/atau konversi ke dalam rupiah atas transaksi yang menggunakan mata uang asing.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Bagian ini menjelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan. Kebijakan pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian pos-pos dalam Laporan Keuangan (pendapatan, belanja, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas) diuraikan secara jelas sebagai bahan acuan dalam memahami Laporan Keuangan.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. Pendapatan

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- a. Jumlah realisasi pendapatan untuk periode berkenaan dan persentase realisasi dari estimasi pendapatannya. Penyajian dapat dilakukan dalam bentuk tabel;
- b. Jika signifikan, perlu ditambahkan penjelasan mengenai perbedaan antara anggaran/estimasi dan realisasinya;
- c. Perbandingan realisasi pendapatan periode berjalan dengan periode lalu disertai penjelasan atas perbedaan tersebut jika signifikan;
- d. Penjelasan lebih lanjut rincian pendapatan menurut sumber pendapatan;
- e. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan; dan
- f. Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

B.2. Belanja

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- a. Jumlah realisasi belanja untuk periode berkenaan dan persentase realisasi dari pagu anggarannya. Penyajian dapat dilakukan dalam bentuk tabel;
- b. Jika signifikan, perlu ditambahkan penjelasan mengenai perbedaan antara anggaran dan realisasinya;
- c. Perbandingan realisasi belanja periode berjalan dengan periode lalu disertai penjelasan atas perbedaan tersebut jika signifikan;
- d. Penjelasan lebih lanjut rincian belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi;
- e. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan; dan
- f. Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

B.3. Pembiayaan

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- a. Jumlah realisasi pembiayaan untuk periode berkenaan dan persentase realisasi dari pagu anggarannya. Penyajian dapat dilakukan dalam bentuk tabel;

- b. Perbandingan realisasi pembiayaan periode berjalan dengan periode lalu disertai penjelasan atas perbedaan tersebut jika signifikan;
 - c. Penjelasan lebih lanjut penerimaan pembiayaan dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - d. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan; dan
 - e. Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.
- B.4. Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA)/Sisa Kurang Penggunaan Anggaran (SiKPA)
- Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:
- a. Jumlah realisasi pembiayaan untuk periode berkenaan dan persentase realisasi dari pagu anggarannya. Penyajian dapat dilakukan dalam bentuk tabel;
 - b. Perbandingan realisasi pembiayaan periode berjalan dengan periode lalu disertai penjelasan atas perbedaan tersebut;
 - c. Penjelasan mutasi atau pembentukan SiLPA/SiKPA;
 - d. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan; dan
 - e. Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.
- C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
- C.1. Saldo Anggaran Lebih Awal
- Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:
- a. Perbandingan SAL Awal periode berjalan dengan periode lalu;
 - b. Penjelasan SAL Awal;
 - c. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan; dan
 - d. Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.
- C.2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
- Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:
- a. Perbandingan Penggunaan SAL Awal periode berjalan dengan periode lalu;
 - b. Penjelasan lebih lanjut transaksi penggunaan SAL;
 - c. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan; dan
 - d. Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.
- C.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
- Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:
- a. Perbandingan SiLPA/SiKPA periode berjalan dengan periode lalu;
 - b. Penjelasan lebih lanjut transaksi penggunaan SiLPA/SiKPA;
 - c. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan; dan
 - d. Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.
- C.4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Setelah Penyesuaian
- Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:
- a. Perbandingan SiLPA/SiKPA setelah penyesuaian periode berjalan dengan periode lalu;

- b. Penjelasan lebih lanjut rincian transaksi penyesuaian SiLPA/SiKPA;
 - c. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan; dan
 - d. Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.
- C.5. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan Lain-lain
Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:
- a. Perbandingan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan lain-lain periode berjalan dengan periode lalu;
 - b. Penjelasan lebih lanjut rincian koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan lain-lain;
 - c. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan; dan
 - d. Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.
- C.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir
Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:
- a. Perbandingan SAL akhir periode berjalan dengan periode lalu;
 - b. Penjelasan SAL akhir;
 - c. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan; dan
 - d. Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

D.1. Aset

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- a. Perbandingan aset per tanggal pelaporan tahun berjalan dengan per tanggal pelaporan periode lalu;
- b. Penjelasan lebih lanjut rincian atas masing-masing akun-akun aset;
- c. Penjelasan atas perbedaan (mutasi) antara periode berjalan dan periode lalu;
- d. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan; dan
- e. Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

D.2. Kewajiban

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- a. Perbandingan kewajiban per tanggal pelaporan tahun berjalan dengan per tanggal pelaporan periode lalu;
- b. Penjelasan lebih lanjut rincian atas masing-masing akun-akun kewajiban;
- c. Penjelasan atas perbedaan (mutasi) antara periode berjalan dan periode lalu;
- d. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan; dan
- e. Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

D.3. Ekuitas

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- a. Perbandingan ekuitas per tanggal pelaporan tahun berjalan dengan per tanggal pelaporan periode lalu;

- b. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan; dan
- c. Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

E.1. Kegiatan Operasional

E.1.1. Pendapatan Operasional

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- a. Perbandingan pendapatan operasional periode berjalan dengan periode lalu;
- b. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode lalu untuk nilai yang signifikan;
- c. Penjelasan lebih lanjut rincian pendapatan-LO menurut sumber pendapatan;
- d. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan; dan
- e. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

E.1.2. Beban Operasional

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- a. Perbandingan beban operasional periode berjalan dengan periode lalu;
- b. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode lalu untuk nilai yang signifikan;
- c. Penjelasan lebih lanjut rincian beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi;
- d. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan; dan
- e. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

E.2. Kegiatan Non-Operasional

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- a. Perbandingan surplus/defisit kegiatan nonoperasional, nilai tukar, dan kerugian/keuntungan penurunan nilai aset periode berjalan dengan periode lalu;
- b. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode lalu untuk nilai yang signifikan;
- c. Penjelasan lebih lanjut rincian pos-pos yang terdapat pada kegiatan nonoperasional;
- d. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan; dan
- e. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

E.3. Pos-pos Luar Biasa

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- a. Perbandingan pendapatan/beban luar biasa periode berjalan dengan periode lalu;
- b. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode lalu untuk nilai yang signifikan;
- c. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan; dan
- d. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

F.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- a. Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi periode berjalan dengan periode lalu, baik arus kas masuk maupun arus kas keluar;
- b. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode lalu untuk nilai yang signifikan;
- c. Penjelasan lebih lanjut rincian pos-pos arus kas dari aktivitas operasi menurut arus kas masuk dan arus kas keluar;
- d. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan; dan
- e. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

F.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- a. Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi periode berjalan dengan periode lalu, baik arus kas masuk maupun arus kas keluar;
- b. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode lalu untuk nilai yang signifikan;
- c. Penjelasan lebih lanjut rincian pos-pos arus kas dari aktivitas investasi menurut arus kas masuk dan arus kas keluar;
- d. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan; dan
- e. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

F.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- a. Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan periode berjalan dengan periode lalu, baik arus kas masuk maupun arus kas keluar;
- b. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode lalu untuk nilai yang signifikan;
- c. Penjelasan lebih lanjut rincian pos-pos arus kas dari aktivitas pendanaan menurut arus kas masuk dan arus kas keluar;
- d. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan; dan
- e. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

F.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- a. Perbandingan arus kas dari aktivitas transitoris periode berjalan dengan periode lalu, baik arus kas masuk maupun arus kas keluar;
- b. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode lalu untuk nilai yang signifikan;
- c. Penjelasan lebih lanjut rincian pos-pos arus kas dari aktivitas transitoris menurut arus kas masuk dan arus kas keluar;
- d. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan; dan
- e. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

F.5. Kas pada BLU

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- a. Perbandingan pos Kas pada BLU periode berjalan dengan periode lalu;

- b. Penjelasan mutasi atas penyesuaian dan/atau reklasifikasi saldo Kas pada BLU;
 - c. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan; dan
 - d. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
- F.6. Kas dan Dana yang dikuasai Diluar Aktivitas Operasi, Investasi, Pendanaan, dan Transitoris
- Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:
- a. Penjelasan atas penyajian dan/atau mutasi kas dan dana yang tidak masuk dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris, antara lain berupa kas di bendahara pengeluaran, kas lainnya di bendahara pengeluaran, dan/atau dana kelolaan BLU;
 - b. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan; dan
 - c. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- a. Perbandingan pos-pos pada LPE periode berjalan dengan periode lalu;
- b. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode lalu untuk nilai yang signifikan;
- c. Penjelasan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar, koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas, transaksi antar entitas, dan ekuitas akhir;
- d. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan; dan
- e. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

H. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

Bagian ini mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan. CaLK harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:

- a. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan;
- b. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
- c. Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca;
- d. Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; dan
- e. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah.

Laporan Keuangan BLU ditandatangani oleh Pimpinan BLU selaku UAKPA BLU, dan sekaligus memberikan penegasan ruang lingkup kewajiban dan tanggung jawabnya dalam penyajian Laporan Keuangan BLU yang dituangkan ke dalam bentuk "Pernyataan Tanggung Jawab". Pernyataan tanggung jawab Laporan Keuangan tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyampaian Laporan Keuangan BLU, dan diilustrasikan sebagaimana Gambar 10.

Gambar 10. Ilustrasi Format Pernyataan Tanggung Jawab

<p style="text-align: center;">Pernyataan Tanggung Jawab</p> <p>Laporan Keuangan BLU <.....<i>nama Satker</i>.....> selaku UAKPA BLU yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih, (3) Neraca, (4) Laporan Operasional, (5) Laporan Arus Kas, (6) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan periode <<i>Semester</i>/<i>Tahun Anggaran</i>> sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.</p> <p><i>(paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan Laporan Keuangan)</i></p> <p>Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.</p> <p style="text-align: right;">Tempat, Tanggal Pemimpin BLU</p> <p style="text-align: right;"><<i>Tanda tangan</i>></p> <p style="text-align: right;"><<i>Nama Terang</i>></p>

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN BLU

A. Definisi dan Jenis Pendapatan BLU

Pendapatan BLU adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas BLU selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan BLU dalam kerangka keuangan negara merupakan kelompok pendapatan negara bukan pajak. Hal transaksi yang menjadi ruang lingkup pendapatan BLU meliputi:

1. Pendapatan dari alokasi APBN – DIPA RM;
merupakan pendapatan dari realisasi belanja pegawai, barang dan jasa dan/atau belanja modal atas pagu DIPA yang sumber dananya RM sesuai dengan SPM/SP2D.
2. Pendapatan dari Layanan BLU;
merupakan imbalan yang diperoleh dari jasa layanan BLU sesuai Dokumen Sumber transaksi.
3. Pendapatan hasil kerja sama;
merupakan perolehan pendapatan BLU dari kerja sama dengan pihak lain yang mendukung tugas dan fungsi BLU sesuai Dokumen Sumber transaksi.
4. Pendapatan BLU lainnya;
merupakan pendapatan BLU yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi BLU, antara lain dapat berupa jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh BLU, sewa-menyewa BMN, kerja sama operasional (KSO) terkait BMN, penerimaan klaim asuransi BMN, hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan, dan pengembalian atas belanja yang telah disahkan belanjanya pada tahun anggaran yang lalu.
5. Pendapatan hibah bentuk uang/barang/jasa dari masyarakat (entitas di luar pemerintah pusat);
merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat, badan lain atau entitas di luar pemerintah pusat tanpa diikuti adanya kewajiban bagi BLU untuk menyerahkan uang/barang/jasa sesuai dengan dokumen penerimaan hibah atau yang dipersamakan.
6. Pendapatan PNBPN umum yang disetor ke kas negara;
merupakan penerimaan dari realisasi PNBPN umum yang sesuai ketentuan harus disetor ke rekening kas negara.

B. Pengakuan Pendapatan BLU

Pendapatan BLU diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan untuk menagih;
merupakan pendapatan BLU yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan dan/atau hak BLU untuk menagihkan beban tagihan kepada alokasi APBN – DIPA RM berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pendapatan direalisasi;
merupakan realisasi pendapatan BLU yang secara hak telah diterima oleh BLU tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Apabila hasil dari suatu transaksi penjualan jasa layanan dapat diestimasi dengan andal, pendapatan operasional sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan mengacu pada tingkat

penyelesaian dari transaksi pada tanggal Neraca. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi secara andal apabila seluruh kondisi di bawah ini dapat dipenuhi:

1. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
2. Terdapat kemungkinan manfaat ekonomi atau jasa potensial yang terkait akan diperoleh BLU;
3. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal Neraca dapat diukur dengan andal; dan
4. Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

Berdasarkan jenis pendapatan BLU, pengakuan pendapatan BLU dilakukan sebagai berikut:

1. Pendapatan dari alokasi APBN diakui pada saat terjadinya pengeluaran realisasi belanja sesuai dengan SPM/SP2D Belanja yang berasal dari pagu DIPA RM.
2. Pendapatan dari layanan BLU, Pendapatan hasil kerja sama, dan Pendapatan BLU lainnya diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan untuk menagih sesuai dengan dokumen tagihan BLU atau yang dipersamakan dan/atau diakui pada saat realisasi pendapatan BLU telah diterima aliran kasnya oleh BLU tanpa didahului adanya penagihan sehubungan dengan adanya penyerahan layanan BLU atau manfaat ekonomi kepada mitra layanan atau masyarakat, sesuai dengan dokumen penerimaan pendapatan BLU atau yang dipersamakan dan dilakukan pengesahan secara periodik sesuai SP3B/SP2B-BLU.
3. Pendapatan hibah bentuk uang dari masyarakat diakui pada saat dana hibah diterima oleh BLU sesuai dengan berita acara serah terima hibah, atau dokumen konfirmasi atau dokumen yang dipersamakan dan dilakukan pengesahan secara periodik sesuai SP3B/SP2B-BLU.
4. Pendapatan hibah bentuk barang atau jasa diakui pada saat serah terima barang atau jasa sesuai dokumen berita acara serah terima hibah atau dokumen yang dipersamakan.
5. Pendapatan PNBPN umum yang disetor ke rekening umum kas negara diakui pada saat penerimaan masuk ke rekening kas umum negara sesuai Dokumen Sumber setoran ke kas negara atau dokumen yang dipersamakan.

C. Pengukuran Pendapatan BLU

Pengukuran pendapatan BLU diidentifikasi berdasarkan dokumen yang digunakan dengan memperhatikan jenis pendapatan sebagai berikut:

1. Pendapatan dari alokasi APBN diukur sebesar nilai realisasi belanja sesuai dengan SPM/SP2D Belanja yang berasal dari alokasi pagu DIPA RM.
2. Pendapatan dari layanan BLU, Pendapatan hasil kerja sama, dan Pendapatan BLU lainnya diukur sebesar nilai pendapatan sesuai dengan Dokumen Sumber transaksi pendapatan BLU atau yang dipersamakan.
3. Pendapatan hibah bentuk uang dari masyarakat diukur sebesar nilai hibah yang diterima oleh BLU sesuai dengan dokumen penerimaan hibah bentuk uang atau yang dipersamakan.
4. Pendapatan hibah bentuk barang atau jasa dari masyarakat diukur sebesar nilai pendapatan hibah sesuai dengan dokumen berita acara serah terima hibah barang/jasa atau dokumen yang dipersamakan.
5. Pendapatan PNBPN umum diukur sebesar nilai realisasi penerimaan bukan pajak yang disetorkan sesuai dengan Dokumen Sumber setoran

ke kas negara berupa Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan/atau Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) atau dokumen yang dipersamakan.

Dalam rangka pengukuran atas pendapatan BLU yang diakui sesuai dengan terjadinya transaksi, Satker BLU dapat secara mandiri menyusun kebijakan dan sistem akuntansi pendapatan yang meliputi antara lain:

1. Dokumen Sumber transaksional pendapatan BLU sesuai dengan karakteristik bisnis BLU disertai nomor register pendapatan yang unik.
2. Pengembangan dan penggunaan akun-akun sesuai dengan kebutuhan pencatatan pendapatan BLU dan karakteristik bisnis BLU dengan tetap memperhatikan detail kelompok akun 6 digit yang diatur dalam ketentuan mengenai kodefikasi segmen akun pada bagan akun standar dalam sistem akuntansi pemerintah pusat.
3. Jurnal khusus transaksional atas penerimaan/pengembalian dan pengakuan pendapatan yang telah diterima pembayarannya.
4. Jurnal khusus transaksional atas penerimaan dan pengakuan pendapatan yang belum diterima pembayarannya
5. Penggunaan buku pembantu pendapatan BLU.
6. Pengaturan mengenai mekanisme *mapping* pendapatan BLU yang dicatat dengan akun internal BLU menjadi 6 digit akun pendapatan BLU sesuai kodefikasi bagan akun standar dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

D. Pengesahan Pendapatan BLU secara Periodik

Secara periodik paling kurang satu kali dalam satu triwulan, BLU melakukan pengajuan proses pengesahan pendapatan BLU ke KPPN mitra kerja. Pengajuan proses pengesahan pendapatan BLU secara periodik tersebut dilakukan terhadap pendapatan BLU pada tahun anggaran berjalan yang telah terlebih dahulu diakui pendapatannya berdasarkan kas yang diterima oleh BLU. Pendapatan BLU yang dilakukan pengesahan transaksinya meliputi:

1. Pendapatan dari layanan BLU;
2. Pendapatan hasil kerja sama;
3. Pendapatan BLU lainnya; dan
4. Pendapatan hibah bentuk uang dari masyarakat (entitas nonpemerintah pusat).

Proses pengesahan pendapatan BLU secara periodik atas transaksi pendapatan BLU pada KPPN mitra kerja BLU mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. nilai pengesahan pendapatan BLU secara periodik hanya untuk mengesahkan transaksi pendapatan BLU yang telah diterima secara kas.
2. nilai pengesahan pendapatan BLU yang digunakan adalah berdasarkan nilai saldo masing-masing buku pembantu pendapatan (secara kas) pada tanggal pengajuan pengesahan pendapatan BLU, serta dibuat *mapping* menggunakan 6 digit akun pendapatan BLU sesuai kodefikasi bagan akun standar.
3. proses *mapping* menggunakan 6 digit akun pendapatan BLU untuk kepentingan pengesahan dilakukan menggunakan sistem *batch* dan/atau sistem lainnya sesuai karakteristik BLU.
4. nilai pengesahan pendapatan BLU secara periodik sebesar bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mengurangi dengan pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
5. dalam hal secara transaksional terdapat pengembalian kas atas pendapatan BLU, maka perlu dilakukan pengesahan pengembalian

pendapatan BLU. Pengembalian pendapatan atas kelebihan penerimaan pendapatan BLU pada tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran yang lalu dibebankan sebagai pengurang atas pendapatan yang sama pada tahun anggaran berjalan. Dalam hal pada tahun anggaran berjalan tidak terdapat realisasi pendapatan yang sama atau jika pengembalian pendapatan akan mengakibatkan saldo minus pada akun pendapatan yang bersangkutan, maka BLU dapat mencatat pengembalian pendapatan tersebut dengan mengoreksi ekuitas.

6. dokumen yang digunakan dalam pengajuan pengesahan pendapatan BLU secara periodik adalah Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B-BLU).
7. dokumen yang digunakan dalam pencatatan pendapatan BLU yang disahkan secara periodik adalah Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP2B-BLU).
8. mekanisme pengajuan SP3B-BLU dan penerbitan SP2B-BLU mengikuti ketentuan mengenai mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja BLU.

Pendapatan BLU yang tidak dilakukan pengesahan pendapatan meliputi:

1. Pendapatan dari alokasi APBN-DIPA RM, hal ini tidak dilakukan pengesahan pendapatan karena pendapatan dari alokasi APBN merupakan akun ikutan atas transaksi realisasi belanja berdasarkan SP2D Belanja.
2. Pendapatan PNBPN umum yang disetor ke kas negara, hal ini tidak dilakukan pengesahan pendapatan karena pendapatan umum PNBPN telah tervalidasi dan tercatat sebagai penerimaan negara pada saat diterima di rekening kas negara.
3. Pendapatan hibah bentuk barang/jasa dari masyarakat (entitas nonpemerintah pusat), hal ini tidak dilakukan pengesahan pendapatan karena pendapatan hibah bentuk barang atau jasa berupa transaksi nonkas.
4. Pendapatan yang disajikan sehubungan dengan perhitungan akuntansi dan transaksi pendapatan secara nonkas dan bank BLU. Hal ini tidak dilakukan karena pendapatan sehubungan dengan perhitungan akuntansi merupakan penyesuaian pendapatan yang tanpa adanya pengaruh ke saldo kas dan bank BLU.

E. Penyesuaian Pendapatan BLU pada Periode Pelaporan Semesteran dan Tahunan

Penyesuaian pendapatan BLU dilakukan secara periodik untuk kebutuhan penyajian pendapatan pada periode pelaporan semesteran dan tahunan, sehingga mencerminkan pengakuan Pendapatan BLU pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada periode pelaporan semesteran dan tahunan.

Transaksi penyesuaian pendapatan BLU yang dicatat dan disajikan pada periode pelaporan semesteran antara lain pengakuan transaksi pendapatan akrual di periode semesteran tahun anggaran berjalan, misalnya:

1. Pendapatan layanan BLU dan/atau pendapatan nonlayanan BLU secara akrual nonkas dengan mengakui aset BLU berupa Piutang BLU berdasarkan dokumen penagihan atau konfirmasi atas pendapatan yang jatuh tempo atau yang dipersamakan dan dicatat dalam buku pembantu pendapatan layanan BLU dan/atau pendapatan nonlayanan BLU secara akrual nonkas.
2. Pendapatan nonlayanan BLU secara akrual nonkas dengan mengakui aset BLU berupa Piutang BLU berdasarkan memo penyesuaian atas

pendapatan yang belum jatuh tempo tetapi menjadi hak akrual atas pendapatan, contoh pendapatan bunga yang belum jatuh tempo. Pada awal periode pelaporan semesteran berikutnya dilakukan jurnal balik atas pengakuan akrual Pendapatan Non-Layanan BLU dan Piutang BLU.

3. Pendapatan yang berasal dari TP/TGR secara akrual nonkas dengan mengakui Piutang TP/TGR berdasarkan awal terjadinya pengakuan sesuai dokumen penetapan piutang TP/TGR.

Transaksi penyesuaian pendapatan BLU yang dicatat dan disajikan pada periode pelaporan tahunan antara lain:

1. penyesuaian pendapatan akrual di periode sampai dengan tahunan pada tahun anggaran berjalan sebagaimana contoh transaksi di atas.
2. penyesuaian pendapatan yang ditangguhkan (*deferral*) di periode tahunan tahun anggaran berjalan, misalnya pendapatan layanan BLU dan pendapatan nonlayanan BLU yang kasnya telah diterima oleh BLU namun layanan BLU atau nonlayanan BLU belum selesai. Penyesuaian pendapatan yang ditangguhkan dilakukan berdasarkan memo penyesuaian sesuai hasil analisis buku pembantu Pendapatan Diterima di Muka.

F. Penyajian Pendapatan BLU

Penyajian pendapatan BLU di Laporan Keuangan sebagai berikut:

1. Nilai pendapatan dari alokasi APBN sesuai dengan SP2D Belanja yang berasal dari pagu DIPA RM disajikan di LO sebagai Pendapatan dari Alokasi APBN dalam pos Pendapatan Operasional.
2. Nilai pendapatan umum PNBPN sesuai dengan Dokumen Sumber setoran ke kas negara (SSBP dan/atau SSPB) atau dokumen yang dipersamakan disajikan:
 - a. di LRA sebagai PNBPN dalam pos PNBPN Lainnya; dan
 - b. di LO sebagai PNBPN Lainnya dalam pos Pendapatan Operasional.
3. Nilai pendapatan dari layanan BLU, Pendapatan hasil kerja sama, dan Pendapatan BLU lainnya yang telah disahkan sesuai dengan SP2B-BLU disajikan:
 - a. di LRA sebagai pendapatan BLU dalam pos PNBPN Lainnya; dan
 - b. di LO sebagai PNBPN Lainnya dalam pos Pendapatan Operasional.
4. Nilai pendapatan hibah bentuk uang dari masyarakat yang telah disahkan sesuai dengan SP2B-BLU disajikan:
 - a. di LRA sebagai pendapatan BLU dalam pos PNBPN Lainnya; dan
 - b. di LO sebagai PNBPN Lainnya dalam pos Pendapatan Operasional.
5. Pendapatan hibah bentuk barang atau jasa dari masyarakat sesuai dengan berita acara serah terima hibah barang/jasa atau dokumen yang dipersamakan disajikan di LO sebagai PNBPN Lainnya dalam pos Pendapatan Operasional, sedangkan beban jasanya disajikan di LO sebagai beban sesuai definisi bebannya dalam pos Beban Operasional, dan dalam hal berbentuk persediaan dan/atau aset tetap, aset tetap lainnya, aset lainnya disajikan di Neraca sesuai dengan definisi asetnya.
6. Pendapatan BLU secara transaksi kas yang belum dilakukan pengesahan transaksinya pada periode pelaporan semesteran dan tahunan sesuai dengan Dokumen Sumber transaksional pendapatan BLU disajikan:
 - a. di LO sebagai pendapatan BLU dalam pos PNBPN Lainnya; dan
 - b. di LAK dalam arus masuk kas aktivitas operasi
7. Pendapatan BLU secara transaksi nonkas pada periode pelaporan semesteran dan tahunan sesuai dengan Dokumen Sumber

transaksional pendapatan BLU yang dicatat di buku pembantu pendapatan BLU nonkas disajikan:

- a. di LO sebagai pendapatan BLU dalam pos PNBPN Lainnya; dan
 - b. di Neraca sebagai Piutang BLU dalam pos Piutang PNBPN.
8. Pendapatan sehubungan dengan perhitungan akuntansi misalnya pendapatan selisih kurs belum terealisasi dan pendapatan pelepasan aset disajikan di LO dalam pos Kegiatan Non-Operasional.

G. Jurnal Transaksi Pendapatan BLU

1. Jurnal pendapatan dari alokasi APBN sesuai dengan SP2D Belanja dari DIPA RM

a. Jurnal atas transaksi belanja BLU yang tidak menghasilkan aset atas alokasi DIPA RM dengan dokumen SP2D

- 1) Jurnal pada saat dilakukan perekaman Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada Modul Pembayaran:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	52xxxx	Beban xxxx	LO			
K	2121xx	Belanja xxxx yang Masih Harus Dibayar	Nrc			

- 2) Jurnal pada saat telah dilakukan Pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	2121xx	Belanja xxxx yang Masih Harus Dibayar	Nrc	52xxxx	Belanja xxxx	LRA, LAK
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE			
K	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN	LO, LAK			

b. Jurnal atas transaksi belanja BLU yang menghasilkan aset atas alokasi DIPA RM dengan dokumen SP2D

- 1) Pencatatan pada Modul Komitmen sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya Belum Diregister	Nrc			
K	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	Nrc			

- 2) Pencatatan pendetailan pada Modul Aset Tetap/Modul Persediaan akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset lainnya	Nrc			
K	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya Belum Diregister	Nrc			

- 3) Jurnal pada saat dilakukan perekaman SPP pada Modul Pembayaran:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	Nrc			
K	2121xx	Belanja xxxx yang Masih Harus Dibayar	Nrc			

4) Jurnal pada saat telah dilakukan Pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	2121xx	Belanja xxxx yang Masih Harus Dibayar	Nrc	5xxxxx	Belanja xxxx	LRA, LAK
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE			
K	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN	LO, LAK			

2. Jurnal atas transaksi pendapatan yang disetor ke Kas Negara sesuai dengan dokumen Bukti Penerimaan Negara (BPN), potongan SPM/SP2D, atau dokumen yang dipersamakan melalui Modul Bendahara sebagai berikut:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	313121	Diterima dari Entitas Lain	
K	425xxx	PNBP Lainnya xxx	LO	425xxx	PNBP Lainnya xxx	LRA, LAK
D	596511	Penyetoran PNPB oleh BLU ke Kas Negara	LO, LAK			
K	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE			

3. Jurnal transaksional pendapatan BLU secara kas diterima oleh BLU Satker BLU membuat jurnal transaksional pendapatan BLU sesuai dengan struktur akun yang dikembangkan dan kebutuhan pencatatan transaksi BLU yang lebih khusus secara mandiri. Dalam hal transaksional pendapatan BLU yang diterima secara kas tunai, akun kas yang digunakan sebagai akun kas induk dalam rangka pengajuan proses pengesahan adalah menggunakan akun Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan (akun 111914).

4. Jurnal periodik pengesahan pendapatan BLU sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU

Proses pencatatan dan pengesahan pendapatan BLU serta jurnal yang dihasilkan secara otomatis pada Aplikasi SAKTI sebagai berikut:

a. Pencatatan uang masuk pada Modul Bendahara menghasilkan jurnal:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc			
K	424xxx	Pendapatan xxx Badan Layanan Umum	LO			

b. Perekaman dokumen SP3B-BLU pada Modul Pembayaran tidak membentuk jurnal.

c. Setelah SP3B-BLU pengesahan pendapatan BLU diajukan ke KPPN mitra dan telah diterbitkan dokumen SP2B-BLU oleh KPPN mitra,

pencatatan SP2B-BLU tersebut pada Modul Pembayaran secara otomatis menghasilkan jurnal:

	Buku Besar Akruai			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111911	Kas dan Bank BLU	Nrc	111911	Kas dan Bank BLU	
K	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc	424xxx	Pendapatan xxx Badan Layanan Umum	LRA, LAK

5. Jurnal transaksional pengembalian pendapatan BLU secara kas dikeluarkan oleh BLU:

- a. Satker BLU dapat membuat jurnal transaksional pengembalian pendapatan BLU sesuai dengan struktur akun yang dikembangkan dan kebutuhan pencatatan transaksi BLU yang lebih khusus.
- b. Pengembalian pendapatan atas kelebihan penerimaan pendapatan BLU pada tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran yang lalu dibebankan sebagai pengurang atas pendapatan yang sama pada tahun anggaran berjalan sebagai pengurang realisasi pendapatan LRA maupun pendapatan LO tahun berjalan.
- c. Dalam hal pada tahun anggaran berjalan tidak terdapat realisasi pendapatan yang sama atau jika pengembalian pendapatan akan mengakibatkan saldo minus pada akun pendapatan yang bersangkutan, maka BLU dapat mencatat pengembalian pendapatan tersebut sebagai koreksi akun terhadap ekuitas.

6. Jurnal periodik pengesahan pengembalian pendapatan BLU sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU

- a. Jurnal periodik pencatatan dan pengesahan pengembalian pendapatan BLU dalam hal terdapat realisasi pendapatan yang sama pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU:

1) Pencatatan uang keluar pada Modul Bendahara menghasilkan jurnal:

	Buku Besar Akruai			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	424xxx	Pendapatan xxx Badan Layanan Umum	LO			
K	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc			

2) Perekaman dokumen SP3B-BLU pada Modul Pembayaran tidak membentuk jurnal.

3) Setelah SP3B-BLU pengesahan pengembalian pendapatan BLU diajukan ke KPPN mitra dan telah diterbitkan dokumen SP2B-BLU oleh KPPN mitra, pencatatan SP2B-BLU tersebut pada Modul Pembayaran secara otomatis menghasilkan jurnal:

	Buku Besar Akruai			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc	424xxx	Pendapatan xxx Badan Layanan Umum	LRA, LAK
K	111911	Kas dan Bank BLU	Nrc	111911	Kas dan Bank BLU	

- b. Jurnal periodik pencatatan dan pengesahan pengembalian pendapatan BLU atas pendapatan tahun anggaran yang lalu dalam hal tidak terdapat realisasi pendapatan yang sama pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU:

1) Pencatatan uang keluar pada Modul Bendahara menghasilkan jurnal:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	311312	Pengembalian Pendapatan BLU Tahun Anggaran yang Lalu	LPE			
K	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc			

- 2) Perekaman dokumen SP3B-BLU pada Modul Pembayaran tidak membentuk jurnal.
- 3) Setelah SP3B-BLU pengesahan pengembalian pendapatan BLU diajukan ke KPPN mitra dan telah diterbitkan dokumen SP2B-BLU oleh KPPN mitra, pencatatan SP2B-BLU tersebut pada Modul Pembayaran secara otomatis menghasilkan jurnal:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc	311312	Pengembalian Pendapatan BLU Tahun Anggaran yang Lalu	LPSAL, LAK
K	111911	Kas dan Bank BLU	Nrc	111911	Kas dan Bank BLU	

7. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pendapatan BLU pada periode pelaporan semesteran dan tahunan:
 - a. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pendapatan layanan dan pendapatan nonlayanan sebesar nilai tagihan layanan BLU yang belum dilunasi direkam melalui jurnal manual pada Modul Aklap sebagai berikut:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	115xxx	Piutang dari Kegiatan Operasional/Non-Operasional Badan Layanan Umum	Nrc			
K	424xxx	Pendapatan Badan Layanan Umum	LO			

Catatan: Jurnal detail piutang dari kegiatan operasional dan nonoperasional BLU serta pendapatannya dibahas lebih lanjut dalam Bab VII Kebijakan Akuntansi Piutang BLU.

- b. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pendapatan layanan dan pendapatan nonlayanan yang belum diterima pembayarannya dan belum diterbitkan surat ketetapan dan/atau surat penagihannya sampai dengan akhir tahun anggaran direkam melalui jurnal manual pada Modul Aklap sebagai berikut:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	Nrc			
K	424xxx	Pendapatan BLU xxx	LO			

- c. Pada awal periode pelaporan berikutnya, Satker BLU membuat jurnal balik atas transaksi 7.b. melalui Memo Penyesuaian dengan membalik akun pengakuan pendapatan yang masih harus diterima BLU dengan pendapatannya sebagai berikut:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	424xxx	Pendapatan BLU	LO			
K	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	Nrc			

- d. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pendapatan yang berasal dari tagihan penjualan angsuran:

- 1) Penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pengakuan pendapatan tagihan penjualan angsuran yang sesuai ketentuan harus disetor ke rekening kas negara:

- a) Jurnal penyesuaian dilakukan pada Modul Aklap sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	151211	Piutang Tagihan Penjualan Angsuran – Badan Layanan Umum	Nrc			
K	425xxx	Pendapatan PNBP Lainnya	LO			

- b) Jurnal atas transaksi pendapatan yang disetor ke Kas Negara sesuai dengan dokumen BPN atau dokumen yang dipersamakan melalui Modul Bendahara sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	313121	Diterima dari Entitas Lain	
K	425xxx	PNBP Lainnya xxx	LO	425xxx	PNBP Lainnya xxx	LRA/ LAK
D	596511	Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara	LO/ LAK			
K	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE			

- c) Pada periode pelaporan semesteran dan tahunan berikutnya, dilakukan jurnal balik sebagai penyesuaian nilai piutang apabila terdapat penerimaan kas dari pelunasan piutang sesuai dengan dokumen BPN atau dokumen yang dipersamakan melalui Modul Aklap sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	425xxx	Pendapatan PNBP Lainnya	LO			
K	151211	Piutang Tagihan Penjualan Angsuran - BLU	Nrc			

- 2) Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pengakuan pendapatan tagihan penjualan angsuran BLU:

- a) Jurnal penyesuaian dilakukan pada Modul Aklap sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	151211	Piutang Tagihan Penjualan Angsuran – Badan Layanan Umum	Nrc			
K	42493x	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN BLU	LO			

- b) Jurnal pengesahan pendapatan atas pelunasan tagihan penjualan angsuran BLU sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU:

- i. Pencatatan uang masuk pada Modul Bendahara menghasilkan jurnal:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc			

K	42493x	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN BLU	LO			
---	--------	---	----	--	--	--

- ii. Perekaman dokumen SP3B-BLU pada Modul Pembayaran tidak membentuk jurnal.
- iii. Setelah SP3B-BLU pengesahan pendapatan BLU diajukan ke KPPN mitra dan telah diterbitkan dokumen SP2B-BLU oleh KPPN mitra, pencatatan SP2B-BLU tersebut pada Modul Pembayaran secara otomatis menghasilkan jurnal:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111911	Kas dan Bank BLU	Nrc	111911	Kas dan Bank BLU	
K	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc	42493x	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN BLU	LRA, LAK

- c) Pada periode pelaporan semesteran dan tahunan berikutnya, dilakukan jurnal balik melalui Modul Aklap sebagai penyesuaian nilai piutang apabila terdapat penerimaan kas dari pelunasan piutang dan disahkan penerimaan kas tersebut sebagai pendapatan sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	42493x	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN BLU	LO			
K	111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	Nrc, LAK			

- e. Pendapatan yang berasal dari TP/TGR
 - 1) Penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pengakuan pendapatan TP/TGR yang sesuai ketentuan harus disetor ke rekening kas negara:
 - a) Jurnal penyesuaian dilakukan pada Modul Aklap sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	152211	Piutang Tagihan TP/TGR-Badan Layanan Umum	Nrc			
K	42579x	Pendapatan Ganti Kerugian Negara xxx	LO			

- b) Jurnal atas transaksi pendapatan yang disetor ke Kas Negara sesuai dengan dokumen BPN atau dokumen yang dipersamakan melalui Modul Bendahara sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	313121	Diterima dari Entitas Lain	
K	42579x	Pendapatan Ganti Kerugian Negara xxx	LO	42579x	Pendapatan Ganti Kerugian Negara xxx	LRA/LAK
D	596511	Penyetoran PNPB oleh BLU ke Kas Negara	LO/LAK			
K	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE			

- c) Pada periode pelaporan semesteran dan tahunan berikutnya, dilakukan jurnal balik sebagai penyesuaian nilai piutang

apabila terdapat penerimaan kas dari pelunasan piutang sesuai dengan dokumen BPN atau dokumen yang dipersamakan melalui Modul Aklap sebagai berikut:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	42579x	Pendapatan Ganti Kerugian Negara xxx	LO			
K	152211	Piutang Tagihan TP/TGR-Badan Layanan Umum	Nrc			

2) Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pengakuan pendapatan TP/TGR-BLU:

a) Jurnal penyesuaian dilakukan pada Modul Aklap sebagai berikut:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	152211	Piutang Tagihan TP/TGR-Badan Layanan Umum	Nrc			
K	424917	Pendapatan Penyelesaian TP/TGR-BLU	LO			

b) Jurnal pengesahan pendapatan atas pelunasan TP/TGR-BLU sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU:

i. Pencatatan uang masuk pada Modul Bendahara menghasilkan jurnal:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc			
K	424917	Pendapatan Penyelesaian TP/TGR-BLU	LO			

ii. Perekaman dokumen SP3B-BLU pada Modul Pembayaran tidak membentuk jurnal.

iii. Setelah SP3B-BLU pengesahan pendapatan BLU diajukan ke KPPN mitra dan telah diterbitkan dokumen SP2B-BLU oleh KPPN mitra, pencatatan SP2B-BLU tersebut pada Modul Pembayaran secara otomatis menghasilkan jurnal:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111911	Kas dan Bank BLU	Nrc	111911	Kas dan Bank BLU	
K	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc	424917	Pendapatan Penyelesaian TP/TGR-BLU	LRA, LAK

Pada periode pelaporan semesteran dan tahunan berikutnya, dilakukan jurnal balik melalui Modul Aklap sebagai penyesuaian nilai piutang apabila terdapat penerimaan kas dari pelunasan piutang dan disahkan penerimaan kas tersebut sebagai pendapatan sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU sebagai berikut:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	424917	Pendapatan Penyelesaian TP/TGR - BLU	LO			
K	152211	Piutang Tagihan TP/TGR - BLU	Nrc			

f. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pendapatan atas transaksi pendapatan *deferral*:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	424xxx	Pendapatan BLU	LO			
K	219214	Pendapatan Diterima di Muka-BLU	Nrc			

8. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi terkait pendapatan BLU yang belum dijelaskan pada modul ini, maka Satker BLU dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi yang serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan Laporan Keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini dimungkinkan tidak sama karena bersifat umum, dan agar disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

H. Dokumen Sumber terkait Pendapatan BLU

Dokumen Sumber terkait pendapatan BLU yang dapat digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi pendapatan BLU mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan anggaran, tata cara, administrasi, pengelolaan, dan/atau perolehan pendapatan BLU. Dokumen Sumber dimaksud antara lain:

1. Dokumen Sumber atas pendapatan dari alokasi APBN-DIPA RM yang digunakan antara lain DIPA, Revisi DIPA, SSBP, SPP, SPM, dan SP2D atau dokumen yang dipersamakan.
2. Dokumen Sumber atas pendapatan dari layanan BLU yang digunakan antara lain kuitansi, faktur, surat perjanjian, bukti penerimaan pendapatan atau yang dipersamakan.
3. Dokumen Sumber atas pendapatan hibah dari masyarakat (entitas nonpemerintah pusat), Dokumen Sumber yang digunakan antara lain surat perjanjian hibah, berita acara serah terima hibah, bukti penerimaan hibah atau yang dipersamakan.
4. Dokumen Sumber atas pendapatan nonoperasional yang disetor ke kas negara, Dokumen Sumber yang digunakan antara lain Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau yang dipersamakan.
5. Buku pembantu dan *summary* pendapatan secara kas diterima atau dikeluarkan kembali.
6. Buku pembantu dan *summary* pendapatan secara akrual nonkas.
7. Memo penyesuaian.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA BLU

A. Definisi dan Jenis Beban BLU

Beban BLU adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas BLU, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Selain itu, terdapat beban yang timbul sehubungan dengan adanya penyeteroran BLU atas pendapatan PNBPN ke Kas Negara.

Transaksi yang menjadi ruang lingkup beban BLU meliputi:

1. Beban Pegawai
Beban pegawai merupakan beban yang timbul dari kompensasi pemanfaatan pegawai berupa gaji dan tunjangan, serta realisasi belanja pegawai, baik atas pembebanan pagu DIPA yang sumber dananya RM maupun atas pembebanan pagu yang sumber dananya dari layanan BLU-DIPA Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
2. Beban Barang dan Jasa
Beban barang dan jasa merupakan beban sehubungan dengan perolehan dan/atau pemanfaatan barang konsumsi dan ekstrakomptabel, dan perolehan dan/atau pemanfaatan jasa dalam rangka mendukung kegiatan operasional BLU, baik atas pembebanan pagu DIPA yang sumber dananya RM maupun atas pembebanan pagu yang sumber dananya dari layanan BLU-DIPA PNBPN.
3. Beban Persediaan
Beban persediaan merupakan beban sehubungan dengan pemakaian barang perlengkapan dan persediaan dalam rangka mendukung kegiatan operasional BLU.
4. Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
Beban barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat merupakan beban sehubungan dengan pengeluaran barang persediaan untuk dijual dalam rangka pelayanan BLU dan/atau pemanfaatan barang persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat.
5. Beban Pemeliharaan
Beban pemeliharaan merupakan beban sehubungan dengan mempertahankan kondisi aset BLU, dan perolehan dan/atau pemanfaatan barang perlengkapan dan persediaan dalam rangka memelihara kondisi aset BLU, baik atas pembebanan pagu DIPA yang sumber dananya RM maupun atas pembebanan pagu yang sumber dananya dari layanan BLU-DIPA PNBPN.
6. Beban Perjalanan Dinas
Beban perjalanan dinas merupakan beban sehubungan dengan kegiatan perjalanan dinas dalam rangka menunjang operasional BLU, baik atas pembebanan pagu DIPA yang sumber dananya RM maupun atas pembebanan pagu yang sumber dananya dari layanan BLU-DIPA PNBPN.
7. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Beban penyisihan piutang tidak tertagih merupakan beban sehubungan dengan estimasi piutang tidak tertagih atas saldo piutang dalam rangka penyajian nilai wajar piutang pada periode pelaporan keuangan.
8. Beban Penyusutan Aset dan Beban Amortisasi
Beban penyusutan aset dan beban amortisasi merupakan beban sehubungan dengan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,

terjadi pada saat penurunan nilai aset akibat penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Beban penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Khusus untuk Aset Tidak Berwujud (ATB), penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa ini dikenal dengan istilah Beban Amortisasi.

B. Pengakuan Beban BLU

Secara umum Beban BLU diakui pada saat:

1. timbulnya kewajiban;
2. terjadinya konsumsi aset; dan/atau
3. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Berdasarkan jenis beban BLU, pengakuan beban BLU diidentifikasi sebagai berikut:

1. Beban pegawai, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas yang berasal dari pembebanan realisasi SP2D DIPA RM diakui pada saat pengeluaran realisasi belanja sesuai dengan SPM/SP2D Belanjanya.
2. Beban pegawai, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas yang berasal dari pembebanan realisasi DIPA PNBPN diakui pada saat timbulnya kewajiban berdasarkan resume tagihan, pemakaian konsumsi dan/atau pembayaran beban BLU secara transaksional.
3. Beban persediaan diakui pada saat perlengkapan, bahan atau barang persediaan digunakan untuk dikonsumsi dalam rangka kegiatan operasional BLU. Dalam hal terdapat perlengkapan, bahan atau barang persediaan diakui dan dinyatakan rusak atau usang pada saat perhitungan fisik persediaan secara periodik, persediaan rusak atau usang tersebut disajikan bukan merupakan bagian beban persediaan tetapi beban persediaan rusak/usang dalam beban nonoperasional.
4. Beban barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat diakui pada saat mutasi keluar barang persediaan untuk dijual dan/atau diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan dokumen serah terima atau yang dipersamakan.
5. Beban penyisihan piutang tidak tertagih diakui secara periodik semesteran dan tahunan berdasarkan estimasi atas kualitas saldo piutang per debitur.
6. Beban penyusutan diakui secara periodik semesteran dan tahunan selama masa manfaat aset.

C. Pengukuran Beban BLU

Pengukuran beban BLU diidentifikasi berdasarkan dokumen yang digunakan dengan memperhatikan jenis beban sebagai berikut:

1. Beban pegawai, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas yang berasal dari pembebanan realisasi SP2D DIPA RM diukur sebesar nilai realisasi belanja sesuai dengan SPM/SP2D belanjanya.
2. Beban pegawai, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas yang berasal dari pembebanan DIPA PNBPN diukur sebesar nilai beban sesuai dengan Dokumen Sumber transaksional beban BLU.
3. Beban persediaan BLU dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian LO.

4. Beban pemeliharaan berupa pemakaian barang perlengkapan, bahan atau barang persediaan sehubungan dengan pemeliharaan, beban persediaan, dan beban barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat diukur sebesar nilai persediaan mutasi keluar sesuai dengan dokumen mutasi barang keluar atau yang dipersamakan.
5. Beban penyusutan diukur sebesar nilai perhitungan akuntansi terhadap perolehan atau nilai wajar aset dibagi dengan periode/masa manfaat aset tersebut.
6. Beban penyisihan piutang tidak tertagih diukur sebesar nilai perhitungan akuntansi terhadap penentuan kualitas piutang berdasarkan tarif penyisihan piutang tak tertagih dikalikan dengan nilai nominal piutang.

Dalam rangka pengukuran atas pengakuan beban BLU secara transaksional, BLU dapat secara mandiri menyusun sistem akuntansi beban transaksional yang meliputi kebijakan internal BLU antara lain:

1. Dokumen Sumber transaksional beban BLU sesuai dengan karakteristik bisnis BLU disertai nomor register beban yang unik (tidak termasuk beban-beban yang bersifat periodik seperti beban penyusutan/amortisasi, beban penyisihan piutang tak tertagih, dan hanya untuk transaksional beban yang mengakibatkan pengeluaran kas).
2. Pengembangan dan penggunaan akun-akun sesuai dengan kebutuhan pencatatan transaksional beban BLU dan karakteristik bisnis BLU dengan tetap memperhatikan detail kelompok akun 6 digit yang diatur dalam ketentuan mengenai kodifikasi segmen akun pada bagan akun standar dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
3. Jurnal khusus transaksional atas pengeluaran/pengembalian dan pengakuan beban secara kas.
4. Jurnal khusus transaksional atas pengakuan beban nonkas.
5. Penggunaan buku pembantu beban BLU.
6. Pengaturan mengenai mekanisme *mapping* beban BLU yang dicatat dengan akun internal BLU menjadi 6 digit akun beban BLU sesuai kodifikasi bagan akun standar dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

D. Proses Pencatatan (*on-treasury*) Beban BLU secara Periodik melalui Pengesahan

Secara periodik paling kurang satu kali dalam satu triwulan, BLU mengajukan pengesahan beban dan/atau biaya perolehan aset BLU ke KPPN mitra kerja atas transaksional yang telah dilakukan oleh BLU yang pembebanannya untuk DIPA PNBPN. Belanja BLU yang dilakukan pengesahan transaksinya adalah belanja yang mempengaruhi saldo kas dan bank BLU meliputi pengeluaran dan/atau pengembalian belanja barang BLU dan belanja modal BLU. Proses pengesahan belanja BLU secara periodik tersebut dilakukan sekaligus sebagai mekanisme pencatatan (*on-treasury*) terhadap beban BLU yang secara transaksional sudah dikeluarkan kasnya oleh BLU pada tahun anggaran berjalan. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pencatatan (*on-treasury*) beban dan/atau biaya perolehan aset BLU secara periodik bersamaan dengan pengesahan belanja dilakukan hanya untuk transaksi beban dan biaya perolehan aset secara kas yang mempengaruhi saldo Kas dan Bank BLU.
2. Nilai yang digunakan dalam proses pencatatan (*on-treasury*) atas beban dan/atau biaya BLU adalah nilai saldo masing-masing buku

pembantu beban (yang secara kas telah dikeluarkan uangnya oleh BLU) per tanggal pengajuan pengesahan belanja BLU, serta dibuat ringkasannya menggunakan 6 digit akun yang sesuai dengan belanjanya.

3. Proses peringkasan menggunakan 6 digit akun belanja untuk kepentingan pengesahan sebagaimana angka 2 di atas dapat dilakukan menggunakan sistem *batch* dan/atau sistem lainnya sesuai karakteristik BLU.
4. Dalam hal secara transaksional terdapat penerimaan pengembalian kas atas transaksional beban BLU, pengesahan belanja BLU secara periodik diajukan secara bruto dengan memisahkan antara pengesahan belanja BLU dan pengesahan pengembalian belanja BLU tahun anggaran berjalan. Pengesahan atas pengembalian belanja BLU akan mengoreksi nilai pengakuan dan penyajian bebannya.
5. Dokumen yang digunakan dalam pengajuan pengesahan belanja BLU dan/atau pengembalian belanja BLU secara periodik adalah Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B-BLU).
6. Dokumen yang digunakan dalam pencatatan belanja BLU dan/atau pengembalian belanja BLU yang disahkan secara periodik adalah Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP2B-BLU).
7. Mekanisme pengajuan SP3B-BLU dan penerbitan SP2B-BLU mengikuti ketentuan mengenai mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja Satker BLU.

Beban dan biaya perolehan aset BLU yang tidak dilakukan proses pengesahan belanja secara periodik meliputi:

1. Beban-beban yang disajikan sehubungan dengan adanya realisasi belanja DIPA RM.
Hal ini tidak dilakukan pengesahan karena secara sistem akuntansi pemerintah pusat telah tervalidasi dan tercatat sebagai pengeluaran negara pada saat keluar dari rekening kas negara sesuai dengan SPM/SP2D.
2. Penyetoran PNBPN oleh BLU ke Kas Negara.
Hal ini tidak dilakukan pengesahan karena penyetoran BLU ke Kas Negara merupakan akun ikutan atas transaksi realisasi pendapatan PNBPN untuk keuntungan rekening kas umum negara sesuai dengan surat setoran kas negara atau yang dipersamakan.
3. Beban-beban yang disajikan sehubungan dengan transaksional non-Kas dan Bank BLU.
Hal ini tidak dilakukan pengesahan karena tidak berpengaruh pada saldo Kas dan Bank BLU, misalnya beban yang timbul dari adanya pengakuan kewajiban.
4. Beban-beban yang disajikan sehubungan dengan perhitungan akuntansi.
Hal ini tidak dilakukan pengesahan karena beban sehubungan dengan perhitungan akuntansi merupakan penyesuaian beban yang tanpa adanya pengaruh ke saldo Kas dan Bank BLU, misalnya perhitungan penyusutan, amortisasi, penyisihan piutang tak tertagih, beban persediaan, beban bunga akrual, beban selisih kurs belum terealisasi atas saldo Kas dan Bank BLU, piutang BLU, dan utang BLU, dan lain-lain beban *deferral* (ditangguhkan).

E. Penyesuaian Beban BLU pada Periode Pelaporan Semesteran dan Tahunan

Penyesuaian beban BLU dilakukan secara periodik untuk kebutuhan penyajian nilai beban di Laporan Keuangan pada periode pelaporan

semesteran dan tahunan. Transaksi penyesuaian nilai beban BLU yang dicatat dan disajikan pada periode pelaporan semesteran dan tahunan antara lain:

1. Beban-beban sehubungan dengan transaksional yang mempengaruhi saldo kas dan bank BLU namun belum dilakukan pengesahan belanjanya sampai dengan periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan.
2. Beban-beban sehubungan dengan transaksional yang tidak mempengaruhi saldo kas dan bank BLU, misalnya beban yang timbul dari adanya pengakuan kewajiban.
3. Beban-beban sehubungan dengan perhitungan akuntansi, misalnya perhitungan penyusutan, amortisasi, penyisihan piutang tak tertagih, beban persediaan, beban bunga akrual, kerugian selisih kurs belum terealisasi atas saldo kas dan bank BLU, piutang BLU, dan utang BLU, dan lain-lain beban deferal (ditangguhkan).

F. Penyajian Beban BLU

Penyajian beban BLU di Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Nilai beban sehubungan dengan adanya realisasi belanja sesuai dengan SPM/SP2D belanjanya, nilai beban sehubungan dengan pengesahan belanja barang sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU, nilai beban sehubungan dengan beban transaksional secara kas belum dilakukan pengesahan belanjanya, dan nilai beban sehubungan dengan penyesuaian beban operasional BLU disajikan di LO dalam pos Beban Operasional.
2. Beban operasional BLU di LO disajikan menurut klasifikasi ekonomi, antara lain:
 - a. beban pegawai,
 - b. beban barang dan jasa
 - c. beban persediaan,
 - d. beban barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat
 - e. beban pemeliharaan,
 - f. beban perjalanan dinas,
 - g. beban penyisihan piutang tidak tertagih,
 - h. beban penyusutan dan amortisasi.
3. Nilai beban sehubungan dengan penyetoran pendapatan PNPB untuk keuntungan rekening kas umum negara disajikan di LO sebagai Penyetoran PNPB oleh BLU ke Kas Negara dalam pos Kegiatan Non-Operasional. Selain itu beban-beban yang disajikan dalam pos Kegiatan Non-Operasional misalnya beban sehubungan dengan beban persediaan rusak atau usang, kerugian pelepasan aset, beban selisih kurs belum terealisasi atas saldo kas dan bank BLU, piutang BLU, dan utang BLU.

G. Dokumen Sumber terkait Beban BLU

Dokumen Sumber terkait beban BLU yang dapat digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi beban BLU mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan anggaran, tata cara, administrasi, pengelolaan, dan/atau pengakuan beban BLU. Dokumen Sumber dimaksud antara lain:

1. SPM/SP2D, surat setoran PNPB atau yang dipersamakan untuk beban dari alokasi APBN-DIPA RM;
2. Dokumen pengeluaran kas dan bank BLU;
3. Mutasi barang keluar dan/atau masuk;

4. Buku pembantu dan *summary* beban secara kas dikeluarkan atau diterima kembali;
5. Buku pembantu dan *summary* beban secara akrual nonkas; dan
6. Memo penyesuaian.

H. Definisi dan Jenis Belanja BLU

Belanja BLU adalah kewajiban BLU yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang telah dibayar dari kas dan bank BLU pada periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam hal BLU mendapatkan alokasi APBN dari DIPA RM, pengeluaran belanjanya dibayar dari rekening kas umum negara dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

Transaksi yang menjadi ruang lingkup belanja BLU meliputi:

1. Belanja dari realisasi DIPA RM
Belanja dari realisasi DIPA RM sesuai dengan SPM/SP2D antara lain:
 - a. Belanja Pegawai (kelompok akun 51),
 - b. Belanja Barang (kelompok akun 52, kecuali sub kelompok 525),
 - c. Belanja Modal (kelompok akun 53, kecuali sub kelompok 537)
2. Belanja BLU dari pengesahan beban dan/atau biaya perolehan aset BLU atas DIPA PNBP
Belanja BLU dari pengesahan beban dan/atau biaya perolehan aset BLU secara pengeluaran kas dan bank BLU sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU antara lain:
 - a. Belanja Barang BLU (sub kelompok akun 525)
 - b. Belanja Modal BLU (sub kelompok akun 537)

I. Pengakuan Belanja BLU

1. Belanja dari realisasi DIPA RM
Belanja dari realisasi DIPA RM diakui pada saat kas keluar dari rekening kas umum negara sesuai dengan SPM/SP2D Belanja (belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal).
2. Belanja BLU dari pengesahan beban dan/atau biaya perolehan aset BLU atas DIPA PNBP
Belanja BLU dari pengesahan beban dan/atau biaya perolehan aset BLU diakui pada saat dilakukan pengesahan oleh KPPN sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU.

J. Pengukuran Belanja BLU

1. Nilai Belanja dari realisasi DIPA RM diukur sebesar nilai realisasi belanja sesuai dengan SPM/SP2D.
2. Nilai Belanja BLU dari pengesahan beban dan/atau biaya perolehan aset BLU diukur sebesar nilai pengesahan belanja BLU sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU.

K. Penyajian Belanja BLU

1. Belanja dari realisasi DIPA RM
 - a. Belanja Pegawai (kelompok akun 51) disajikan pada pos Realisasi Belanja Pegawai di LRA.
 - b. Belanja Barang (kelompok akun 52, selain sub kelompok akun 525) disajikan pada pos Realisasi Belanja Barang di LRA.
 - c. Belanja Modal (kelompok akun 53, selain kelompok akun 537) disajikan pada pos Realisasi Belanja Modal di LRA.
2. Belanja BLU
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU dan Belanja Barang BLU (kelompok akun 525) disajikan pada pos Realisasi Belanja Barang BLU di LRA.

- b. Belanja Modal BLU (kelompok akun 537) disajikan pada pos Realisasi Belanja Modal BLU di LRA.

L. Dokumen Sumber terkait Belanja BLU

Dokumen Sumber terkait belanja BLU yang dapat digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi belanja BLU mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan anggaran, tata cara, administrasi, pengelolaan, dan/atau pengakuan belanja BLU. Dokumen Sumber dimaksud antara lain:

1. Dokumen Sumber belanja dari alokasi APBN-DIPA RM antara lain DIPA, Revisi DIPA, POK, SPM, SP2D.
2. Dokumen Sumber belanja dari alokasi APBN-DIPA PNPB antara lain DIPA, Revisi DIPA, POK, SP3B-BLU, SP2B-BLU.

M. Jurnal Transaksi Beban dan Belanja BLU

1. Jurnal transaksional beban dan biaya perolehan aset BLU yang secara kas dikeluarkan oleh BLU

Satker BLU dapat membuat jurnal transaksional beban dan biaya perolehan aset BLU sesuai dengan struktur akun yang dikembangkan dan kebutuhan pencatatan transaksi BLU yang lebih khusus. Dalam hal transaksional beban dan biaya perolehan aset BLU yang dikeluarkan secara kas tunai, akun kas yang digunakan sebagai akun kas induk dalam rangka pengajuan proses pengesahannya adalah menggunakan akun Kas dan Bank BLU Belum Disahkan (akun 111914).

2. Jurnal transaksi realisasi belanja dari alokasi APBN DIPA RM sesuai dengan SPM/SP2D Belanja:
 - a. Jurnal atas transaksi realisasi belanja BLU yang tidak menghasilkan aset atas alokasi DIPA RM dengan dokumen SP2D adalah sebagai berikut:

- 1) Jurnal pada saat dilakukan perekaman SPP pada Modul Pembayaran:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	52xxxx	Beban xxxx	LO			
K	2121xx	Belanja xxxx yang Masih Harus Dibayar	Nrc			

- 2) Jurnal pada saat telah dilakukan Pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	2121xx	Belanja xxxx yang Masih Harus Dibayar	Nrc	52xxxx	Belanja xxxx	LRA/LAK
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE			
K	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN	LO/LAK			

- b. Jurnal atas transaksi belanja BLU yang menghasilkan aset atas alokasi DIPA RM dengan dokumen SP2D adalah sebagai berikut:

- 1) Pencatatan pada Modul Komitmen sesuai BAST akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya Belum Diregister	Nrc			
K	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	Nrc			

2) Pencatatan pendetailan pada Modul Aset Tetap/Modul Persediaan akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset lainnya	Nrc			
K	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya Belum Diregister	Nrc			

3) Jurnal pada saat dilakukan perekaman SPP pada Modul Pembayaran:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	Nrc			
K	2121xx	Belanja xxxx yang Masih Harus Dibayar	Nrc			

4) Jurnal pada saat telah dilakukan Pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	2121xx	Belanja xxxx yang Masih Harus Dibayar	Nrc	5xxxxx	Belanja xxxx	LRA/LAK
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE			
K	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN	LO/LAK			

3. Jurnal pengesahan beban dan biaya perolehan aset BLU secara kas pada periode pengesahan belanja BLU sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU:

a. Pencatatan pada Modul Komitmen sesuai BAST akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	525xxx	Beban Barang BLU xxx	LO			
D	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya Belum Diregister	Nrc			
K	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc			

b. Atas pencatatan BAST belanja BLU untuk perolehan Persediaan, Aset Tetap, atau Aset Lainnya dilakukan pendetailan pada Modul Aset Tetap/Modul Persediaan akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset lainnya	Nrc			
K	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya Belum Diregister	Nrc			

- c. Perekaman dokumen SP3B-BLU pada Modul Pembayaran tidak membentuk jurnal.
- d. Setelah SP3B-BLU pengesahan belanja BLU diajukan ke KPPN mitra dan telah diterbitkan dokumen SP2B-BLU oleh KPPN mitra, kemudian dilakukan pencatatan SP2B-BLU tersebut pada Modul Pembayaran yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc	525xxx/ 537xxx	Belanja Badan Umum Lainnya xxxx Belanja Barang BLU yang Menghasilkan Persediaan/Belanja Modal BLU xxx	LRA/ LAK
K	111911	Kas dan Bank BLU	Nrc	111911	Kas dan Bank BLU	

- 4. Jurnal transaksional pengembalian belanja BLU secara kas diterima oleh BLU
 - a. Satker BLU membuat jurnal transaksional pengembalian beban dan biaya perolehan aset BLU sesuai dengan struktur akun yang dikembangkan dan kebutuhan pencatatan transaksi BLU yang lebih khusus.
 - b. Dalam hal transaksional pengembalian beban dan biaya perolehan aset BLU tahun anggaran berjalan dikembalikan secara kas tunai, akun kas yang digunakan sebagai akun kas induk dalam rangka pengajuan proses pengesahan adalah menggunakan akun Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan.
 - c. Dalam hal pengembalian beban dan biaya perolehan aset BLU merupakan transaksi pengeluaran BLU bagian tahun anggaran yang lalu, akun yang digunakan untuk mencatat pengembalian beban dan biaya perolehan aset BLU tahun anggaran yang lalu tersebut adalah akun penerimaan kembali belanja barang BLU tahun anggaran yang lalu dan/atau akun penerimaan kembali belanja modal BLU tahun anggaran yang lalu.
- 5. Jurnal periodik pengesahan pengembalian beban dan biaya perolehan aset BLU secara kas diterima oleh BLU sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU:

- a. Jurnal periodik pengesahan pengembalian beban dan biaya perolehan aset BLU tahun anggaran berjalan:
 - 1) Pencatatan pada Modul Komitmen sesuai BAST akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc			
K	525xxx	Beban Barang BLU xxx	LO			
K	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya Belum Diregister	Nrc			

- 2) Perekaman dokumen SP3B-BLU pada Modul Pembayaran tidak membentuk jurnal.
- 3) Setelah SP3B-BLU pengesahan pengembalian belanja BLU diajukan ke KPPN mitra dan telah diterbitkan dokumen SP2B-BLU oleh KPPN mitra, dilakukan pencatatan SP2B-BLU tersebut pada Modul Pembayaran yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111911	Kas dan Bank BLU	Nrc	111911	Kas dan Bank BLU	
K	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc	525xxx/ 537xxx	Belanja Badan Umum Lainnya xxxx Belanja Barang BLU yang Menghasilkan Persediaan/Belanja Modal BLU xxx	LRA/ LAK

b. Jurnal periodik pengesahan pengembalian beban dan biaya perolehan aset BLU tahun anggaran yang lalu sesuai SP3B/SP2B-BLU:

1) Pencatatan uang masuk pada Modul Bendahara menghasilkan jurnal:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc			
K	42491x	Penerimaan Kembali Belanja xxx BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	LO			

2) Perekaman dokumen SP3B-BLU pada Modul Pembayaran tidak membentuk jurnal.

3) Setelah SP3B-BLU pengesahan pengembalian beban dan biaya perolehan aset BLU diajukan ke KPPN mitra dan telah diterbitkan dokumen SP2B-BLU oleh KPPN mitra, pencatatan SP2B-BLU tersebut pada Modul Pembayaran secara otomatis menghasilkan jurnal:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111911	Kas dan Bank BLU	Nrc	111911	Kas dan Bank BLU	
K	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc	42491x	Penerimaan Kembali Belanja xxx BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	LRA, LAK

c. Dalam hal atas pengembalian beban dan biaya perolehan aset BLU berdampak pada lebih saji Aset Tetap/Aset Lainnya, Satker mencatat transaksi koreksi perubahan nilai berkurang melalui Modul Aset Tetap, sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	39111x	Koreksi Nilai Aset xxx Non- Revaluasi	LPE			
K	1xxxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya	Nrc			
D	137xxx/ 1693xx	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset xxx	Nrc			
K	39111x	Koreksi Nilai Aset xxx Non- Revaluasi	LPE			
D	137xxx/ 1693xx	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset xxx	Nrc			
K	591xxx/ 5921xx	Beban Penyusutan/Amortisasi xxx	LO			

Jurnal koreksi penyusutan dengan pasangan akun Beban Penyusutan/Amortisasi Aset dan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset muncul dalam hal telah dilakukan penyusutan/amortisasi reguler pada semester I TAB.

6. Jurnal pengembalian belanja dari alokasi APBN-DIPA RM

a. Jurnal pengembalian belanja dari alokasi APBN–DIPA RM tahun anggaran berjalan:

1) Pengembalian belanja atas transaksi belanja BLU yang tidak menghasilkan aset dicatat berdasarkan Bukti Penerimaan Negara atau dokumen yang dipersamakan dicatat melalui Modul Bendahara membentuk jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	-
K	5xxxxx	Beban xxx	LO	5xxxxx	Belanja xxx	LRA
D	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN	LO, LAK			
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE			

2) Pengembalian belanja atas transaksi belanja BLU yang menghasilkan aset dicatat berdasarkan Bukti Penerimaan Negara atau dokumen yang dipersamakan dicatat melalui Modul Bendahara membentuk jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	-
K	5xxxxx	Belanja xxx	-	5xxxxx	Belanja xxx	LRA
D	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN	LO, LAK			
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE			

Pencatatan pengurangan nilai Aset Tetap/Aset Lainnya dilakukan melalui Modul Aset Tetap, sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	39111x	Koreksi Nilai Aset xxx Non-Revaluasi	LPE			
K	1xxxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya	Nrc			
D	137xxx/ 1693xx	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset xxx	Nrc			
K	39111x	Koreksi Nilai Aset xxx Non-Revaluasi	LPE			
D	137xxx/ 1693xx	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset xxx	Nrc			
K	591xxx/ 5921xx	Beban Penyusutan/Amortisasi xxx	LO			

Jurnal koreksi penyusutan dengan pasangan akun Beban Penyusutan/Amortisasi Aset dan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset muncul dalam hal telah dilakukan penyusutan/amortisasi reguler pada semester I TAB.

Untuk mengeliminasi ketidakwajaran berupa munculnya saldo akun belanja modal pada buku besar akrual di sisi kredit, dilakukan jurnal penyesuaian melalui Modul Aklap sebagai berikut:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	5xxxxx	Belanja xxx	-			
K	39111x	Koreksi Nilai Aset xxx Non-Revaluasi	LPE			

b. Jurnal pengembalian belanja dari alokasi APBN-DIPA RM tahun anggaran yang lalu:

- 1) Berdasarkan surat setoran bukan pajak atau dokumen yang dipersamakan, Satker mencatat melalui Modul Bendahara sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	313121	Diterima dari Entitas Lain	
K	425xxx	PNBP Lainnya xxx	LO	425xxx	PNBP Lainnya xxx	LRA/LAK
D	596511	Penyetoran PNPB oleh BLU ke Kas Negara	LO/LAK			
K	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE			

7. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk beban BLU pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan:

a. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk beban dan biaya perolehan aset BLU secara akrual nonkas atas beban alokasi dana DIPA RM:

- 1) Terhadap penerimaan jasa yang diperoleh dari transaksi nonkontraktual, berupa Belanja yang Masih Harus Dibayar dicatat melalui Modul Aklap sebagai berikut:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	5xxxxx	Beban xxx	LO			
K	21211x	Belanja xxx yang Masih Harus Dibayar	Nrc			

Pada awal periode berikutnya, dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian di atas.

- 2) Untuk transaksi kontraktual dimana penerimaan barang/jasa disertai BAST dicatat melalui Modul Komitmen sehingga membentuk akun Utang yang Belum Diterima Tagihannya pada sisi kredit, maka secara teknis pencatatan penjurnalan Belanja yang Masih Harus Dibayar melalui Modul Aklap dilakukan sebagai berikut:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	Nrc			
K	21211x	Belanja xxx yang Masih Harus Dibayar	Nrc			

Pada awal periode berikutnya, dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian di atas.

b. Jurnal penyesuaian untuk beban-beban sehubungan dengan perhitungan akuntansi:

- 1) Beban yang terbentuk atas transaksi pemakaian persediaan BLU tergantung pada kodefikasi barang yang dimutasi keluar. Jurnal atas pencatatan transaksi pemakaian persediaan pada Modul Persediaan adalah sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	593xxx	Beban Persediaan xxx	LO			
K	117xxx	Persediaan xxx	Nrc			

- 2) Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk Beban penyisihan piutang tidak tertagih atas piutang layanan BLU pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	594xxx	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Kegiatan Operasional/Non-Operasional BLU	LO			
K	116xxx	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional/Non-Operasional BLU	Nrc			

- 3) Jurnal penyesuaian untuk beban penyusutan dan beban amortisasi aset yang dicatat setiap semester secara otomatis ketika Satker melakukan tutup periode Modul Aset Tetap bulan Juni dan Desember adalah sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	591xxx/ 592xxx	Beban Penyusutan/ Amortisasi Aset xxx	LO			
K	137xxx/ 169xxx	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset xxx	Nrc			

- 4) Jurnal penyesuaian untuk beban penyesuaian karena adanya beban pelepasan aset, persediaan rusak atau usang, kerugian selisih kurs belum terealisasi atas saldo kas dan bank BLU, piutang BLU, dan utang BLU

- a) Pencatatan transaksi untuk pelepasan aset BLU dilakukan pada Modul Aset Tetap sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	596111	Beban Pelepasan Aset	LO			
K	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya	Nrc			
D	137xxx/ 1693xx	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset xxx	Nrc			
K	596111	Beban Pelepasan Aset	LO			

- b) Jurnal penyesuaian untuk persediaan rusak atau usang BLU melalui Modul Persediaan adalah sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	LO			
K	117xxx	Persediaan xxx	Nrc			

- c) Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk beban selisih kurs belum terealisasi apabila saldo kas berdasarkan kurs penutup pada tanggal pelaporan lebih

kecil dari saldo kas berdasarkan kurs transaksi adalah sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	596211	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	LO			
K	1xxxxx	Kas xxx	Nrc			

8. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi terkait beban dan belanja BLU yang belum dijelaskan pada modul ini, maka Satker BLU dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi yang serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan Laporan Keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini dimungkinkan tidak sama karena bersifat umum, dan agar disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

BAB V

KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS YANG DIKELOLA BLU

A. Definisi dan Jenis Kas dan Setara Kas yang Dikelola BLU

Kas dan setara kas yang dikelola BLU merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh BLU. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLU. Setara Kas adalah investasi jangka pendek BLU yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang terhitung dari tanggal perolehannya. Kas dan setara kas yang dikelola BLU meliputi:

1. Kas dan Bank BLU Belum Disahkan

Kas dan Bank BLU Belum Disahkan merupakan akun untuk mencatat transaksi penerimaan pendapatan BLU, transaksi pengeluaran belanja BLU, transaksi pelunasan piutang atas pengakuan pendapatan BLU, transaksi penyelesaian utang atas pengakuan beban BLU dan transaksi saldo kas tunai/bank BLU yang belum disahkan. Kas dan Bank BLU Belum Disahkan dilakukan reklasifikasi menjadi Kas dan Bank BLU setelah pengesahan pendapatan dan belanja BLU dilakukan pada periode pengesahan dengan menggunakan SP3B/SP2B-BLU oleh KPPN mitra kerja.

2. Kas dan Bank BLU

Kas dan Bank BLU merupakan akun untuk mencatat transaksi pengesahan penerimaan pendapatan BLU, pengesahan pengeluaran belanja BLU, pengesahan kas atas pelunasan piutang dari pengakuan pendapatan BLU, pengesahan kas atas penyelesaian utang dari pengakuan beban BLU, pengesahan kas atas pemindahan saldo antar BLU, dan pengesahan saldo kas tunai/bank BLU sebagai pertanggungjawaban dan penyajian pelaporan Kas dan Bank BLU. Penyajian Kas dan Bank BLU dilakukan melalui pengesahan atas pencatatan Kas dan Bank BLU yang belum disahkan. Proses pengesahan ini dilaksanakan oleh KPPN mitra berdasarkan SP3B-BLU yang diajukan oleh BLU.

3. Setara Kas BLU

Setara Kas BLU merupakan akun untuk mencatat transaksi mutasi dan saldo instrumen investasi dalam rangka pengelolaan Kas dan Bank BLU jangka pendek yang dapat dikonversi menjadi kas tunai dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang terhitung sejak tanggal perolehannya tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas BLU berasal dari reklasifikasi Kas dan Bank BLU yang telah disahkan oleh KPPN mitra kerja BLU.

4. Kas Lainnya di BLU

Kas Lainnya di BLU merupakan akun untuk mencatat mutasi dan saldo uang tunai atau simpanan di bank yang dikelola oleh BLU, yang berasal dari dana bukan milik BLU. Dana ini bisa berupa dana titipan pihak ketiga, uang jaminan, uang muka pelayanan, pajak, atau bunga jasa giro yang belum disetor ke kas negara, serta honorarium pegawai atau pajak yang belum disetor.

5. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk mencatat transaksi mutasi dan saldo Uang Persediaan (UP) dan/atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diakui sebagai uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada bendahara pengeluaran untuk dikelola dan

dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Satker berdasarkan DIPA RM.

B. Pengakuan Kas dan Setara Kas yang Dikelola BLU

Kas dan setara kas diakui pada saat memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada BLU.

1. Kas dan Bank BLU Belum Disahkan

Transaksi yang mempengaruhi nilai Kas dan Bank BLU Belum Disahkan diakui pada saat terjadinya transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas atas pendapatan BLU tahun anggaran berjalan, pengeluaran belanja BLU tahun anggaran berjalan, pelunasan secara kas piutang atas pengakuan pendapatan BLU, dan pembayaran beban BLU.

2. Kas dan Bank BLU

Transaksi yang mempengaruhi nilai Kas dan Bank BLU diakui pada saat diterbitkan SP2B-BLU sebagai dasar pengesahan yang mereklasifikasi dari Kas dan Bank BLU Belum Disahkan menjadi Kas dan Bank BLU.

3. Setara Kas BLU

Transaksi yang mempengaruhi nilai Setara Kas BLU diakui pada saat pembelian atau pelepasan instrumen investasi jangka pendek yang mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang terhitung dari tanggal perolehannya.

4. Kas Lainnya di BLU

Transaksi yang mempengaruhi nilai Kas Lainnya BLU diakui pada saat transaksi kas masuk ke rekening kas lainnya sehubungan dengan dana titipan pihak ketiga, uang jaminan, atau uang muka pelayanan, pajak-pajak belum disetor dari transaksi BLU diterima/diserahkan kepada yang berhak oleh BLU atau uang pihak ketiga yang belum diserahkan seperti honorarium pegawai atau pajak yang belum disetor.

5. Kas di Bendahara Pengeluaran

Transaksi yang mempengaruhi nilai Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat penerimaan uang persediaan dan/atau pertanggungjawaban atau penyeteroran pengembalian uang persediaan ke rekening kas negara sesuai dengan masing-masing SP2D-UP/TUP/GUP/GUP Nihil/PTUP dan SSBP.

C. Pengukuran Kas dan Setara Kas yang Dikelola BLU

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi. Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

1. Kas dan Bank BLU Belum Disahkan

Pengukuran Kas dan Bank BLU Belum Disahkan diatur sebagai berikut:

a. Transaksi yang menambah nilai Kas dan Bank BLU Belum Disahkan diukur sebesar nilai pada dokumen penerimaan kas atau yang dipersamakan hasil konfirmasi atau validasi dari pendapatan layanan BLU, pelunasan piutang BLU, dan/atau penerimaan hibah BLU bentuk kas.

b. Transaksi yang mengurangi nilai Kas dan Bank BLU Belum Disahkan diukur sebesar nilai pada dokumen otorisasi pengeluaran

kas atau yang dipersamakan dari pengeluaran belanja dan biaya BLU dan/atau pelunasan kewajiban BLU.

2. Kas dan Bank BLU

Kas dan Bank BLU diukur sebesar nilai SP3B/SP2B-BLU pengesahan pendapatan dan pengesahan belanja BLU secara periodik dengan melakukan reklasifikasi dari Kas dan Bank BLU Belum Disahkan menjadi Kas dan Bank BLU.

3. Setara Kas BLU

Setara Kas BLU diukur sebesar nilai dokumen kepemilikan atau yang dipersamakan atas kepemilikan instrumen investasi jangka pendek yang mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dihitung dari tanggal perolehannya.

4. Kas Lainnya BLU

Pengukuran Kas Lainnya BLU diatur sebagai berikut:

a. Transaksi yang menambah nilai Kas Lainnya BLU diukur sebesar nilai dokumen penerimaan kas atau yang dipersamakan sehubungan dengan dana titipan pihak ketiga, uang jaminan, uang muka pelayanan, pajak belum disetor dari transaksi BLU, atau uang pihak ketiga yang belum diserahkan seperti honorarium pegawai atau pajak yang belum disetor ke kas negara.

b. Transaksi yang mengurangi nilai Kas Lainnya BLU diukur sebesar nilai berdasarkan Dokumen Sumber pengeluaran kas atau yang dipersamakan sehubungan dengan dana titipan pihak ketiga, uang jaminan, atau uang muka pelayanan, pajak belum disetor dari transaksi BLU, atau uang pihak ketiga yang belum diserahkan seperti honorarium pegawai atau pajak yang belum disetor ke kas negara.

5. Kas di Bendahara Pengeluaran

Pengukuran Kas di Bendahara Pengeluaran diatur sebagai berikut:

a. Transaksi yang menambah nilai Kas di Bendahara Pengeluaran diukur sebesar nilai uang persediaan dan/atau tambahan uang persediaan berdasarkan dokumen SPM/SP2D-UP/TUP/GUP.

b. Transaksi yang mengurangi nilai Kas di Bendahara Pengeluaran diukur sebesar nilai pertanggungjawaban dan/atau penyetoran pengembalian UP dan/atau TUP ke rekening kas negara berdasarkan masing-masing dokumen surat perintah bayar (SPBy), SPM/SP2D-GUP Nihil/PTUP, dan setoran kas bendahara pengeluaran ke rekening kas umum negara.

D. Pengesahan Kas dan Setara Kas yang Dikelola BLU secara Periodik

Badan Layanan Umum mengajukan pengesahan Kas dan Setara Kas untuk transaksi pendapatan dan belanja secara berkala. Pengesahan ini mencakup semua transaksi penerimaan dan pengeluaran Kas dan Bank BLU yang terjadi sepanjang tahun anggaran berjalan.

Kas dan Setara Kas yang dikelola oleh BLU yang telah disahkan merupakan ringkasan transaksi yang mencakup pendapatan dari layanan BLU, penerimaan hibah dalam bentuk kas, belanja BLU, serta pelunasan piutang pendapatan BLU yang diterima secara tunai. Pengesahan ini mereklasifikasi akun Kas dan Bank BLU Belum Disahkan menjadi Kas dan Bank BLU.

Dalam hal terdapat setoran atas surplus dana operasional BLU ke rekening kas negara, dana yang disetor ke rekening kas negara tersebut tidak dilakukan proses pengesahan kas melalui SP3B/SP2B-BLU. Berdasarkan dokumen setoran kas atau dokumen yang dipersamakan, Satker BLU mencatat pengurangan Kas dan Bank BLU di Neraca dan LAK

serta mempengaruhi penurunan Sisa Anggaran Lebih (SAL) dan Ekuitas BLU.

Kas dan Setara Kas yang dikelola BLU yang tidak dilakukan pengesahan adalah:

1. Setara Kas BLU

Setara kas sehubungan dengan pembelian atau pelepasan instrumen investasi jangka pendek yang mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang terhitung dari tanggal perolehannya tidak dilakukan pengesahan karena transaksi tersebut mengurangi atau menambah saldo Kas dan Bank BLU yang telah dilakukan pengesahan.

2. Kas Lainnya di BLU

Kas Lainnya di BLU tidak dilakukan pengesahan karena dana yang diterima atau saldonya adalah bukan milik atau bukan hak BLU yang menambah ekuitas bersih BLU.

3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran tidak dilakukan pengesahan karena telah tervalidasi dan tercatat oleh KPPN mitra kerja selaku pemegang fungsi perbendaharaan umum dan tidak dalam rangka menambah ekuitas bersih BLU.

E. Penyesuaian Kas dan Setara Kas yang Dikelola BLU pada Periode Pelaporan Semesteran dan Tahunan

Transaksi penyesuaian Kas dan Setara Kas yang dikelola BLU dicatat dan disajikan pada periode pelaporan semesteran dan tahunan yaitu:

1. Kas dan Bank BLU Belum Disahkan

Atas saldo per periode pelaporan semesteran dan tahunan berdasarkan buku pembantu Kas dan Bank BLU Belum Disahkan sehubungan dengan BLU belum atau tidak melakukan pengesahan pendapatan dan/atau belanja BLU sampai dengan periode pelaporan semesteran dan tahunan.

2. Setara Kas BLU

Atas saldo per periode pelaporan semesteran dan tahunan berdasarkan buku pembantu Setara Kas BLU sehubungan dengan antara lain kepemilikan instrumen investasi jangka pendek yang mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang terhitung dari tanggal perolehannya.

3. Kas Lainnya di BLU

Atas saldo per periode pelaporan semesteran dan tahunan berdasarkan buku pembantu sehubungan dengan antara lain dana titipan pihak ketiga, uang jaminan, uang muka pelayanan, dan pajak-pajak belum disetor dari transaksi BLU.

F. Penyajian Kas dan Setara Kas yang Dikelola BLU

Penyajian Kas dan Setara Kas yang dikelola BLU sebagai berikut:

1. Nilai Kas dan Bank BLU, Kas dan Bank BLU Belum Disahkan, dan Setara Kas BLU disajikan di Neraca pada kelompok pos Aset Lancar sebagai Kas pada Badan Layanan Umum.
2. Nilai Kas Lainnya di BLU disajikan di Neraca pada kelompok pos Aset Lancar sebagai Kas Lainnya pada kementerian/lembaga.
3. Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran berupa UP dan TUP disajikan di Neraca pada kelompok pos Aset Lancar sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran.

G. Perlakuan Selisih Kurs terhadap Kas dan Setara Kas yang dikelola BLU yang Menggunakan Mata Uang Asing

Dalam hal BLU mempunyai rekening bank BLU khusus untuk menampung kas beserta transaksinya dalam bentuk mata uang asing, perlakuan transaksi dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan BLU yang diterima secara kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal diterimanya pendapatan. Jumlah nilai hasil penjabaran ke Rupiah dari masing-masing pendapatan dalam mata uang asing yang diterima tersebut dilakukan pengesahan pendapatan BLU ke KPPN.
2. Belanja BLU yang dibayarkan dalam mata uang asing dijabarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal dikeluarkannya kas BLU. Jumlah nilai hasil penjabaran ke Rupiah dari masing-masing belanja dalam mata uang asing yang dibayarkan tersebut dilakukan pengesahan belanja BLU ke KPPN.
3. Dalam hal dilakukan konversi dengan menukarkan sebagian jumlah mata uang asing di rekening bank BLU khusus mata uang asing ke Rupiah, kurs yang digunakan transaksi konversi adalah kurs transaksi pada tanggal konversi. Jumlah nilai hasil konversi ke Rupiah tersebut tidak dilakukan pengesahan periodik ke KPPN, namun yang dilakukan pengesahan adalah hasil identifikasi konversi terhadap pendapatan dan/atau belanja selisih kurs terealisasi.
4. Pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan dilakukan penjabaran ke Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Dalam hal hasil penjabaran ke Rupiah tersebut terdapat pendapatan atau beban selisih kurs belum terealisasi, dilakukan pengesahan ke KPPN untuk mencatat penambahan atau pengurangan Kas dan Bank BLU.
5. BLU menyusun buku pembantu transaksi mata uang asing yang mengidentifikasi tanggal dan nilai transaksi penerimaan dan/atau pengeluaran kas beserta kurs transaksi, kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi, kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan untuk kebutuhan penjabaran, konversi, dan perhitungan selisih kurs terealisasi maupun belum terealisasi.
6. Dalam hal penjabaran mata uang asing ke Rupiah terhadap rekening bank yang berhubungan dengan transaksi selain Kas pada BLU, tidak dilakukan pengesahan secara periodik dengan KPPN. Hal ini termasuk pengakuan pendapatan dan/atau beban selisih kurs belum terealisasinya.

H. Pemandahan Sisa PNBPN Satuan Kerja pada Masa Transisi Penetapan Sebagai Satuan Kerja yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU

Satker yang memiliki sisa PNBPN pada masa transisi penetapan sebagai Satker yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU, berupa:

1. Sisa PNBPN yang diperoleh pada tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. Sisa PNBPN yang diperoleh pada tahun anggaran yang lalu,

Mekanisme pemandahan sisa PNBPN sebagai berikut:

1. Pemandahan sisa PNBPN untuk setoran PNBPN pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan oleh KPPN mitra sedangkan pemandahan sisa PNBPN untuk setoran PNBPN tahun anggaran yang lalu dilaksanakan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. KPA Satker BLU melakukan pengujian dan penelitian terhadap perhitungan jumlah dan keabsahan BPN atas pemandahan sisa PNBPN

yang diajukan, kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan surat permintaan penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB) kepada KPPN mitra kerja.

3. KPA Satker BLU menerbitkan Surat Ketetapan Keterlanjuran Setoran Penerimaan Negara (SKKSPN) untuk dijadikan dokumen pendukung dalam penerbitan SPM Pengembalian Penerimaan Negara (SPM-PP) Satker BLU dengan dilampiri:
 - a. SKTB;
 - b. SKKSPN;
 - c. Daftar perhitungan sisa PNBPN;
 - d. Rekapitulasi PNBPN yang telah disetor ke kas negara; dan
 - e. Rekapitulasi penarikan PNBPN.
4. Berdasarkan SP2D yang diterbitkan KPPN mitra kerja atas SPM-PP tersebut, Satker BLU melakukan pengesahan pendapatan BLU sesuai dengan jenis pendapatannya.
5. Terhadap sisa PNBPN yang diperoleh pada tahun anggaran yang lalu, dilaksanakan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan berpedoman pada ketentuan mengenai mekanisme pemindahan sisa PNBPN Satker pada masa transisi penetapan sebagai Satker yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU.

I. Jurnal Transaksi Kas dan Setara Kas yang Dikelola BLU

1. Jurnal transaksi Kas dan Bank BLU Belum Disahkan dan Kas dan Bank BLU pada saat pengesahan.
Seluruh penerimaan kas dan pengeluaran kas BLU yang memenuhi pengakuan pendapatan dan belanja BLU harus dilakukan pengesahan dengan dokumen SP3B/SP2B-BLU.

- a. Proses pencatatan dan pengesahan pendapatan BLU serta jurnal yang dihasilkan secara otomatis pada Aplikasi SAKTI sebagai berikut:

- 1) Pencatatan uang masuk pada Modul Bendahara menghasilkan jurnal:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc			
K	424xxx	Pendapatan xxx Badan Layanan Umum	LO			

- 2) Perekaman dokumen SP3B-BLU pada Modul Pembayaran tidak membentuk jurnal.
- 3) Setelah SP3B-BLU pengesahan pendapatan BLU diajukan ke KPPN mitra dan telah diterbitkan dokumen SP2B-BLU oleh KPPN mitra, pencatatan SP2B-BLU tersebut pada Modul Pembayaran secara otomatis menghasilkan jurnal:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111911	Kas dan Bank BLU	Nrc	111911	Kas dan Bank BLU	
K	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc	424xxx	Pendapatan xxx Badan Layanan Umum	LRA, LAK

- b. Proses pencatatan dan pengesahan Belanja BLU serta jurnal yang dihasilkan secara otomatis pada SAKTI sebagai berikut:
 - 1) Pencatatan pada Modul Komitmen sesuai BAST akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	525xxx	Beban Barang BLU xxx	LO			
D	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya Belum Diregister	Nrc			
K	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc			

- 2) Atas pencatatan BAST belanja BLU untuk perolehan Persediaan, Aset Tetap/Aset Lainnya dilakukan pendetailan pada Modul Aset Tetap/Modul Persediaan akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset lainnya	Nrc			
K	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya Belum Diregister	Nrc			

- 3) Perekaman dokumen SP3B-BLU pada Modul Pembayaran tidak membentuk jurnal.
- 4) Setelah SP3B-BLU pengesahan pendapatan BLU diajukan ke KPPN mitra dan telah diterbitkan dokumen SP2B-BLU oleh KPPN mitra, dilakukan pencatatan SP2B-BLU tersebut pada Modul Pembayaran yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc	525xxx	Belanja Badan Umum Lainnya xxx	LRA/LAK
				537xxx	Belanja Barang BLU yang Menghasilkan Persediaan/Belanja Modal BLU xxx	
K	111911	Kas dan Bank BLU	Nrc	111911	Kas dan Bank BLU	

Proses pengesahan pendapatan dan belanja BLU di atas dapat dilakukan secara bersamaan dalam satu dokumen SP3B/SP2B-BLU.

2. Jurnal reklasifikasi melalui Memo Penyesuaian dari Kas dan Bank BLU menjadi Setara Kas BLU sehubungan dengan kepemilikan instrumen investasi jangka pendek kurang yang mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang terhitung dari tanggal perolehannya pada periode pelaporan semesteran dan tahunan dilakukan melalui perekaman jurnal manual pada Modul Aklap sebagai berikut:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111921	Surat Berharga - BLU	Nrc			
D	111929	Setara Kas Lainnya - BLU	Nrc			
K	111911	Kas dan Bank BLU	Nrc			

3. Jurnal transaksi atas penyeteroran surplus dana operasional BLU ke rekening kas negara berdasarkan dan melalui dokumen setoran kas negara atau yang dipersamakan dilakukan melalui perekaman Modul Bendahara sebagai berikut:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	391141	Setoran Surplus BLU	LAK, LPE	391141	Setoran Surplus BLU	LPSAL, LAK
K	111911	Kas dan Bank - BLU	Nrc, LAK	111911	Kas dan Bank - BLU	

4. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk Kas Lainnya di BLU pada periode pelaporan semesteran dan tahunan:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111826	Kas Lainnya di BLU	Nrc			
K	2121xx	Utang kepada Pihak Ketiga xxx	Nrc			

5. Jurnal pembentukan Kas di Bendahara Pengeluaran berdasarkan dokumen SPM/SP2D-UP/TUP:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	11161x	Kas di Bendahara Pengeluaran xxx	Nrc			
K	219511	Uang Muka dari KPPN	Nrc			

6. Jurnal pengesahan sesuai SP3B/SP2B-BLU untuk penambahan atau pengurangan Kas dan Bank BLU atas pengakuan pendapatan dan/atau belanja selisih kurs terealisasi sehubungan dengan konversi mata uang asing ke Rupiah

- a. Pendapatan selisih kurs terealisasi BLU:

- 1) Pencatatan uang masuk pada Modul Bendahara menghasilkan jurnal:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc			
K	424914	Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi	LO			

- 2) Perekaman dokumen SP3B-BLU pada Modul Pembayaran tidak membentuk jurnal.

- 3) Setelah SP3B-BLU pengesahan pendapatan selisih kurs terealisasi BLU diajukan ke KPPN mitra dan telah diterbitkan dokumen SP2B-BLU oleh KPPN mitra, pencatatan SP2B-BLU tersebut pada Modul Pembayaran secara otomatis menghasilkan jurnal:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111911	Kas dan Bank BLU	Nrc	111911	Kas dan Bank BLU	
K	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc	424914	Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi	LRA, LAK

- b. Belanja selisih kurs terealisasi BLU:

- 1) Pencatatan pada Modul Komitmen sesuai BAST akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	525xxx	Beban Barang BLU xxx	LO			
K	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc			

- 2) Perekaman dokumen SP3B-BLU pada Modul Pembayaran tidak membentuk jurnal.

- 3) Setelah SP3B-BLU pengesahan belanja selisih kurs terealisasi BLU diajukan ke KPPN mitra dan telah diterbitkan dokumen SP2B-BLU oleh KPPN mitra, dilakukan pencatatan SP2B-BLU tersebut pada Modul Pembayaran yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc	525xxx	Belanja Badan Umum Lainnya xxx	LRA/LAK
K	111911	Kas dan Bank BLU	Nrc	111911	Kas dan Bank BLU	

7. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk Kas dan Setara Kas BLU sehubungan dengan keuntungan atau kerugian selisih kurs belum terealisasi

a. Keuntungan selisih kurs belum terealisasi-BLU:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111826	Kas Lainnya di BLU	Nrc			
D	1119xx	Kas pada BLU xxx	Nrc			
D	11331x	Deposito Jangka Pendek - BLU	Nrc			
K	491112	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	LO			

b. Beban selisih kurs belum terealisasi-BLU:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	596212	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi - BLU	LO			
K	111826	Kas Lainnya di BLU	Nrc			
K	1119xx	Kas pada BLU xxx	Nrc			
K	11331x	Deposito Jangka Pendek - BLU	Nrc			

8. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi terkait kas dan setara kas BLU yang belum dijelaskan pada modul ini, maka Satker BLU dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi yang serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan Laporan Keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini dimungkinkan tidak sama karena bersifat umum, dan agar disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

J. Dokumen Sumber terkait Kas dan Setara Kas BLU:

Dokumen Sumber terkait Kas dan Setara Kas BLU yang dapat digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi kas dan setara kas BLU mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan anggaran, tata cara, administrasi, pengelolaan, dan/atau perolehan kas dan setara kas BLU. Dokumen Sumber dimaksud antara lain:

1. Bukti penerimaan dan pengeluaran kas dari pelayanan BLU atau yang dipersamakan.
2. Dokumen pengesahan periodik penerimaan dan pengeluaran kas dari pelayanan BLU berupa SP3B/SP2B-BLU atau yang dipersamakan.
3. Bukti penerimaan dan pengeluaran kas atas dana pihak ketiga dan penyesuaiannya pada periode pelaporan atau yang dipersamakan.

4. Buku Pembantu atas pengelolaan kas kecil (*petty cash*).
5. Dokumen reklasifikasi setara kas-deposito atau yang dipersamakan.
6. Dokumen kegiatan rekonsiliasi kas atau yang dipersamakan.
7. Dokumen pengelolaan uang persediaan sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran antara lain SPM/SP2D-UP/TUP/GUP/GUP Nihil/PTUP dan SSBP pengembalian UP/TUP atau dokumen yang dipersamakan.
8. Buku pembantu dan *summary* penerimaan dan pengeluaran kas.
9. Buku pembantu dan *summary* penerimaan dan pengeluaran kas atas dana pihak ketiga.
10. Memo Penyesuaian.

BAB VI

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN BLU

A. Definisi dan Jenis Persediaan BLU

Persediaan BLU merupakan Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional BLU, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan yang dikelola BLU berdasarkan peruntukan dan jenis belanja pembentukannya dapat berupa:

1. Barang Persediaan Operasional
Barang Persediaan Operasional merupakan barang perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan operasional BLU, seperti alat tulis kantor, bahan cetakan, alat-alat rumah tangga, amunisi, pita cukai dan leges, meterai, dan lain-lain barang perlengkapan yang cepat habis.
2. Barang Persediaan untuk Pemeliharaan
Barang Persediaan untuk Pemeliharaan merupakan barang perlengkapan yang digunakan dalam rangka pemeliharaan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan seperti suku cadang, oli mesin, bahan bakar, dan lain-lain barang perlengkapan pemeliharaan.
3. Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat merupakan barang persediaan yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka kegiatan operasional pelayanan BLU kepada masyarakat.
4. Barang Persediaan untuk Proses Produksi
Barang Persediaan untuk Proses Produksi merupakan barang persediaan yang dimaksudkan untuk proses produksi berupa bahan baku dan/atau berupa barang dalam proses produksi dalam rangka menghasilkan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan operasional BLU.

B. Pengakuan Persediaan BLU

Persediaan BLU diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh BLU dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan/atau barang persediaan diterima dan/atau hak kepemilikannya atau ke penguasaannya berpindah.

C. Pengukuran Persediaan BLU

Persediaan disajikan sebesar:

1. Nilai perolehan atas pembelian persediaan yang meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
2. Nilai harga pokok produksi dari perolehan persediaan yang diproduksi secara sendiri, yang meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3. Nilai wajar atas perolehan persediaan yang berasal dari hibah, proses pengembangbiakan hewan dan tanaman, dan lain-lain yang sah.
4. Nilai perolehan atas persediaan yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat, yang meliputi harga pembelian

dan biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

5. Dalam hal terdapat kuantitas dan/atau nilai satuan/keseluruhan persediaan berbentuk desimal, Satker BLU diharapkan dapat menyesuaikan proses atau metode pencatatan persediaan sehingga nilai akhir kuantitas dan nilai persediaan tercatat dalam bentuk bilangan bulat. Hal ini dilakukan untuk menjaga keselarasan dan konsistensi nilai dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga secara berjenjang.

D. Penyesuaian Persediaan BLU pada Periode Pelaporan Semesteran dan Tahunan

Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil opname fisik. Nilai persediaan hasil opname fisik dilakukan atas barang persediaan yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna.

E. Beban Persediaan BLU

Beban persediaan BLU dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian LO.

F. Penyajian Persediaan BLU

Persediaan BLU disajikan di Neraca pada Pos Aset Lancar. Dalam rangka penyajian persediaan di Neraca, Satker melaksanakan inventarisasi fisik (*stock opname*) persediaan minimal setiap akhir semester dengan mempertimbangkan kebutuhan pengelolaan persediaan secara tertib dan adanya efisiensi dalam pelaksanaannya. Pada akhir tahun periode pelaporan, Satker menyajikan persediaan dengan penyesuaian data nilai persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Dalam hal pimpinan entitas tidak melakukan inventarisasi fisik pada laporan interim karena pertimbangan efektivitas dan efisiensi, maka hal tersebut diungkapkan secara memadai pada CaLK.

Laporan Keuangan BLU khususnya CaLK Persediaan mengungkapkan:

1. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. penjelasan lebih lanjut atas persediaan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, dalam proses produksi, disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang (persediaan kondisi rusak atau usang tidak disajikan dalam Neraca).

G. Jurnal Transaksi Persediaan BLU

1. Jurnal transaksi perolehan persediaan BLU

Satker BLU membuat jurnal transaksi perolehan persediaan BLU sesuai dengan struktur akun yang dikembangkan dan kebutuhan pencatatan transaksi BLU yang lebih khusus. Dalam hal transaksi perolehan persediaan BLU yang dikeluarkan secara kas tunai, akun kas yang digunakan sebagai akun kas induk dalam rangka pengajuan proses pengesahannya adalah menggunakan akun Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan (akun 111914).

2. Jurnal transaksi perolehan persediaan yang berasal dari realisasi belanja alokasi APBN-DIPA RM sesuai dengan SPM/SP2D belanja yang menghasilkan barang persediaan:

- a. Pencatatan pada Modul Komitmen sesuai BAST akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	117911	Persediaan yang Belum Diregister	Nrc			
K	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	Nrc			

- b. Pencatatan pendetailan pada Modul Persediaan akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	117xxx	Persediaan xxx	Nrc			
K	117911	Persediaan yang Belum Diregister	Nrc			

- c. Jurnal pada saat dilakukan perekaman SPP pada Modul Pembayaran:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	Nrc			
K	212111	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	Nrc			

- d. Jurnal pada saat telah dilakukan Pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	212111	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	Nrc	5251xx	Belanja Barang BLU	LRA/LAK
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE			
K	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN	LO/LAK			

3. Jurnal perolehan persediaan BLU secara kas yang berasal dari pengesahan belanja barang BLU sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU:

- a. Pencatatan pada Modul Komitmen sesuai BAST akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	117911	Persediaan yang Belum Diregister	Nrc			
K	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc			

- b. Atas pencatatan BAST belanja BLU untuk perolehan Persediaan dilakukan pendetailan pada Modul Persediaan akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	117xxx	Persediaan xxx	Nrc			
K	117911	Persediaan yang Belum Diregister	Nrc			

- c. Perekaman dokumen SP3B-BLU pada Modul Pembayaran tidak membentuk jurnal.

- d. Setelah SP3B-BLU pengesahan belanja BLU diajukan ke KPPN mitra dan telah diterbitkan dokumen SP2B-BLU oleh KPPN mitra,

dilakukan pencatatan SP2B-BLU tersebut pada Modul Pembayaran yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc	525xxx	Belanja Badan Layanan Umum Lainnya xxx	LRA/ LAK
K	111911	Kas dan Bank BLU	Nrc	111911	Kas dan Bank BLU	

4. Jurnal perolehan persediaan BLU yang belum dilakukan pembayaran kas (kewajiban/utang) dilakukan melalui penyesuaian dalam rangka pelaporan keuangan semesteran dan tahunan:

Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk perolehan persediaan dalam rangka pelaporan keuangan semesteran dan tahunan:

- a. Pencatatan perolehan Persediaan dari pembelian didahului oleh pencatatan BAST pada Modul Komitmen aplikasi SAKTI menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	117911	Persediaan yang Belum Diregister	Nrc			
K	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc			

Atas pencatatan BAST untuk perolehan Persediaan dilakukan pendetailan pada Modul Persediaan yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	117xxx	Persediaan xxx	Nrc			
K	117911	Persediaan yang Belum Diregister	Nrc			

Selanjutnya untuk mengakui adanya Utang Kepada Pihak Ketiga BLU, maka dilakukan perekaman jurnal manual melalui Modul Aklap aplikasi SAKTI sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc			
K	21212x	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	Nrc			

Pada awal periode berikutnya, tidak perlu dilakukan jurnal balik atas jurnal penyesuaian di atas.

- b. Pencatatan perolehan Persediaan dapat juga dilakukan melalui menu Perolehan Lainnya pada Modul Persediaan aplikasi SAKTI untuk perolehan Persediaan dari perolehan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan, yang secara otomatis akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	117xxx	Persediaan xxx	Nrc			
K	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	LO			

Selanjutnya untuk mengakui adanya Utang Kepada Pihak Ketiga BLU, maka dilakukan perekaman jurnal manual melalui Modul Aklap aplikasi SAKTI menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	LO			
K	21212x	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	Nrc			

Pada awal periode berikutnya, tidak perlu dilakukan jurnal balik atas jurnal penyesuaian di atas.

5. Jurnal penyesuaian melalui Modul Persediaan sehubungan dengan hasil opname fisik persediaan BLU pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	5931xx	Beban Persediaan Konsumsi/Amunisi/ Bahan/Suku Cadang/Diserahkan kepada Masyarakat/Lainnya	LO			
K	1171xx	Barang Persediaan Konsumsi/Amunisi/ Bahan/Suku Cadang/Diserahkan kepada Masyarakat/Lainnya	Nrc			

6. Jurnal penyesuaian melalui Modul Persediaan sehubungan dengan hasil opname fisik atas persediaan kondisi rusak atau usang BLU pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	596121	Kerugian Persediaan Rusak/Usang	LO			
K	1171xx	Barang Persediaan Konsumsi/Amunisi/ Bahan/Suku Cadang/Diserahkan kepada Masyarakat/Lainnya	Nrc			

7. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi terkait persediaan BLU yang belum dijelaskan pada modul ini, maka Satker BLU dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi yang serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan Laporan Keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini dimungkinkan tidak sama karena bersifat umum, dan agar disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

H. Dokumen Sumber terkait Persediaan BLU:

Dokumen Sumber terkait Persediaan BLU yang dapat digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi persediaan BLU mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan anggaran, tata cara, administrasi, pengelolaan, dan/atau perolehan persediaan BLU. Dokumen Sumber dimaksud antara lain:

1. Dokumen Sumber penerimaan dan perolehan persediaan, baik DIPA PNPB BLU maupun DIPA RM.
2. Dokumen Sumber pengeluaran dan penghapusan persediaan, baik DIPA PNPB BLU maupun DIPA RM.
3. SP3B/ SP2B-BLU untuk perolehan persediaan BLU.
4. SPM/SP2D Belanja Barang yang menghasilkan barang persediaan.
5. Buku pembantu dan *summary* persediaan transaksional.

6. Dokumen hasil perhitungan fisik.
7. Memo penyesuaian.

BAB VII

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG BLU

A. Definisi dan Jenis Piutang BLU

Piutang BLU adalah jumlah uang yang akan diterima oleh BLU dan/atau hak BLU yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang BLU timbul dari tiga peristiwa, yaitu:

1. Hak Tagih atas Layanan BLU

Piutang ini timbul karena adanya penyerahan barang, jasa, uang, atau transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka kegiatan operasional layanan BLU, yang ditagihkan berdasarkan penetapan Piutang BLU yang belum dilunasi.

2. Perikatan

Piutang ini timbul karena adanya hak tagih atas perikatan antara BLU dan pihak lain mitra kerja BLU berdasarkan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas, seperti pemberian pinjaman, pemindahan saldo antar BLU dengan pengembalian, penjualan kredit, dan kemitraan.

3. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Piutang ini timbul karena adanya hak tagih atas pelaksanaan tuntutan perbendaharaan yang dikenakan kepada bendahara akibat perbuatan lalai atau perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian Negara, serta pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang dikenakan kepada pegawai negeri bukan bendahara akibat perbuatan lalai atau perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.

Selain dari sumber timbulnya, Piutang BLU juga dilihat dari jenis kegiatannya. Piutang BLU atau pos yang memiliki karakteristik seperti piutang dapat berupa:

1. Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

Merupakan piutang yang timbul sebagai akibat dari hak tagih yang belum dilunasi, perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah yang berasal dari transaksi bisnis karakteristik utama BLU. Piutang dari kegiatan operasional BLU dengan memperhatikan masing-masing bisnis karakteristik utama BLU antara lain:

- a. Piutang BLU Pelayanan Kesehatan,
- b. Piutang BLU Pelayanan Pendidikan,
- c. Piutang BLU Penunjang Konstruksi,
- d. Piutang BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi,
- e. Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya,
- f. Piutang BLU Pengelola Kawasan Otorita,
- g. Piutang BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu,
- h. Piutang BLU Pengelola Kawasan Lainnya,
- i. Piutang BLU Pengelola Dana Investasi,
- j. Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir,
- k. Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya, atau
- l. Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional.

2. Piutang dari Kegiatan Non-Operasional BLU

Merupakan piutang yang timbul sebagai akibat dari hak tagih yang belum dilunasi, perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah yang

berasal dari transaksi bisnis selain karakteristik utama BLU. Piutang dari kegiatan nonoperasional BLU dapat berupa:

- a. Piutang Sewa Tanah – BLU,
 - b. Piutang Sewa Gedung – BLU,
 - c. Piutang Sewa Ruangan – BLU,
 - d. Piutang Sewa Peralatan dan Mesin – BLU,
 - e. Piutang Sewa Aset Tetap Lainnya – BLU,
 - f. Piutang Sewa Lainnya – BLU,
 - g. Piutang dari Penjualan Aset Tetap – BLU,
 - h. Piutang dari Penjualan Aset Lainnya – BLU,
 - i. Piutang dari Tukar Menukar Aset Tetap – BLU,
 - j. Piutang dari Tukar Menukar Aset Lainnya – BLU, atau
 - k. Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non-Operasional.
3. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Merupakan piutang berdasarkan perhitungan akuntansi atas reklasifikasi dari Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) sebesar nilai TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan keuangan.
4. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
Merupakan piutang berdasarkan perhitungan akuntansi atas reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) sejak tanggal pelaporan keuangan.
5. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran
Merupakan piutang yang timbul karena adanya penjualan aset BLU secara angsuran kepada pegawai BLU yang mempunyai masa jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan keuangan.
6. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- a. Tagihan TP merupakan piutang berupa penagihan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
 - b. Tagihan TGR merupakan piutang berupa penagihan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
7. Belanja Dibayar di Muka
Merupakan akun yang timbul akibat BLU telah melakukan pembayaran terlebih dahulu atas transaksi pembelian barang/jasa dari mitra kerja atau pihak lain namun sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan barang/jasa dimaksud belum diterima atau belum habis dikonsumsi atau belum habis batas pemakaian. Contoh transaksi Belanja Dibayar di Muka seperti pengakuan hak pemakaian sewa atas sisa periode sewa yang belum jatuh tempo setelah tanggal pelaporan keuangan semesteran dan tahunan.
8. Uang Muka Belanja
Merupakan akun yang timbul akibat BLU telah melakukan pembayaran terlebih dahulu atas transaksi pembelian barang/jasa dari mitra kerja atau pihak lain namun sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan barang/jasa dimaksud belum diterima atau

belum selesai proses pertanggungjawaban pekerjaan barang/jasa dimaksud. Contoh transaksi Uang Muka Belanja seperti pemberian uang muka perjalanan dinas atau uang muka kerja yang sampai dengan tanggal pelaporan keuangan semesteran dan tahunan belum dipertanggungjawabkan pelaksanaan pekerjaannya.

9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Merupakan hak BLU yang belum diterima pembayarannya dan pendapatan BLU yang berdasarkan perhitungan akuntansi sudah menjadi hak BLU namun belum diterbitkan surat ketetapan dan/atau penagihannya sampai dengan akhir tahun anggaran. Contoh transaksi Pendapatan yang Masih Harus Diterima seperti pendapatan dari perhitungan bunga atau bagi hasil dari deposito yang belum jatuh tempo pada tanggal periode pelaporan tahunan.

B. Pengakuan Piutang BLU

1. Piutang BLU atas layanan BLU diakui pada saat tagihan layanan BLU atau penetapan Piutang BLU terhadap layanan BLU yang belum dilunasi berdasarkan dokumen tagihan layanan BLU atau ketetapan piutang BLU atau yang dipersamakan.
2. Piutang BLU atas kegiatan perikatan dan/atau kerjasama diakui pada saat penetapan Piutang BLU terhadap hak pendapatan yang belum diterima setelah tanggal jatuh tempo berdasarkan perjanjian atau dokumen yang dipersamakan.
3. Piutang BLU atas penagihan penjualan angsuran, TP, dan TGR diakui pada saat penetapan penjualan angsuran/TP/TGR berdasarkan surat ketetapan piutang penagihan atau dokumen yang dipersamakan.
4. Pos yang memiliki karakteristik seperti piutang berupa Belanja Dibayar di Muka, Uang Muka Belanja, dan Pendapatan yang Masih Harus Diterima diakui pada saat akhir periode pelaporan keuangan berdasarkan masing-masing buku pembantu piutangnya.

C. Pengukuran Piutang BLU

1. Piutang BLU atas layanan BLU diukur sebesar nilai tagihan layanan BLU yang belum dilunasi oleh pengguna layanan BLU berdasarkan dokumen tagihan layanan BLU atau ketetapan piutang BLU atau yang dipersamakan.
2. Piutang BLU atas kegiatan perikatan dan/atau kerjasama diukur sebesar nilai piutang sesuai dengan hak pendapatan yang belum diterima setelah tanggal jatuh tempo berdasarkan perjanjian atau dokumen yang dipersamakan dan ditagihkan dalam ketetapan piutang BLU atau yang dipersamakan.
3. Piutang BLU atas penagihan penjualan angsuran, TP, dan TGR diukur sebesar nilai piutang tagihan sesuai dengan surat ketetapan piutang penagihan atau dokumen yang dipersamakan.
4. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran diukur sebesar nilai TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan sesuai dengan perhitungan ringkasan berdasarkan masing-masing buku pembantu piutangnya dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan secara periodik.
5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi diukur sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) sejak tanggal pelaporan keuangan sesuai dengan perhitungan ringkasan berdasarkan masing-masing buku pembantu piutangnya dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan secara periodik.

6. Pos yang memiliki karakteristik seperti piutang berupa Belanja Dibayar di Muka, Uang Muka Belanja, dan Pendapatan yang Masih Harus Diterima diukur sebesar nilai piutang sesuai dengan perhitungan ringkasan berdasarkan masing-masing buku pembantu piutangnya dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan secara periodik.

Dalam rangka pengukuran atas pengakuan piutang BLU secara transaksional, BLU dapat secara mandiri menyusun sistem akuntansi piutang transaksional yang meliputi kebijakan internal BLU antara lain:

1. Dokumen Sumber transaksional pengakuan piutang BLU sesuai dengan karakteristik bisnis BLU.
2. Penggunaan akun-akun sesuai dengan kebutuhan pencatatan piutang BLU dan karakteristik bisnis BLU dengan tetap memperhatikan detail kelompok akun 6 digit yang diatur dalam ketentuan mengenai kodefikasi segmen akun pada bagan akun standar.
3. Jurnal khusus transaksional atas pengakuan dan penghapusan piutang.
4. Penggunaan buku pembantu piutang BLU, termasuk menyediakan informasi umur dan kualitas ketertagihan piutang dan estimasi penyisihan piutang tidak tertagih atas kualitas masing-masing piutang.
5. Pengaturan mengenai mekanisme peringkasan (*summary*) masing-masing jenis piutang BLU yang dicatat dengan akun internal BLU menjadi 6 digit akun piutang BLU sesuai kodefikasi bagan akun standar.

D. Penyesuaian Piutang BLU

1. Penyisihan Piutang Tidak tertagih

Dalam rangka penyajian saldo piutang pada periode pelaporan keuangan, piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan menyajikan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebagai kontra akun terhadap saldo nilai bruto piutangnya. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih merupakan nilai estimasi terhadap nilai piutang bruto yang tidak akan tertagih. Dalam menentukan nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih BLU hal-hal perlu dipertimbangkan antara lain:

- a. Nilai penyisihan piutang tidak tertagih tidak bersifat akumulatif, tetapi dianalisis berdasarkan tarif atas kualitas masing-masing debitor setiap semester dan tahunan.
- b. Dalam hal nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih tahun berjalan berdasarkan tarif atas kualitas masing-masing debitor lebih besar dari saldo awal nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, maka diakui sebagai penambah (didebetkan ke) Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan sebagai penambah saldo awal (dikreditkan ke) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
- c. Dalam hal nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih tahun berjalan berdasarkan tarif atas kualitas masing-masing debitor lebih kecil dari saldo awal nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, maka diakui sebagai penambah (didebetkan ke) Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan sebagai penambah saldo awal (dikreditkan ke) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
- d. Selisih kenaikan penyisihan piutang tidak tertagih antara saldo penyisihan piutang tidak tertagih pada tanggal pelaporan menurut daftar perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih dan saldo penyisihan piutang tidak tertagih pada Neraca percobaan sebelum

- penyesuaian, diakui sebagai pengurang (dikreditkan ke) Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan sebagai pengurang saldo awal (didebetkan ke) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
- e. Pos yang memiliki karakteristik seperti piutang berupa Belanja Dibayar di Muka, Uang Muka Belanja, dan Pendapatan yang Masih Harus Diterima tidak dilakukan penyajian penyisihan piutang tidak tertagihnya.
2. Reklasifikasi dan Penyesuaian Nilai Piutang
 - a. Pada periode pelaporan keuangan, BLU melakukan reklasifikasi bagian lancar piutang untuk TPA, TP, dan TGR dengan memperhatikan bahwa Bagian Lancar TPA dan TP/TGR merupakan nilai yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan sesuai dengan perhitungan ringkasan berdasarkan masing-masing buku pembantu piutangnya.
 - b. Pada periode pelaporan keuangan, BLU melakukan penyesuaian terhadap nilai Belanja Dibayar di Muka, Uang Muka Belanja, dan Pendapatan yang Masih Harus Diterima yang secara akrual mengoreksi nilai pengakuan yang menjadi hak BLU.
 3. Transfer Piutang
Piutang dapat dilakukan pemindahan pencatatan dari suatu Satker ke Satker yang lain dalam satu entitas pemerintah pusat. Kondisi ini terjadi ketika ada pelimpahan kewajiban atas satu atau lebih piutang yang dilimpahkan kepada Satker lain dan sebab-sebab lainnya. Dokumen Sumber yang dapat dijadikan dasar pencatatan transfer piutang adalah Berita Acara Serah yang Terima (BAST) atau dokumen lain yang terkait.
 4. Piutang TP/TGR telah Memperoleh Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*)
Piutang TP/TGR yang masuk ke ranah hukum dan telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dihapus dari pencatatan Satker dan K/L berkenaan, untuk selanjutnya dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh undang-undang. Eksekutor mencatat piutang sebesar putusan *inkracht van gewijsde* dan Satker menghapus pencatatan piutang senilai piutang TP/TGR tersebut.
 5. *Crash Program* Keringanan Utang
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme *Crash Program*, pemerintah menerapkan optimalisasi penyelesaian piutang yang dilakukan secara terpadu dalam bentuk pemberian keringanan utang kepada penanggung utang (debitur). *Crash Program* dilakukan dengan memberikan keringanan utang atas sebagian/seluruh sisa utang bunga, denda, dan ongkos/biaya lainnya atau diberikan sebesar persentase tertentu dari sisa utang pokok. Penyajian piutang yang mendapat keringanan utang tersebut dilakukan dengan melakukan penyesuaian nilai piutang yang sudah dicatat sebelumnya. Dokumen Sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan adalah surat keputusan/persetujuan pemberian keringanan utang yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
 6. Restrukturisasi Piutang
Restrukturisasi piutang dapat dilakukan secara selektif dalam rangka meningkatkan kemampuan penanggung utang (debitur) untuk melakukan pembayaran kembali. Restrukturisasi piutang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat diberikan

dalam bentuk penjadwalan kembali, perubahan persyaratan, keringanan yang meliputi pengurangan pokok dan/atau kewajiban selain pokok, pembayaran sebagian piutang dengan pencairan barang jaminan yang disertai dengan penjadwalan kembali sisa piutang, dan/atau jenis restrukturisasi lainnya. Pencatatan transaksi terkait restrukturisasi piutang dimungkinkan berbeda antara satu Satker dan Satker lainnya, tergantung pada jenis atau ketentuan restrukturisasi yang ditetapkan.

Restrukturisasi dapat berdampak pada perubahan kualitas piutang, apabila terdapat persetujuan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan kualitas piutang akibat restrukturisasi piutang sebagai berikut:

- a. Paling tinggi kualitas kurang lancar untuk piutang yang sebelum restrukturisasi memiliki kualitas diragukan atau kualitas macet; atau
- b. Tidak berubah apabila piutang yang sebelum restrukturisasi memiliki kualitas kurang lancar.

E. Penyajian Piutang BLU

1. Piutang disajikan di Neraca sebesar nilai saldo bruto piutang dengan kontra akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, kecuali Belanja Dibayar di Muka, Uang Muka Belanja, dan Pendapatan yang Masih Harus Diterima.
2. Piutang BLU disajikan di Neraca sesuai urutan likuiditasnya.
3. Piutang BLU atau pos yang memiliki karakteristik seperti piutang yang disajikan pada pos Aset Lancar di Neraca antara lain:
 - a. Piutang dari Kegiatan Operasional BLU,
 - b. Piutang dari Kegiatan Non-Operasional BLU,
 - c. Belanja Dibayar di Muka,
 - d. Uang Muka Belanja,
 - e. Pendapatan yang Masih Harus Diterima, dan
 - f. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – BLU (untuk masing-masing piutang kecuali Belanja Dibayar di Muka, Uang Muka Belanja, dan Pendapatan yang Masih Harus Diterima), dan
4. Piutang BLU yang disajikan pada pos Piutang Jangka Panjang di Neraca antara lain:
 - a. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran – BLU,
 - b. Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi – BLU, dan
 - c. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – BLU (untuk masing-masing piutang TPA dan TP/TGR).

F. Jurnal Transaksi Piutang BLU

1. Jurnal transaksional pencatatan piutang BLU:
Satker BLU membuat jurnal transaksional pencatatan piutang BLU sesuai dengan struktur akun yang dikembangkan dan kebutuhan pencatatan transaksi BLU yang lebih khusus.
2. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pencatatan piutang baik dari layanan utama BLU maupun bukan layanan utama BLU secara periodik dalam rangka penyajian dan penyusunan Laporan Keuangan BLU:
Pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan, saldo akhir pencatatan manajerial piutang dan pendapatan BLU terkait pada tanggal pelaporan direkam melalui jurnal manual pada Modul Aklap sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	115xxx	Piutang dari Kegiatan Operasional/Non-Operasional Badan Layanan Umum	Nrc			
K	424xxx	Pendapatan Badan Layanan Umum	LO			

Pada periode pelaporan semesteran dan tahunan berikutnya, jurnal manual dimaksud dilakukan jurnal balik sebagai penyesuaian nilai piutang apabila terdapat penerimaan kas dari pelunasan piutang dan disahkan penerimaan kas tersebut sebagai pendapatan dari layanan utama BLU maupun bukan layanan utama BLU sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih diperlakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi piutang yang berlaku umum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pencatatan Belanja Dibayar di Muka, Uang Muka Belanja, dan Pendapatan yang Masih Harus Diterima – BLU secara periodik dalam rangka penyajian dan penyusunan Laporan Keuangan BLU semesteran dan tahunan:

- a. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk Belanja Dibayar di Muka dilakukan dengan jurnal penyesuaian pada Modul Aklap sebagai berikut:

- 1) Jurnal manual untuk pencatatan Belanja Dibayar di Muka atas realisasi belanja dengan sumber dana DIPA PNBPN (BLU):

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	1141xx	Belanja xxx Dibayar di Muka (<i>prepaid</i>)	Nrc			
K	525xxx	Beban xxx Badan Layanan Umum	LO			

Pada awal periode berikutnya, dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian di atas.

- 2) Jurnal manual untuk pencatatan Belanja Dibayar di Muka atas realisasi belanja dengan sumber dana DIPA RM:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	1141xx	Belanja xxx Dibayar di Muka (<i>prepaid</i>)	Nrc			
K	5xxxxx	Beban xxx	LO			

Pada awal periode berikutnya dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian di atas.

- b. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk Uang Muka Belanja dilakukan dengan jurnal penyesuaian pada Modul Aklap sebagai berikut:

- 1) Jurnal manual untuk pencatatan Uang Muka Belanja atas realisasi belanja dengan sumber dana DIPA PNBPN (BLU):

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	1142xx	Uang Muka Belanja xxx (<i>prepayment</i>)	Nrc			
K	525xxx	Beban xxx Badan Layanan Umum	LO			

Pada awal periode berikutnya dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian di atas.

- 2) Jurnal manual untuk pencatatan Uang Muka Belanja atas realisasi belanja dengan sumber dana DIPA RM:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	1142xx	Uang Muka Belanja xxx (prepayment)	Nrc			
K	5xxxxx	Beban xxx	LO			

Pada awal periode berikutnya dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian di atas.

- c. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk Pendapatan yang Masih Harus Diterima dilakukan dengan jurnal penyesuaian pada Modul Aklap sebagai berikut:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	Nrc			
K	424xxx	Pendapatan BLU xxx	LO			

Pada awal periode berikutnya dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian di atas.

4. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pencatatan Tagihan Penjualan Angsuran-BLU dan pencatatan TP/TGR-BLU:

- a. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk Piutang Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan dengan jurnal penyesuaian pada Modul Aklap sebagai berikut:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	151xxx	Piutang Tagihan Penjualan Angsuran - BLU	Nrc			
K	42493x	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN BLU	LO			

Pada periode pelaporan semesteran dan tahunan berikutnya, jurnal manual dimaksud dilakukan jurnal balik sebagai penyesuaian nilai piutang apabila terdapat penerimaan kas dari pelunasan piutang dan disahkan penerimaan kas tersebut sebagai pendapatan sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih diperlakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi piutang yang berlaku umum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk Piutang TP/TGR dilakukan dengan jurnal penyesuaian pada Modul Aklap sebagai berikut:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	152xxx	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi-Badan Layanan Umum	Nrc			
K	424917	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan/TGR - BLU	LO			

Pada periode pelaporan semesteran dan tahunan berikutnya, jurnal manual dimaksud dilakukan jurnal balik sebagai penyesuaian nilai piutang apabila terdapat penerimaan kas dari pelunasan piutang dan disahkan penerimaan kas tersebut sebagai pendapatan sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih diperlakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi piutang yang berlaku umum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Jurnal reklasifikasi secara periodik dalam rangka penyajian dan penyusunan Laporan Keuangan BLU atas Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran melalui Memo Penyesuaian:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	115321	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - BLU	Nrc			
K	151xxx	Piutang Tagihan Penjualan Angsuran - BLU	Nrc			

Pada awal periode berikutnya dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian di atas.

- d. Jurnal reklasifikasi secara periodik dalam rangka penyajian dan penyusunan Laporan Keuangan BLU atas Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi melalui Memo Penyesuaian:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	115431	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi - BLU	Nrc			
K	152xxx	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi-Badan Layanan Umum	Nrc			

Pada awal periode berikutnya dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian di atas.

5. Jurnal pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih secara periodik dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan:

- a. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk penyisihan piutang tidak tertagih atas piutang layanan utama maupun bukan layanan utama BLU:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	594xxx	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Kegiatan Operasional/Non-Operasional BLU	LO			
K	116xxx	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional/Non-Operasional BLU	Nrc			

Catatan: Dilakukan penjumlahan secara kredit atas beban penyisihan piutang tidak tertagih terhadap penyisihan piutang tidak tertagih dalam hal terdapat penyelesaian atau pelunasan pokok piutangnya.

- b. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk penyisihan piutang tidak tertagih atas piutang penjualan angsuran:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	594921	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tagihan Penjualan Angsuran BLU	LO			
K	156211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran BLU	Nrc			

Catatan: Dilakukan penjumlahan secara kredit atas beban penyisihan piutang tidak tertagih terhadap penyisihan piutang

tidak tertagih dalam hal terdapat penyelesaian atau pelunasan pokok piutangnya.

- c. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk penyisihan piutang tidak tertagih atas piutang TP/TGR:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	594941	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU	LO			
K	156411	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU	Nrc			

Catatan: Dilakukan penjurnalan secara kredit atas beban penyisihan piutang tidak tertagih terhadap penyisihan piutang tidak tertagih dalam hal terdapat penyelesaian atau pelunasan pokok piutangnya.

- d. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk penyisihan bagian lancar tagihan penjualan angsuran:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	594321	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran BLU	LO			
K	116731	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran BLU	Nrc			

Catatan: Dilakukan penjurnalan secara kredit atas beban penyisihan piutang tidak tertagih terhadap penyisihan piutang tidak tertagih dalam hal terdapat penyelesaian atau pelunasan pokok piutangnya.

- e. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk penyisihan bagian lancar TP/TGR:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	594421	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU	LO			
K	116732	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU	Nrc			

Catatan: Dilakukan penjurnalan secara kredit atas beban penyisihan piutang tidak tertagih terhadap penyisihan piutang tidak tertagih dalam hal terdapat penyelesaian atau pelunasan pokok piutangnya.

6. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi terkait piutang BLU yang belum dijelaskan pada modul ini, maka Satker BLU dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi yang serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan Laporan Keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini dimungkinkan tidak sama karena bersifat umum, dan

agar disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

G. Dokumen Sumber terkait Piutang BLU

Dokumen Sumber terkait Piutang BLU yang dapat digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi piutang BLU mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan anggaran, tata cara, administrasi, pengelolaan, dan/atau perolehan piutang BLU. Dokumen Sumber dimaksud antara lain:

1. Dokumen Sumber piutang transaksional dari kegiatan operasional BLU
Satker BLU mengembangkan sistem akuntansi piutang secara mandiri sesuai dengan kebutuhan tata kelola masing-masing karakteristik bisnis BLU, termasuk Dokumen Sumber yang digunakan dan dijadikan dalam pengakuan piutang, baik piutang dari pendapatan layanan utama BLU maupun piutang dari pendapatan lain bukan layanan utama BLU.
2. Buku Pembantu Piutang.
3. Buku Pembantu Pendapatan Non-Kas.
4. Memo penyesuaian.

BAB VIII

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP BLU

A. Definisi dan Jenis Aset Tetap BLU

Aset Tetap BLU adalah aset berwujud milik BLU yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang atau jasa, atau untuk tujuan administratif operasional BLU. Pos Aset Tetap BLU secara kelompok besar jenisnya terdiri dari:

1. Tanah;
2. Peralatan dan Mesin;
3. Gedung dan Bangunan;
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
5. Aset Tetap Lainnya;
6. Konstruksi dalam Pengerjaan; dan
7. Aset Konsesi Jasa.

B. Pengakuan Aset Tetap BLU

Aset Tetap BLU diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pada Aset Konsesi Jasa, pengakuan dilakukan dengan mengikuti kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai kebijakan akuntansi pemerintah pusat.

C. Pengukuran Aset Tetap BLU

Aset Tetap BLU pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran Aset Tetap memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap. Jika nilai perolehan Aset Tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas Aset Tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai Aset Tetap, namun disajikan dalam Laporan BMN Ekstrakomptabel serta tetap diungkapkan dalam CaLK dan Catatan atas Laporan BMN. Khusus Aset Tetap berupa tanah serta jalan, irigasi dan jaringan tidak memiliki nilai satuan minimum kapitalisasi. Oleh karena itu, berapa pun nilainya akan dikapitalisasi.

Pengukuran Aset Tetap BLU memperhatikan transaksi perolehannya sebagai berikut:

1. Pembelian, merupakan perolehan yang berasal dari pembelian langsung (satu kali pembayaran) maupun perolehan melalui pembangunan dengan beberapa kali termin pembayaran. Aset Tetap BLU yang diperoleh dengan cara ini diukur sebesar nilai nominal yang

- tertera dalam dokumen kuitansi, faktur, SPM/SP2D (alokasi DIPA RM), dan SP3B/SP2B-BLU (alokasi DIPA PNBPN).
2. Transfer masuk, merupakan perolehan dari entitas akuntansi/pelaporan lain dalam lingkup pemerintah pusat. Aset Tetap BLU yang diperoleh dengan cara ini diukur sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen BAST. Jika tidak tersedia nilai perolehannya, maka dapat menggunakan nilai wajar Aset Tetap tersebut pada tanggal dilakukannya transfer.
 3. Hibah masuk, merupakan perolehan dari entitas lain di luar lingkup pemerintah pusat, seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga-lembaga lainnya, dan masyarakat perseorangan maupun kelompok. Aset Tetap BLU yang diperoleh dengan cara ini diukur sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen BAST Hibah. Jika tidak tersedia nilai perolehannya, maka dapat menggunakan nilai wajar Aset Tetap tersebut pada tanggal dilakukannya hibah.
 4. Reklasifikasi masuk, diperoleh sebagai akibat adanya proses reklasifikasi non-Aset Tetap menjadi Aset Tetap. Dalam transaksi reklasifikasi masuk tersebut, pengukurannya diperlakukan sebagai berikut:
 - a. Aset Tetap yang masuk (bertambah) dicatat pada sisi debet dan Aset Tetap yang keluar (berkurang) dicatat di sisi kredit sebesar nilai perolehannya.
 - b. Akumulasi penyusutan Aset Tetap terkait yang tercatat sampai dengan periode dilakukannya reklasifikasi, dicatat dengan cara mendebet Akumulasi penyusutan atas Aset Tetap yang keluar (berkurang) dan mengkredit Akumulasi penyusutan atas Aset Tetap yang masuk (bertambah) sebesar nilai tarif penyusutan periodenya.
 5. Pertukaran, merupakan perolehan yang diterima dengan menukarkan Aset Tetap milik BLU dengan Aset Tetap entitas lain. Aset Tetap BLU yang diperoleh dengan cara ini dinilai sebesar nilai wajar dari Aset Tetap yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar Aset Tetap yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.
 6. Perolehan lainnya yang sah, merupakan perolehan Aset Tetap BLU yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam cara perolehan pembelian, transfer masuk, hibah masuk, dan pertukaran, yang diperkenankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, serta memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi maka pengeluaran tersebut diakui dan dicatat sebagai penambahan nilai Aset Tetap yang bersangkutan. Dalam hal pengeluaran setelah perolehan awal tersebut untuk perbaikan atau perawatan Aset Tetap untuk menjaga manfaat ekonomi masa yang akan datang atau untuk mempertahankan standar kinerja semula atas suatu Aset Tetap, maka pengeluaran tersebut diakui dan dicatat sebagai belanja atau beban pemeliharaan.
 8. Penilaian kembali atau revaluasi Aset Tetap dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
 9. Pengukuran nilai awal perolehan aset konsesi jasa yang disediakan oleh pemberi konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa dilakukan dengan

mengikuti kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai kebijakan akuntansi pemerintah pusat.

D. Penghapusan Aset Tetap BLU

Secara umum, penghapusan Aset Tetap BLU dapat dilakukan melalui penghentian penggunaan, pelepasan, kehilangan, atau proses reklasifikasi keluar dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penghentian Penggunaan

- a. Pada kondisi tertentu, suatu Aset Tetap BLU dapat dihentikan dari penggunaannya. Suatu Aset Tetap BLU tidak dapat digunakan karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir. Aset Tetap BLU dengan kondisi tersebut hakikatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan.
- b. Aset Tetap BLU yang dihentikan dari penggunaan aktif BLU tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- c. Suatu Aset Tetap BLU dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila Aset Tetap secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
- d. Aset Tetap BLU yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.

2. Pelepasan Aset Tetap BLU

Pelepasan Aset Tetap BLU lazim disebut sebagai pemindahtanganan. Apabila suatu Aset Tetap BLU dilepaskan karena dipindahtangkan, maka Aset Tetap BLU yang bersangkutan harus dikeluarkan dari Neraca. Proses pemindahtanganan Aset Tetap BLU harus dilakukan seizin Pengelola Barang (Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara). Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN, BLU dapat melakukan pemindahtanganan BMN yang di dalamnya termasuk Aset Tetap BLU dengan cara:

a. Dijual

- 1) Aset Tetap yang dijual dikeluarkan dari Neraca pada saat diterbitkan risalah lelang atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2) BLU harus mengidentifikasi tujuan dan penggunaan hasil penjualan Aset Tetap. Hal ini berkaitan dengan perlakuan atas pendapatan yang diperoleh atas penjualan Aset Tetap, apakah harus disetor ke Kas Negara atau dapat dikelola langsung dan secara periodik disahkan ke KPPN.
- 3) Apabila pendapatan akan disetor ke Kas Negara, maka pendapatan diakui sebagai Pendapatan PNBPN (425xxx).
- 4) Apabila pendapatan akan dikelola langsung dan dilakukan proses pengesahan melalui SP3B/SP2B-BLU di KPPN, maka pendapatan diakui sebagai Pendapatan BLU (424xxx).

b. Dipertukarkan

Aset Tetap BLU yang dipertukarkan dikeluarkan dari Neraca pada saat diterbitkan BAST sebagai tindak lanjut kesepakatan tukar-menukar BMN.

c. D hibahkan

Aset Tetap BLU yang dihibahkan dikeluarkan dari Neraca pada saat telah diterbitkan BAST hibah oleh BLU sebagai tindak lanjut persetujuan hibah.

3. Aset Tetap Hilang

- a. Aset Tetap BLU hilang harus dikeluarkan dari Neraca setelah diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Terhadap Aset Tetap BLU yang hilang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses untuk mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian sehingga mengakibatkan adanya TGR.
- c. Aset Tetap BLU hilang dikeluarkan dari Neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dan penetapan ada atau tidaknya TGR, maka pada saat Aset Tetap BLU dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi Aset Tetap BLU hilang menjadi aset lainnya.
- d. Apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdapat TGR kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi piutang TGR. Dalam hal tidak terdapat TGR, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi beban.

4. Reklasifikasi Keluar

Aset Tetap BLU dikeluarkan sebagai akibat adanya proses reklasifikasi aset dari aset tetap menjadi non-Aset Tetap. Transaksi ini merupakan kebalikan dari transaksi reklasifikasi masuk.

E. Koreksi Nilai Aset Tetap BLU

Koreksi nilai Aset Tetap BLU antara lain disebabkan oleh transaksi-transaksi sebagai berikut:

1. Koreksi Nilai Aset Tetap BLU sebagai akibat dari hasil revaluasi oleh Pengelola Barang (Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) dalam bentuk Inventarisasi dan Penilaian (IP);
2. Koreksi Nilai Aset Tetap BLU karena pengembalian belanja modal;
3. Koreksi Nilai Aset Tetap BLU sebagai akibat dari hasil temuan (audit) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan
4. Koreksi Lainnya, misalnya koreksi/penyesuaian yang dilakukan karena adanya Belanja Modal yang menghasilkan aset ekstrakomptabel.

Koreksi tambah/kurang nilai Aset Tetap BLU dilakukan tidak hanya terhadap nilai Aset Tetap BLU saja, tetapi juga menyajikan ulang nilai akumulasi penyusutan (retrospektif).

F. Penyusutan Aset Tetap BLU secara Periodik

1. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh Aset Tetap BLU disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
2. Metode penyusutan garis lurus dipergunakan untuk menghitung beban penyusutan tiap periode. Dengan demikian, beban penyusutan diperoleh dengan membagi nilai perolehan aset tetap dengan periode masa manfaatnya.
3. Penyusutan Aset Tetap BLU dilakukan secara periodik (semesteran), dengan mengakui adanya Beban Penyusutan dan diakumulasikan penyusutannya sepanjang masa manfaat penggunaannya.

G. Penyajian Aset Tetap BLU

Penyajian Aset Tetap BLU di Laporan Keuangan sebagai berikut:

1. Tanah BLU

- a. Tanah BLU disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap.
 - b. Mutasi Tanah BLU pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan dan pengurangan.
 - c. Dalam CaLK, diungkapkan informasi antara lain mengenai:
 - 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai tercatat (*carrying amount*) Tanah; dan
 - 2) Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi tanah, dalam hal ini tanah tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
2. Peralatan dan Mesin BLU
- a. Peralatan dan Mesin BLU disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap dikurangi kontra akun berupa Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin BLU.
 - b. Beban Penyusutan atas Peralatan dan Mesin pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam LO.
 - c. Dalam CaLK, diungkapkan informasi antara lain mengenai:
 - 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai tercatat (*carrying amount*) Peralatan dan Mesin;
 - 2) Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi Peralatan dan Mesin;
 - 3) Mutasi Peralatan dan Mesin pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan dan/atau pengurangan; dan
 - 4) Informasi penyusutan Peralatan dan Mesin yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, alasan pilihan metode penyusutan, perubahan metode penyusutan (jika ada), masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
3. Gedung dan Bangunan BLU
- a. Gedung dan Bangunan BLU disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap dikurangi kontra akun berupa akumulasi penyusutan gedung dan bangunan BLU.
 - b. Beban Penyusutan atas Gedung dan Bangunan pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam LO.
 - c. Dalam CaLK, diungkapkan informasi antara lain mengenai:
 - 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai tercatat (*carrying amount*) Gedung dan Bangunan;
 - 2) Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi Gedung dan Bangunan;
 - 3) Mutasi Gedung dan Bangunan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan dan/atau pengurangan; dan
 - 4) Informasi penyusutan Gedung dan Bangunan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, alasan pilihan metode penyusutan, perubahan metode penyusutan (jika ada), masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU
- a. Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap dikurangi kontra akun berupa akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan BLU.
 - b. Beban Penyusutan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam LO.
 - c. Dalam CaLK, diungkapkan informasi antara lain mengenai:
 - 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

- 2) Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi, dan Jaringan tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi;
 - 3) Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan dan/atau pengurangan; dan
 - 4) Informasi penyusutan Peralatan dan Mesin yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, alasan pilihan metode penyusutan, perubahan metode penyusutan (jika ada), masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
5. Aset Tetap Lainnya BLU
- a. Aset Tetap Lainnya BLU disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek (*whichever is shorter*) antara masa manfaat aset dan masa pinjaman/sewa.
 - b. Beban Penyusutan atas Aset Tetap Lainnya pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam LO.
 - c. Dalam CaLK, diungkapkan informasi antara lain mengenai:
 - 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat nilai Aset Tetap Lainnya;
 - 2) Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi Aset Tetap Lainnya;
 - 3) Mutasi Aset Tetap Lainnya pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan dan/atau pengurangan; dan
 - 4) Informasi penyusutan Peralatan dan Mesin yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, alasan pilihan metode penyusutan, perubahan metode penyusutan (jika ada), masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
6. Konstruksi dalam Pengerjaan BLU
- a. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) BLU disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan;
 - b. Dalam CaLK, diungkapkan informasi antara lain mengenai:
 - 1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal Neraca;
 - 2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - 3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal Neraca;
 - 4) Uang muka kerja yang diberikan sampai dengan tanggal Neraca; dan
 - 5) Jumlah Retensi.
7. Aset Konsesi Jasa
- Aset Konsesi Jasa disajikan dengan mengikuti kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai kebijakan akuntansi pemerintah pusat.

H. Perlakuan Pengesahan Aset Tetap BLU

Perolehan Aset Tetap pada BLU melalui pembelian dapat dilakukan menggunakan alokasi dana DIPA RM maupun DIPA PNBP. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh BLU:

1. Perolehan Aset Tetap dengan menggunakan alokasi dana DIPA RM dilakukan dengan menggunakan akun Belanja Modal (kelompok akun 53xxxx, kecuali kelompok akun 537xxx). Atas belanja ini, BLU tidak perlu melakukan pengesahan ke KPPN karena belanja ini sudah tervalidasi (*on-treasury*) oleh KPPN pada saat realisasi belanja (terbitnya SP2D).
2. Perolehan Aset Tetap dengan menggunakan alokasi dana DIPA PNBP dilakukan dengan menggunakan akun Belanja Modal BLU (kelompok akun 537xxx). Atas belanja ini, BLU harus melakukan pengesahan belanja BLU ke KPPN mitra kerja secara periodik.
3. Secara periodik, BLU melakukan rekonsiliasi internal secara mandiri antara realisasi Belanja Modal (kelompok akun 53xxxx) dan mutasi Aset Tetap untuk memastikan setiap realisasi Belanja Modal tersebut dapat ditelusuri fisik barang atau *output*-nya.
4. Dalam hal terdapat kesalahan penggunaan akun belanja, dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Apabila terdapat realisasi Belanja Modal yang menghasilkan BMN yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap, BLU harus melakukan koreksi/penyesuaian dengan mengakui adanya Beban Aset Ekstrakomptabel.
 - b. Apabila terdapat perolehan BMN yang memenuhi kriteria Aset Tetap diperoleh selain dari belanja modal, BLU harus mengakui dan mencatat Aset Tetap tersebut dan menyajikannya dalam Neraca.

I. Jurnal Transaksi Aset Tetap BLU

1. Jurnal transaksional biaya perolehan Aset Tetap secara kas dikeluarkan oleh BLU

Satker BLU membuat jurnal transaksional biaya perolehan Aset Tetap sesuai dengan struktur akun yang dikembangkan dan kebutuhan pencatatan transaksi BLU yang lebih khusus secara mandiri. Dalam hal transaksional biaya perolehan Aset Tetap yang dikeluarkan secara kas dan bank BLU dari pendapatan BLU, akun kas yang digunakan sebagai akun kas induk dalam rangka pengajuan proses pengesahannya adalah menggunakan akun Kas dan Bank BLU Belum Disahkan (akun 111914).

2. Jurnal transaksi realisasi belanja Aset Tetap dari alokasi APBN-DIPA RM sesuai dengan SPM/SP2D Belanja Modal RM
 - a. Pencatatan pada Modul Komitmen saat penerimaan barang sesuai BAST sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	13xxxx	Aset Tetap Belum Diregister	Nrc			
K	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	Nrc			

- b. Pendetailan BMN pada Modul Aset Tetap sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	13xxxx	Aset Tetap	Nrc			
K	13xxxx	Aset Tetap Belum Diregister	Nrc			

- c. Dalam rangka pembayaran pengadaan BMN, Satker menerbitkan SPP melalui Modul Pembayaran sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	Nrc			
K	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	Nrc			

- d. Setelah SP2D terbit dan dilakukan pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	Nrc	53xxx x	Belanja Modal	LRA
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	31311 1	Ditagihkan ke Entitas Lain	
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE			
K	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN	LO/ LAK			

3. Jurnal transaksi realisasi pengesahan belanja Aset Tetap dari alokasi DIPA PNPB (BLU) sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU Belanja Modal

- a. Pencatatan pada Modul Komitmen saat penerimaan barang sesuai BAST sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	13xxxx	Aset Tetap Belum Diregister	Nrc			
K	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc			

- b. Pendetailan BMN pada Modul Aset Tetap sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	13xxxx	Aset Tetap	Nrc			
K	13xxxx	Aset Tetap Belum Diregister	Nrc			

- c. Perekaman dokumen SP3B-BLU pada Modul Pembayaran tidak membentuk jurnal.

- d. Setelah SP3B-BLU pengesahan pendapatan BLU diajukan ke KPPN mitra dan telah diterbitkan dokumen SP2B-BLU oleh KPPN mitra, dilakukan pencatatan SP2B-BLU tersebut pada Modul Pembayaran yang secara otomatis menghasilkan jurnal:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc	537xxx	Belanja Modal BLU xxx	LRA/ LAK
K	111911	Kas dan Bank BLU	Nrc	111911	Kas dan Bank BLU	

4. Jurnal perekaman transfer masuk Aset Tetap pada Modul Aset Tetap menghasilkan jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	13xxxx	Aset Tetap	Nrc			
K	313221	Transfer Masuk	Nrc			

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	313221	Transfer Masuk	Nrc			
K	137xxx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap xxx	Nrc			

5. Jurnal Perolehan Aset Tetap dari hibah bentuk barang direkam oleh BLU pada Modul Aset Tetap dengan memilih kode akun pendapatan hibah yang sesuai transaksi hibahnya yang secara otomatis akan terbentuk jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	13xxxx	Aset Tetap xxx	Nrc			
K	424xxx	Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	LO			

6. Jurnal Perolehan dari Pertukaran Aset Tetap

Untuk pencatatan Aset Tetap yang ditukarkan (keluar) digunakan menu Penghapusan pada Modul Aset Tetap.

- a. Pertukaran Aset Tetap dari Sumber Dana DIPA RM

- 1) Apabila pertukaran Aset Tetap melibatkan kas yang diterima. Setoran ke kas negara berdasarkan dokumen Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan dicatat melalui Modul Bendahara sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	313121	Diterima dari Entitas Lain	
K	4251xx	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	LO	4251xx	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	LRA, LAK
D	596511	Penyetoran PNBPN oleh BLU ke Kas Negara	LO/LAK			
K	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE			

- 2) Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk mencatat Aset Tetap yang diterima dari pertukaran melalui Modul Aset:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	1xxxxx	Aset Tetap xxx	Nrc			
K	4914xx	Pendapatan Pelepasan dan Perolehan Aset/ Jasa	LO			
D	4914xx	Pendapatan Pelepasan dan Perolehan Aset/ Jasa	LO			
K	137xxx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap xxx	Nrc			

- b. Pertukaran Aset Tetap dari Sumber Dana DIPA PNBPN

- 1) Apabila pertukaran BMN melibatkan kas yang diterima BLU. Jurnal pengesahan untuk mencatat uang kas yang diterima melalui dan sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU: Pencatatan uang masuk pada Modul Bendahara menghasilkan jurnal:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc			
K	424xxx	Pendapatan xxx Badan Layanan Umum	LO			

Setelah SP3B-BLU pengesahan pendapatan BLU diajukan ke KPPN mitra dan telah diterbitkan dokumen SP2B-BLU oleh KPPN mitra, pencatatan SP2B-BLU tersebut pada Modul Pembayaran secara otomatis menghasilkan jurnal:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111911	Kas dan Bank BLU	Nrc	111911	Kas dan Bank BLU	
K	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc	424xxx	Pendapatan xxx Badan Layanan Umum	LRA, LAK

2) Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk mencatat Aset Tetap yang diterima dari pertukaran melalui Modul Aset:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	1xxxxx	Aset Tetap xxx	Nrc			
K	4914xx	Pendapatan Pelepasan dan Perolehan Aset/ Jasa	LO			
D	4914xx	Pendapatan Pelepasan dan Perolehan Aset/ Jasa	LO			
K	137xxx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap xxx	Nrc			

7. Penghapusan Aset Tetap

a. Penghentian Penggunaan Aset Tetap-BLU

Suatu barang yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dianggap tidak memenuhi definisi aset tetap, sehingga aset tetap tersebut dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya, yaitu nilai aset dan nilai akumulasi penyusutannya. Perekaman transaksi penghentian aset tetap pada Modul Aset Tetap menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	166112	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Nrc			
K	13xxxx	Aset Tetap xxx	Nrc			
D	137xxx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap xxx	Nrc			
K	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Nrc			

b. Penjualan Aset Tetap

1) Jurnal pendapatan dari penjualan Aset Tetap dari Sumber Dana DIPA RM:

Jurnal atas transaksi pendapatan yang disetor ke Kas Negara sesuai dengan dokumen BPN atau dokumen yang dipersamakan melalui Modul Bendahara sebagai berikut:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	313121	Diterima dari Entitas Lain	
K	425xxx	PNBP Lainnya xxx	LO	425xxx	PNBP Lainnya xxx	LRA/ LAK
D	596511	Penyetoran PNPB oleh BLU ke Kas Negara	LO/ LAK			
K	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE			

- 2) Jurnal pengesahan pendapatan BLU dari penjualan Aset Tetap dari Sumber Dana DIPA PNPB melalui SP3B/SP2B-BLU:
Pencatatan uang masuk pada Modul Bendahara menghasilkan jurnal:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc			
K	424xxx	Pendapatan xxx Badan Layanan Umum	LO			

Setelah SP3B-BLU pengesahan pendapatan BLU diajukan ke KPPN mitra dan telah diterbitkan dokumen SP2B-BLU oleh KPPN mitra, pencatatan SP2B-BLU tersebut pada Modul Pembayaran secara otomatis menghasilkan jurnal:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111911	Kas dan Bank BLU	Nrc	111911	Kas dan Bank BLU	
K	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc	424xxx	Pendapatan xxx Badan Layanan Umum	LRA, LAK

- 3) Jurnal penghapusan Aset Tetap dan akumulasi penyusutannya atas transaksi penjualan Aset Tetap
Pencatatan transaksi penghapusan atas Aset Tetap (Aset yang masih digunakan oleh Satker atau telah dihentikan dari penggunaan) menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	596111	Beban Pelepasan Aset	LO			
K	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya	Nrc			
D	137xxx/ 1693xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	Nrc			
K	596111	Beban Pelepasan Aset	LO			

8. Penyesuaian/Koreksi Nilai Aset Tetap

Apabila terjadi kurang saji Aset Tetap, Satker dapat mencatat transaksi koreksi perubahan nilai bertambah melalui Modul Aset Tetap, sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	13xxxx	Aset Tetap xxx	Nrc			
K	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non-Revaluasi	LPE			
D	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non-Revaluasi	LPE			
K	137xxx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Nrc			

Apabila terjadi lebih saji Aset Tetap, Satker dapat mencatat transaksi koreksi perubahan nilai berkurang melalui Modul Aset Tetap, sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non-Revaluasi	LPE			
K	13xxxx	Aset Tetap xxx	Nrc			
D	137xxx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Nrc			
K	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non-Revaluasi	LPE			

9. Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan reguler dilakukan setiap semester secara otomatis ketika Satker melakukan tutup periode Modul Aset Tetap bulan Juni dan Desember, sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	591xxx	Beban Penyusutan Aset Tetap xxx	LO			
K	1371xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap xxx	Nrc			

10. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi terkait piutang BLU yang belum dijelaskan pada modul ini, maka Satker BLU dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi yang serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan Laporan Keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini dimungkinkan tidak sama karena bersifat umum, dan agar disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

J. Dokumen Sumber terkait Aset Tetap BLU

Dokumen Sumber terkait Aset Tetap BLU yang dapat digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi aset tetap BLU mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan anggaran, tata cara, administrasi, pengelolaan, dan/atau perolehan aset tetap BLU. Dokumen Sumber dimaksud antara lain:

1. Dokumen Sumber Perolehan Aset Tetap BLU dan Aset Lainnya BLU, antara lain kuitansi, faktur, BAST, SPM, SP2D, SP3B/SP2B-BLU, surat perjanjian, dan SK Penghentian Penggunaan BMN.
2. Dokumen Sumber Penghapusan Aset Tetap BLU dan Aset Lainnya BLU, antara lain SK Penghapusan, BAST, dan surat perjanjian.
3. Buku pembantu dan *summary* Aset Tetap, Aset Lainnya, dan Aset Tak Berwujud transaksional.
4. Memo penyesuaian.

BAB IX

KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI BLU

A. Definisi Properti Investasi BLU

Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap akuntansi properti investasi pada Satker BLU, definisi yang biasa digunakan dalam transaksi pencatatan properti investasi, sebagai berikut:

1. Properti adalah harta berupa tanah dan/atau bangunan serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah dan/atau bangunan yang dimaksudkan.
2. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - b. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
3. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.
4. Nilai tercatat adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
5. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
6. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
7. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
8. Berdasarkan klasifikasi aset tetap serta penggolongan dan kodifikasi BMN, pada umumnya BMN properti dapat terdiri dari BMN yang masuk klasifikasi Tanah dan/atau Gedung dan Bangunan.

B. Pengakuan Properti Investasi BLU

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

1. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
2. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

BMN properti yang dimiliki Satker BLU dan/atau dalam pengelolaan Satker BLU diakui sebagai properti investasi apabila BMN properti digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

BMN properti yang menghasilkan pendapatan sewa sesuai keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN atau dokumen yang dipersamakan dikecualikan untuk diakui sebagai properti investasi, apabila:

1. digunakan untuk bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar dalam rangka kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga;
2. digunakan untuk tujuan strategis dalam rangka kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga;
3. digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dengan cara sewa pembiayaan;
4. digunakan sendiri tetapi sesekali disewakan kepada pihak lain;
5. digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual terpisah dan ditatausahakan BMN-nya tidak secara terpisah, dan tidak memenuhi kriteria signifikansi properti investasi yaitu:
 - a. luasan area bagian yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa kurang dari 3:4 (<75%) atau luasan area yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah lebih dari 1:4 (>25%); atau
 - b. intensitas yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dari pihak eksternal kurang dari 3:4 (<75%) atau intensitas yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah lebih dari 1:4 (>25%).

C. Pengukuran Properti Investasi BLU Saat Pengakuan Awal

Sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintah pusat, BMN properti yang diperoleh sebelum tahun 2022 dan memenuhi kriteria pengakuan properti investasi diakui sebagai properti investasi secara prospektif, yaitu nilainya diukur sebesar nilai tercatatnya. Terhadap BMN properti yang diakui sebagai properti investasi dimaksud dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya, tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

Perolehan awal BMN properti yang baru dan memenuhi kriteria pengakuan properti investasi di tahun 2022 dan tahun selanjutnya, diperlakukan sebagai berikut:

1. Perolehan awal suatu BMN yang memenuhi karakteristik properti investasi, diakui jika dan hanya jika:
 - a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke Satker di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
2. Perolehan awal properti investasi yang timbul dari transaksi pengadaan baru BMN properti, diakui dan diukur nilainya sebesar biaya perolehannya berdasarkan berita acara serah terima atau dokumen bukti pengadaan yang dipersamakan.
3. Perolehan awal properti investasi yang timbul dari transaksi sewa pembiayaan, diakui dan diukur sebesar biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa yaitu jumlah yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum, dan pada saat yang sama diakui sebagai liabilitas.
4. Perolehan awal properti investasi yang timbul dari transaksi nonpertukaran misalnya hibah, diakui dan diukur sebesar nilai wajar

pada tanggal perolehannya sesuai dengan berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan.

5. Perolehan awal properti investasi yang timbul dari transaksi transfer antar entitas pemerintah pusat, diakui dan diukur sebesar nilai tercatat BMN sesuai dengan berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan.

D. Penyajian Properti Investasi BLU

BMN properti yang memenuhi kriteria pengakuan properti investasi, disajikan pada Neraca dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi. Properti investasi yang disewakan kepada entitas lain di lingkup pemerintah pusat direklasifikasi sebagai Aset Tetap di Neraca pada tingkat konsolidasian. Properti investasi dari BMN properti BUN yang diserahkan/dikelola kepada Satker BLU tidak disajikan pada Neraca tingkat konsolidasian.

E. Pengukuran Properti Investasi BLU Setelah Pengakuan Awal

BMN properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. BMN properti investasi selain bentuk tanah disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan peraturan mengenai kebijakan penyusutan BMN. Metode penyusutan BMN properti investasi dilakukan dengan mengikuti penyusutan BMN klasifikasi Aset Tetap.

Penilaian kembali atau revaluasi BMN properti investasi mengikuti ketentuan peraturan mengenai revaluasi BMN secara nasional.

Pengeluaran biaya untuk penambahan BMN properti investasi setelah perolehan awal yang memenuhi karakteristik kapitalisasi suatu BMN diakui sebesar nilai wajar biaya perolehannya, dan selanjutnya untuk kebutuhan penyajian nilai tercatatnya manajemen dapat menentukan kembali estimasi masa manfaat ekonomi yang baru BMN sesuai dengan peraturan mengenai kebijakan penyusutan BMN. Kapitalisasi BMN properti investasi dilaksanakan mengikuti kebijakan kapitalisasi Aset Tetap.

Reklasifikasi penyajian ke atau dari properti investasi sebagai akibat adanya perubahan intensi penggunaan BMN properti oleh Satker BLU dari waktu ke waktu dilakukan jika dan hanya jika terdapat perubahan penggunaannya yang ditunjukkan antara lain dengan:

1. Dimulainya penggunaan properti investasi oleh Satker BLU, dialihfungsikan dari properti investasi menjadi aset tetap;
2. Dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihfungsikan dari properti investasi menjadi persediaan;
3. Berakhirnya pemakaian BMN properti oleh Satker BLU, dialihfungsikan dari aset tetap menjadi properti investasi; atau
4. Dimulainya sewa operasi ke pihak lain, dialihfungsikan dari persediaan menjadi properti investasi.

Reklasifikasi penyajian ke atau dari properti investasi dimaksud dilakukan berdasarkan dokumentasi formal penatausahaan BMN/surat keputusan/asersi manajemen dalam Laporan Keuangan atau informasi yang dipersamakan.

Jika Satker BLU memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka Satker BLU tetap memperlakukan BMN properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuan dan pencatatannya di Neraca, dan tidak memperlakukan pencatatan dan

penatausahaan sebagai persediaan. Jika Satker BLU mulai mengembangkan properti investasi yang ada dan akan digunakan di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihfungsikan dan tetap dicatat dan ditatausahakan sebagai properti investasi. Nilai yang digunakan pada saat perubahan intensi penggunaan BMN properti adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihfungsikan.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihibahkan, atau penyertaan modal pemerintah pusat. Properti investasi dapat dilepaskan setelah dilakukan penetapan status penggunaan. Dalam rangka pelepasan properti investasi, dilakukan penilaian atas properti investasi yang direncanakan menjadi objek pelepasan untuk mendapatkan nilai wajar atau nilai taksiran-nya.

F. Pengungkapan Properti Investasi BLU

Satker BLU menjelaskan secara memadai di CaLK pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
2. Metode penyusutan yang digunakan;
3. Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
4. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
5. Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - a. Penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - b. Penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - c. Pelepasan;
 - d. Alih fungsi ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - e. perubahan lain.
6. Jumlah yang diakui sehubungan:
 - a. Penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - b. Beban operasional langsung (perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan sewa pada tahun berjalan;
 - c. Beban operasional langsung (perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan sewa pada tahun berjalan.
7. Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun, atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan.
8. Properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

G. Jurnal Transaksi Properti Investasi BLU

1. Pencatatan Reklasifikasi BMN yang Memenuhi Karakteristik Properti Investasi.
Berdasarkan hasil identifikasi kodefikasi BMN properti yang memenuhi karakteristik properti investasi, dilakukan reklasifikasi menggunakan Modul Aset Tetap aplikasi SAKTI untuk perekaman

reklasifikasi BMN yang dicatat dan disajikan sebagai Aset Tetap/Aset Lainnya menjadi Properti Investasi yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

a. Jurnal transaksi reklasifikasi dalam hal BMN properti tidak memiliki karakteristik disusutkan:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	1383xx	Properti Investasi	Nrc			
K	1xxxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya	Nrc			

b. Jurnal transaksi reklasifikasi dalam hal BMN properti memiliki karakteristik disusutkan:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	1383xx	Properti Investasi	Nrc			
K	1xxxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya	Nrc			
D	1xxxxx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Aset Lainnya	Nrc			
K	1384xx	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	Nrc			

2. Pencatatan dan Penatausahaan Perolehan Baru Properti Investasi.

Perolehan baru BMN properti investasi dari pengadaan melalui realisasi anggaran pada DIPA Satker BLU menggunakan akun belanja modal yang ada untuk sampai dengan menjadi pengakuan definitif BMN properti yang disajikan terlebih dahulu sebagai Aset Tetap di Neraca. Terhadap BMN properti tersebut selanjutnya dilakukan perekaman transaksi reklasifikasi dari aset tetap menjadi properti investasi.

Dalam hal pengadaan atau perolehan BMN properti masih dalam bentuk konstruksi dalam pengerjaan dan sampai dengan tanggal Laporan Keuangan belum selesai konstruksi atau pengerjaannya, pertama-tama dicatat dan ditatausahakan sebagai Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) di pos aset tetap pada Neraca. Selanjutnya untuk penyusunan Laporan Keuangan dilakukan reklasifikasi dari KDP aset tetap menjadi properti investasi dalam pengerjaan menggunakan jurnal manual di aplikasi SAKTI dan dilakukan jurnal balik secara jurnal manual juga pada awal periode pelaporan berikutnya.

Jurnal manual reklasifikasi Aset Tetap – KDP menjadi Properti Investasi dalam Pengerjaan di aplikasi SAKTI sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	138313	Properti Investasi dalam Pengerjaan	Nrc			
K	136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Nrc			

3. Jurnal penyusutan properti investasi BLU.

Penyusutan reguler terhadap properti investasi yang memiliki karakteristik disusutkan dilakukan setiap semester secara otomatis ketika Satker BLU melakukan tutup periode Modul Aset Tetap bulan Juni dan Desember:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	591611	Beban Penyusutan Properti Investasi	LO			
K	138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	Nrc			

4. Jurnal penambahan nilai properti investasi BLU dari pengeluaran biaya setelah perolehan awal.

Pengeluaran biaya untuk penambahan BMN properti investasi yang memenuhi karakteristik kapitalisasi dapat berasal dari transaksi realisasi belanja alokasi APBN – DIPA RM atau transaksi realisasi pengesahan belanja alokasi DIPA PNBP. Jurnal yang dihasilkan dari transaksi tersebut identik dengan perolehan baru properti investasi dengan menambah nilai akun Properti Investasi (akun 13831x).

5. Jurnal reklasifikasi penyajian dari properti investasi BLU menjadi aset tetap/aset lainnya.

Transaksi reklasifikasi penyajian ke atau dari properti investasi terjadi akibat perubahan intensi penggunaan BMN properti oleh Satker BLU. Reklasifikasi menggunakan Modul Aset Tetap aplikasi SAKTI untuk merekam reklasifikasi BMN yang dicatat dan disajikan sebagai Properti Investasi menjadi Aset Tetap/Aset Lainnya yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	1xxxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya xxxx	Nrc			
K	1383xx	Properti Investasi	Nrc			

Jurnal yang terbentuk dalam hal BMN properti memiliki karakteristik disusutkan:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	1xxxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya xxxx	Nrc			
K	1383xx	Properti Investasi	Nrc			
D	138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	Nrc			
K	1xxxxx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Aset Lainnya xxxx	Nrc			

Jika reklasifikasi BMN properti investasi sehubungan reklasifikasi penyajian sebagai BMN yang memenuhi karakteristik persediaan, maka setelah reklasifikasi menjadi Aset Tetap kemudian dilanjutkan proses reklasifikasi menjadi pencatatan di pos Persediaan.

Jika reklasifikasi BMN properti investasi sehubungan penjualan dan/atau penghapusan, maka setelah reklasifikasi menjadi Aset Tetap dilanjutkan proses reklasifikasi menjadi Aset Lainnya – Aset Lain-lain atas BMN yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan dan dilakukan proses penghapusan atau penjualan pada saat kejadiannya.

6. Jurnal eliminasi penyajian properti investasi pada tingkat konsolidasian.

Properti investasi yang disewakan kepada entitas lain di lingkup pemerintah pusat direklasifikasi sebagai Aset Tetap di Neraca pada tingkat konsolidasian karena kepemilikan properti investasi tersebut

berada dalam satu kesatuan ekonomi. Jurnal eliminasi secara manual dilakukan pada Modul Aklap oleh Satker konsolidasi:

- a. Jurnal eliminasi dalam hal BMN properti tidak memiliki karakteristik disusutkan:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	1xxxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya xxxx	Nrc			
K	1383xx	Properti Investasi	Nrc			

- b. Jurnal eliminasi dalam hal BMN properti memiliki karakteristik disusutkan:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	1xxxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya xxxx	Nrc			
K	1383xx	Properti Investasi	Nrc			
D	138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	Nrc			
K	1xxxxx	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Tetap/Aset Lainnya xxxx	Nrc			
D	59xxxx	Beban Penyusutan/ Amortisasi Aset Tetap/Aset Lainnya xxxx	LO			
K	591611	Beban Penyusutan Properti Investasi	LO			

7. Jurnal pencatatan properti investasi BLU atas BMN properti BUN yang diserahkan kepada Satker BLU.

Properti investasi dari BMN properti BUN yang diserahkan kepada Satker BLU ditatausahakan menggunakan buku pembantu BMN yang dikembangkan secara mandiri oleh Satker BLU. Jurnal transaksi terkait dihasilkan melalui jurnal manual pada Modul Aklap.

- a. Jurnal reklasifikasi terhadap BMN properti yang memenuhi kriteria pengakuan properti investasi:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	13831x	Properti Investasi	Nrc			
K	16612x	Aset Lain-lain BUN xxx	Nrc			

Dalam hal BMN properti memiliki karakteristik disusutkan, jurnal reklasifikasi juga dilakukan terhadap akumulasi penyusutannya:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	16913x	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BUN	Nrc			
K	138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	Nrc			

- b. Jurnal penambahan nilai properti investasi dari pengeluaran atas dana kelolaan BLU yang berasal dari Bagian Anggaran BUN yang digunakan untuk investasi/kapitalisasi/pengembangan:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	13831x	Properti Investasi	Nrc	13831x	Properti Investasi	LAK
K	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/ diinvestasikan	Nrc	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/ diinvestasikan	LAK

Dalam hal investasi/kapitalisasi/pengembangan properti investasi masih dalam bentuk konstruksi dalam pengerjaan, pada tanggal pelaporan properti investasi dicatat sebagai properti investasi dalam pengerjaan dengan jurnal:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	138313	Properti Investasi dalam Pengerjaan	Nrc	138313	Properti Investasi dalam Pengerjaan	LAK
K	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/ diinvestasikan	Nrc	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/ diinvestasikan	LAK

c. Jurnal penyusutan properti investasi:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	591611	Beban Penyusutan Properti Investasi	LO			
K	138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	Nrc			

d. Jurnal eliminasi atas penyajian properti investasi tingkat konsolidasian

Properti investasi dari BMN properti BUN yang diserahkan kepada Satker BLU dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan BA BUN sehingga pada BA Kementerian/Lembaga perlu dilakukan jurnal eliminasi oleh Satker konsolidasi:

1) Jurnal eliminasi nilai properti investasi:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	313231/ 221511	Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU/ Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	LPE/ Nrc			
K	13831x	Properti Investasi	Nrc			

2) Jurnal eliminasi nilai beban penyusutan properti investasi tahun berjalan:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	Nrc			
K	591611	Beban Penyusutan Properti Investasi	LO			

3) Jurnal eliminasi nilai akumulasi penyusutan properti investasi setelah eliminasi nilai beban penyusutan properti investasi tahun berjalan:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	NRC			
K	391119	Koreksi Lainnya	LPE			

8. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi terkait properti investasi BLU yang belum dijelaskan pada modul ini, maka Satker BLU dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi yang serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan Laporan Keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini dimungkinkan tidak sama karena bersifat umum dan agar disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

H. Dokumen Sumber terkait Properti Investasi BLU:

Dokumen Sumber terkait Properti Investasi BLU yang dapat digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi properti investasi BLU mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan anggaran, tata cara, administrasi, pengelolaan, dan/atau perolehan properti investasi BLU. Dokumen Sumber dimaksud antara lain:

1. Dokumen Sumber perolehan properti investasi, antara lain kuitansi, faktur, BAST, SPM, SP2D, SP3B/SP2B-BLU, surat perjanjian, asersi manajemen, dokumen formal penatausahaan BMN lainnya.
2. Dokumen Sumber penghapusan properti investasi, antara lain SK Penghapusan, BAST, surat perjanjian, asersi manajemen, dokumen formal penatausahaan BMN lainnya.
3. Kertas kerja identifikasi BMN properti investasi.
4. Buku pembantu BMN properti investasi.
5. Memo penyesuaian.

BAB X

KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PENDEK BLU

A. Definisi Investasi Jangka Pendek BLU

Investasi Jangka Pendek BLU adalah investasi jangka pendek yang dimaksudkan dalam rangka pengelolaan kelebihan kas yang belum digunakan dalam kegiatan operasional BLU dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi berupa bunga maupun bagi hasil.

Investasi Jangka Pendek BLU memenuhi karakteristik investasi sebagai berikut:

1. investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki dan/atau dapat segera dicairkan/dikonversi ke dalam bentuk uang dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
2. investasi memiliki tingkat risiko rendah; dan
3. investasi ditujukan dalam rangka manajemen kas.

Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain:

1. investasi yang dibeli BLU dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga saham untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
2. investasi yang dibeli BLU untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah; atau
3. investasi yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Berikut adalah jenis investasi jangka pendek antara lain:

1. Deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
2. Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI);
3. Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 (dua belas) bulan atau kurang setelah tanggal Neraca;
4. Reksa dana diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 (dua belas) bulan atau kurang setelah tanggal Neraca;
5. Obligasi atau Surat Utang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dalam tempo 12 (dua belas) bulan atau kurang setelah tanggal Neraca; dan
6. Instrumen keuangan lainnya yang diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 (dua belas) bulan atau kurang setelah tanggal Neraca.

B. Pengakuan Investasi Jangka Pendek BLU

Investasi Jangka Pendek BLU diakui pada saat BLU mengeluarkan sejumlah dana dalam rangka perolehan instrumen investasi jangka pendek.

C. Pengukuran Investasi Jangka Pendek BLU

Investasi Jangka Pendek BLU diukur sebesar nilai biaya perolehan investasi yaitu harga transaksi instrumen investasi itu sendiri dan biaya-biaya yang dapat diidentifikasi dan diatribusikan sebagai biaya perolehan investasi misalnya komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya

yang timbul dalam rangka perolehan. Dalam hal investasi BLU berupa deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, investasi diukur sebesar nominal yang tercantum dalam dokumen deposito. Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada Neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Dalam rangka pengukuran atas pengakuan nilai Investasi Jangka Pendek BLU, terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Atas transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek, BLU tidak melakukan proses pengajuan pengesahan ke KPPN mitra kerja. Hal ini karena dana yang digunakan untuk perolehan investasi jangka pendek berasal dari Kas dan Bank BLU yang sudah disahkan atau Dana yang Dibatasi Penggunaannya hasil reklasifikasi dari Kas dan Bank BLU yang sudah disahkan;
2. Atas transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek, BLU melakukan reklasifikasi dengan memo penyesuaian dan jurnal penyesuaian dari akun Kas dan Bank BLU (111911) menjadi akun Deposito BLU dan/atau akun Investasi Lainnya BLU, dan/atau dari akun selain Kas dan Bank BLU (111911) misalnya Dana yang Dibatasi Penggunaannya;
3. Dalam hal pada saat rekonsiliasi data periode semesteran dan tahunan terhadap nilai Kas dan Bank BLU terdapat perbedaan antara nilai yang disajikan oleh BLU dengan nilai yang disajikan oleh KPPN, perbedaan nilai Kas dan Bank BLU dilakukan analisis yang dapat disebabkan antara lain karena adanya:
 - a. Nilai kurang reklasifikasi ke akun Surat Berharga dan akun Setara Kas BLU atas investasi dengan jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang;
 - b. Nilai kurang reklasifikasi ke akun Deposito BLU dan akun Investasi Lainnya BLU atas investasi dengan jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan;
 - c. Nilai tambah atas pencatatan Kas dan Bank BLU yang belum disahkan sampai dengan periode pelaporan semesteran dan tahunan.
4. BLU menyusun buku pembantu dan *summary* Investasi BLU untuk mencatat transaksi perolehan dan pelepasan investasi BLU.

D. Pengesahan Pendapatan Hasil Investasi Jangka Pendek BLU

1. Hasil yang diperoleh dari Investasi Jangka Pendek BLU berupa pendapatan bunga dan/atau bagi hasil merupakan pendapatan BLU yang dilakukan proses pengajuan pengesahan ke KPPN mitra kerja.
2. Dalam hal pelepasan/penjualan investasi jangka pendek terdapat kenaikan atau penurunan nilai dari nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai pendapatan/surplus atau beban/defisit pada LO.
3. Dalam hal deposito ditarik sebelum jatuh tempo dan BLU harus menanggung biaya yang terkait (penalti, denda, dan sebagainya), maka biaya tersebut akan diakui sebagai belanja/beban yang akan disahkan ke KPPN, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian deposito misalnya biaya tersebut akan diperhitungkan secara neto atau dikurangkan dari hasil investasi yang diterima pada saat penarikan deposito.

E. Pelepasan (Divestasi) Investasi Jangka Pendek BLU

Atas transaksi pelepasan (divestasi) investasi jangka pendek BLU, terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Pelepasan (divestasi) investasi BLU terjadi pada saat investasi jangka pendek seperti deposito sudah jatuh tempo dan/atau BLU melepas investasi tersebut sebelum masa jatuh tempo;
2. Dana yang diterima dari transaksi pelepasan investasi BLU tersebut tidak diperlakukan sebagai pendapatan operasional BLU dan tidak dilakukan proses pengesahan pendapatan ke KPPN;
3. Terhadap divestasi atas investasi BLU, BLU melakukan reklasifikasi dengan memo penyesuaian dan jurnal penyesuaian dari akun Deposito BLU dan/atau akun Investasi Lainnya BLU menjadi akun Kas dan Bank BLU (111911) sesuai dengan sumber dana awal perolehan investasi jangka pendek.

F. Penyajian Investasi Jangka Pendek BLU

Penyajian investasi jangka pendek BLU di Laporan Keuangan BLU sebagai berikut:

1. Pokok investasi jangka pendek BLU disajikan di Neraca pada pos Aset Lancar sebagai Investasi Jangka Pendek;
2. Hasil investasi berupa pendapatan bunga dan/atau bagi hasil yang diterima secara kas disajikan di LRA dan LO pada pos Pendapatan BLU Lainnya.

G. Jurnal Transaksi Investasi Jangka Pendek BLU

1. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk perolehan Investasi Jangka Pendek BLU adalah sebagai berikut:
Pencatatan transaksi reklasifikasi dari Kas dan Bank BLU melalui Modul Aklap menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	1133xx	Investasi Jangka Pendek – Badan Layanan Umum	Nrc			
K	111911	Kas dan Bank BLU	Nrc			

2. Jurnal pengesahan penerimaan hasil Investasi Jangka Pendek BLU berdasarkan dan melalui SP3B/SP2B – BLU:
Proses pencatatan dan pengesahan pendapatan BLU serta jurnal yang dihasilkan secara otomatis pada Aplikasi SAKTI sebagai berikut:
 - a. Pencatatan uang masuk pada Modul Bendahara menghasilkan jurnal:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	Nrc			
K	424xxx	Pendapatan xxx BLU	LO			

- b. Perekaman dokumen SP3B-BLU pada Modul Pembayaran tidak membentuk jurnal.
 - c. Setelah SP3B-BLU pengesahan pendapatan BLU diajukan ke KPPN mitra dan telah diterbitkan dokumen SP2B-BLU oleh KPPN mitra, pencatatan SP2B-BLU tersebut pada Modul Pembayaran secara otomatis menghasilkan jurnal:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111911	Kas dan Bank BLU	Nrc, LAK	111911	Kas dan Bank BLU	
K	111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	LO, LAK	424xxx	Pendapatan xxx BLU	LRA, LAK

3. Jurnal Penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pelepasan (divestasi) Investasi Jangka Pendek BLU:

Pencatatan transaksi reklasifikasi dari investasi jangka pendek kembali ke Kas dan Bank BLU melalui Modul Aklap menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
K	111911	Kas dan Bank BLU	Nrc			
D	1133xx	Investasi Jangka Pendek – Badan Layanan Umum	Nrc			

4. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi terkait investasi jangka pendek BLU yang belum dijelaskan pada modul ini, maka Satker BLU dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi yang serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan Laporan Keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini dimungkinkan tidak sama karena bersifat umum, dan agar disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

H. Dokumen Sumber terkait Investasi Jangka Pendek BLU:

Dokumen Sumber terkait Investasi Jangka Pendek BLU yang dapat digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi investasi jangka pendek BLU mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan anggaran, tata cara, administrasi, pengelolaan, dan/atau perolehan investasi jangka pendek BLU. Dokumen Sumber dimaksud antara lain:

1. Dokumen Sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan atas perolehan investasi BLU.
2. Dokumen Sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan atas pelepasan investasi BLU.
3. SP3B/SP2B-BLU atas pengesahan pendapatan dan biaya terkait investasi.
4. BLU membuat buku pembantu dan *summary* investasi BLU.
5. Memo penyesuaian.

BAB XI

KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PANJANG BLU

A. Definisi dan Jenis Investasi Jangka Panjang BLU

Investasi Jangka Panjang BLU merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan persetujuan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dalam rangka penugasan sesuai karakteristik BLU.

Dana yang digunakan untuk perolehan investasi jangka panjang BLU dapat berasal dari saldo Kas dan Bank BLU yang telah disahkan dan merupakan dana yang membentuk surplus operasional BLU. Penggunaan saldo kas BLU dalam rangka investasi jangka panjang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penggunaan saldo kas pada BLU untuk investasi pemerintah pada Bagian Anggaran (BA) BUN Pengelolaan Investasi.

Investasi Jangka Panjang BLU terdiri dari:

1. Investasi Non-Permanen Jangka Panjang BLU
merupakan investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara berkelanjutan/terus-menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi Non-Permanen Jangka Panjang BLU diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, dapat berupa investasi pemberian pinjaman, investasi dalam bentuk dana bergulir, pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang, pembelian saham, pembelian reksa dana, dan investasi nonpermanen lainnya.
2. Investasi Permanen Jangka Panjang BLU
merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan/terus-menerus dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, dapat berupa investasi berbentuk penyertaan modal dan investasi permanen lainnya untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

B. Pengakuan Investasi Jangka Panjang BLU

Investasi Jangka Panjang BLU diakui pada saat BLU mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi BLU dalam rangka perolehan instrumen investasi jangka panjang dan dapat diukur dengan andal.

Pengeluaran kas untuk memperoleh investasi dan/atau konversi aset untuk memperoleh investasi, dan penerimaan hibah dalam bentuk investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh BLU;
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal.

C. Pengukuran Investasi Jangka Panjang BLU

1. Investasi Non-Permanen Jangka Panjang BLU
 - a. Investasi Non-Permanen dalam bentuk pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang, pembelian saham, pembelian reksa dana, dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki

berkelanjutan diukur sebesar nilai perolehannya berdasarkan dokumen pembelian, kepemilikan atau yang dipersamakan.

- b. Investasi Non-Permanen dalam bentuk tagihan atas pemberian pinjaman dan/atau tagihan dana bergulir diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

2. Investasi Permanen Jangka Panjang BLU

Investasi Permanen Jangka Panjang BLU diukur sebesar nilai perolehan investasi dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Dalam rangka perlakuan atas penyajian investasi dan perlakuan atas hasil investasi, maka pengukuran setelah perolehan awal dilakukan pengujian untuk menentukan metode akuntansi terhadap nilai *outstanding* investasi permanen jangka panjang BLU. Metode penilaian yang digunakan adalah:

a. Metode biaya

Digunakan terhadap penilaian investasi permanen setelah perolehan awal apabila kepemilikan atau saham sebagai penyertaan modal kurang dari 20% (dua puluh persen) dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Investasi permanen menggunakan metode biaya dicatat sebesar biaya perolehan, kemudian pendapatan atas hasil investasi berupa dividen diakui sebesar bagian hasil/dividen yang diterima, dan tidak memengaruhi perubahan nilai investasi; dan/atau

b. Metode ekuitas

Digunakan untuk investasi permanen dengan kepemilikan BLU sebesar 20% (dua puluh persen) ke atas atau kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan. Pengakuan awal aset investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi BLU setelah tanggal perolehan.

Dalam rangka pengukuran atas pengakuan nilai Investasi Jangka Panjang BLU, terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Atas penggunaan saldo kas BLU dalam rangka investasi jangka panjang dilakukan proses pengajuan pengesahan ke KPPN dalam rangka mencatat dan menyajikan pengeluaran pembiayaan investasi jangka panjang di LRA, dan penambahan saldo nilai investasi jangka panjang serta pengurangan saldo Kas dan Bank BLU di Neraca.
2. Diskonto atau premium pada pembelian Investasi Jangka Panjang diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut. Diskonto atau premium merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat (*carrying value*) Investasi Jangka Panjang tersebut. Amortisasi diskonto atau premium akan mengurangi diskonto atau premium.
3. BLU membuat buku pembantu dan *summary* untuk masing-masing Investasi Jangka Panjang untuk mencatat transaksional mutasi perolehan atau pelepasan investasi, dan/atau kualitas investasi nonpermanen yang dapat direalisasikan dalam hal investasi nonpermanen bentuk tagihan.

D. Pengesahan Pendapatan Hasil Investasi Jangka Panjang BLU

Hasil yang diperoleh dari investasi jangka panjang BLU berupa dividen, pendapatan bunga, dan/atau bagi hasil yang merupakan hak atau pendapatan BLU dilakukan proses pengajuan pengesahan ke KPPN mitra kerja.

E. Pelepasan (Divestasi) Investasi Jangka Panjang BLU

Dalam hal terjadi transaksi pelepasan (divestasi) Investasi Jangka Panjang BLU, perlakuan pencatatan transaksinya sebagai berikut:

1. Dalam hal kas yang diterima dari pelepasan investasi jangka panjang tidak dikelola sebagai dana kelolaan BLU, maka dilakukan pengesahan ke KPPN dalam rangka mencatat dan menyajikan penerimaan pengembalian pembiayaan investasi jangka panjang di LRA, dan mengurangi saldo nilai investasi jangka panjang serta penambahan saldo Kas dan Bank BLU di Neraca.
2. Kas yang diterima dari transaksi pelepasan investasi tersebut tidak diperlakukan sebagai pendapatan operasional BLU.
3. Dalam hal kas yang diterima dari pelepasan investasi jangka panjang dikelola sebagai dana kelolaan BLU, maka diakui dan dicatat oleh BLU sebagai reklasifikasi dari investasi jangka panjang menjadi Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan di Neraca dan tidak dilakukan pengesahan ke KPPN.

F. Penyajian Investasi Jangka Panjang BLU

Penyajian Investasi Jangka Panjang BLU di Laporan Keuangan BLU sebagai berikut:

1. Pokok investasi BLU disajikan di Neraca pada pos Aset Tidak Lancar sebagai Investasi Jangka Panjang.
2. Penggunaan Kas dan Bank BLU dalam rangka investasi jangka panjang BLU disajikan dalam pengeluaran pembiayaan di LRA oleh BA BUN Investasi Pemerintah dan mengurangi saldo Kas dan Bank BLU di Neraca BLU.
3. Penerimaan kembali kas dalam rangka pelepasan investasi jangka panjang yang tidak dikelola sebagai dana kelolaan disajikan dalam penerimaan pembiayaan di LRA oleh BA BUN Investasi Pemerintah dan menambah saldo Kas dan Bank BLU di Neraca BLU.
4. Hasil investasi berupa dividen, pendapatan bunga, dan/atau bagi hasil yang diterima secara kas disajikan di LRA dan LO pada pos Pendapatan BLU Lainnya.
5. Penyajian investasi jangka panjang BLU memperhatikan karakteristik portofolio/model bisnisnya, bukan instrumen per instrumen investasi. Sepanjang tidak diatur dalam ketentuan khusus penugasan kepada Satker BLU untuk memperoleh jenis dan pembatasan periode instrumen keuangan sesuai dengan dokumen pernyataan kebijakan investasi pemerintah atau dokumen yang dipersamakan, portofolio instrumen keuangan dalam tata kelola manajemen investasi dapat berupa bauran instrumen keuangan guna meminimalkan dampak risiko investasi. Investasi nonpermanen dengan model bisnis portofolio instrumen keuangan dalam suatu manajemen investasi yang berisikan portofolio bauran instrumen keuangan, disajikan sebagai Investasi nonpermanen lainnya dalam kelompok Investasi Jangka Panjang Non-Permanen di Neraca.

G. Penugasan Pengelolaan Investasi BUN pada BLU

Dana Kelolaan merupakan dana yang dikelola oleh BLU yang bersumber dari BA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah. Dalam hal BLU mendapatkan penugasan pengelolaan Investasi BUN yang dananya berasal dari realisasi pengeluaran pembiayaan investasi jangka panjang BA BUN, diperlakukan sebagai berikut:

1. Dana Kelolaan yang diterima oleh BLU dari Satker BA BUN untuk kegiatan investasi, misalnya penyaluran kegiatan dana bergulir dan/atau pembelian obligasi, tidak dilakukan pengesahan baik pendapatan BLU maupun penerimaan pembiayaan BLU.
2. Dana yang diterima oleh BLU dari Satker BA BUN untuk kegiatan investasi diakui dan dicatat oleh BLU sebagai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan sekaligus diakui dan dicatat sebagai Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN di Neraca.
3. Dalam hal BLU melakukan pengeluaran kas dari Dana Kelolaan BLU untuk kegiatan perguliran atau penginvestasian sebagaimana yang ditugaskan oleh BUN, tidak dilakukan pengesahan baik belanja BLU maupun pengeluaran pembiayaan BLU.
4. Pengeluaran kas atas Dana Kelolaan BLU tersebut diakui dan dicatat oleh BLU sebagai reklasifikasi dari Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan menjadi Dana Bergulir, Investasi dalam Obligasi, dan/atau Investasi Non-Permanen Lainnya di Neraca.
5. Pengembalian Dana Bergulir dari masyarakat atau divestasi atas perolehan obligasi diakui dan dicatat oleh BLU sebagai reklasifikasi dari Dana Bergulir, Investasi dalam Obligasi, dan/atau Investasi Non-Permanen Lainnya menjadi Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan di Neraca.

Dalam hal BLU mendapatkan penugasan pengelolaan Investasi BUN berupa BMN, diperlakukan sebagai berikut:

1. BMN yang diterima untuk digunakan dalam penugasan investasi BUN tidak dilakukan pengajuan pengesahan oleh BLU baik pendapatan BLU maupun penerimaan pembiayaan BLU.
2. BMN yang diterima untuk digunakan dalam penugasan investasi BUN diakui dan dicatat oleh BLU sebagai Investasi Jangka Panjang Non-Permanen Lainnya dan sekaligus diakui dan dicatat sebagai penambahan ekuitas BLU di LPE dan Neraca.

H. Jurnal Transaksi Investasi Jangka Panjang BLU

1. Jurnal transaksi penggunaan Kas dan Bank BLU untuk investasi pemerintah pada BA BUN pengelolaan investasi pemerintah dalam rangka perolehan Investasi Jangka Panjang BLU sebagai berikut:
 - a. Dalam hal investasi jangka panjang BLU bersumber dari saldo kas BLU, Satker BLU melakukan pemindahan dana dari kas BLU ke dana kelolaan sesuai Dokumen Sumber mengenai besaran alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan BUN dan perintah untuk pemindahan saldo kas.
 - b. Selanjutnya KPA BUN menyampaikan SPM pengesahan nihil pengeluaran pembiayaan investasi kepada KPPN mitra kerja KPA BUN setelah dilakukan pemindahan saldo kas.
 - c. Berdasarkan SP2D pengesahan nihil pengeluaran pembiayaan investasi, Satker BLU melakukan perekaman jurnal secara manual pada aplikasi SAKTI sebagai reklasifikasi dari Kas dan Bank BLU menjadi dana kelolaan BLU, sebagai berikut:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	31131x	SAL BLU	LPE, LPSAL			
K	111911	Kas dan Bank BLU	Nrc, LAK			
D	165111	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan	Nrc			
K	391119	Koreksi Lainnya	LPE			

- d. Satker BLU mengajukan surat permintaan penyesuaian saldo Kas dan Bank BLU kepada KPPN mitra kerja dengan menjelaskan dasar rekomendasi dan alasan dilakukannya penyesuaian saldo Kas dan Bank BLU, serta melampirkan memo penyesuaian jurnal yang telah dibuat sebagaimana huruf c. Selanjutnya, KPPN mitra kerja berdasarkan surat permintaan dari Satker BLU melakukan perekaman jurnal pada SPAN sebagai penyesuaian pengurangan nilai Kas dan Bank BLU di Neraca senilai penyesuaian SAL BLU yang dilakukan oleh Satker BLU.
- e. Satker BLU melakukan jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk penggunaan Dana Kelolaan yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan dalam rangka perolehan investasi jangka panjang BLU, sebagai berikut:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	12xxxx	Investasi Jangka Panjang	Nrc, LAK			
K	165111	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan	Nrc, LAK			

2. Jurnal Pengesahan Penerimaan Hasil Investasi BLU melalui SP3B/SP2B-BLU:

Proses pencatatan dan pengesahan pendapatan atas hasil investasi BLU serta jurnal yang dihasilkan secara otomatis pada Aplikasi SAKTI sebagai berikut:

- a. Pencatatan uang masuk pada Modul Bendahara menghasilkan jurnal:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	Nrc			
K	424xxx	Pendapatan xxx BLU	LO			

- b. Perekaman dokumen SP3B-BLU pada Modul Pembayaran tidak membentuk jurnal.
- c. Setelah SP3B-BLU pengesahan pendapatan BLU diajukan ke KPPN mitra dan telah diterbitkan dokumen SP2B-BLU oleh KPPN mitra, pencatatan SP2B-BLU tersebut pada Modul Pembayaran secara otomatis menghasilkan jurnal:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111911	Kas dan Bank BLU	Nrc, LAK	111911	Kas dan Bank BLU	
K	111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	LO, LAK	424xxx	Pendapatan xxx BLU	LRA, LAK

3. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pencatatan beban dan penyisihan atas Investasi Non-Permanen BLU bentuk tagihan diragukan tertagih berdasarkan kualitas tagihan pada saat penyusunan Laporan Keuangan semesteran dan tahunan:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	594822	Beban Investasi Non-Permanen BLU Bentuk Tagihan Diragukan Tertagih	LO			
K	1233xx	Investasi Non-Permanen BLU Bentuk Tagihan Diragukan Tertagih	Nrc			

4. Jurnal pengembalian pembiayaan/pelepasan Investasi Jangka Panjang BLU (divestasi):

Dalam hal kas yang diterima dari pelepasan investasi tidak dikelola sebagai dana kelolaan BLU, maka dilakukan pengesahan ke KPPN dalam rangka mencatat dan menyajikan penerimaan pengembalian pembiayaan investasi jangka panjang di LRA, dan mengurangi saldo nilai investasi jangka panjang serta penambahan saldo Kas dan Bank BLU di Neraca.

Jurnal transaksi pemindahan kembali dana investasi ke saldo kas BLU adalah sebagai berikut:

- Dalam hal divestasi investasi jangka panjang BLU akan digunakan untuk operasional BLU, KPA BUN melakukan pemindahan dana dari dana kelolaan ke kas BLU.
- Selanjutnya KPA BLU menyampaikan SPM pengesahan nihil pemindahan dana investasi ke saldo kas BLU kepada KPPN mitra kerja Satker BLU setelah dilakukan pemindahan saldo kas.
- Berdasarkan SP2D pengesahan nihil penerimaan pembiayaan investasi, Satker BLU melakukan perekaman jurnal secara manual pada aplikasi SAKTI sebagai reklasifikasi dari dana kelolaan BLU ke Kas dan Bank BLU, sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111911	Kas dan Bank BLU	Nrc, LAK			
K	31131x	SAL BLU	LPE, LPSAL			
K	391119	Koreksi Lainnya	LPE			
D	165111	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan	Nrc			

- Satker BLU mengajukan surat permintaan penyesuaian saldo Kas dan Bank BLU kepada KPPN mitra kerja dengan menjelaskan dasar rekomendasi dan alasan dilakukannya penyesuaian saldo Kas dan Bank BLU, serta melampirkan memo penyesuaian jurnal yang telah dibuat sebagaimana huruf c. Selanjutnya, KPPN mitra kerja berdasarkan surat permintaan dari Satker BLU melakukan perekaman jurnal pada SPAN sebagai penyesuaian penambahan nilai Kas dan Bank BLU di Neraca senilai penyesuaian SAL BLU yang dilakukan oleh Satker BLU.

5. Jurnal penyesuaian untuk transaksi penugasan pengelolaan investasi BUN pada BLU dalam bentuk uang:

- a. Jurnal penyesuaian melalui memo penyesuaian untuk pencatatan diterimanya dana kelolaan oleh BLU dari Satker BA BUN dalam rangka penugasan pengelolaan investasi BUN:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	165111	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan	Nrc, LAK			
K	221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	Nrc			

- b. Jurnal penyesuaian melalui memo penyesuaian untuk penggunaan Dana Kelolaan yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan dalam rangka pelaksanaan tugas pengelolaan investasi BUN:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	12xxxx	Investasi Jangka Panjang	Nrc, LAK			
K	165111	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan	Nrc, LAK			

- c. Jurnal penyesuaian melalui memo penyesuaian untuk pengembalian kas dari masyarakat atau divestasi dalam rangka penugasan pengelolaan investasi BUN:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	165111	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan	Nrc, LAK			
K	12xxxx	Investasi Jangka Panjang	Nrc, LAK			

6. Jurnal penyesuaian melalui memo penyesuaian untuk pencatatan diterimanya BMN dalam rangka penugasan pengelolaan investasi BUN pada BLU:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	12xxxx /16612 x	Investasi Jangka Panjang/Aset Lain-lain BUN xxx	NRC			
K	313231	Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU	LPE			

7. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi terkait investasi jangka panjang BLU yang belum dijelaskan pada modul ini, maka Satker BLU dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi yang serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan Laporan Keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini dimungkinkan tidak sama karena bersifat umum, dan agar disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

I. Dokumen Sumber terkait Investasi Jangka Panjang BLU:

Dokumen Sumber terkait Investasi Jangka Panjang BLU yang dapat digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi investasi jangka panjang BLU mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

pelaksanaan anggaran, tata cara, administrasi, pengelolaan, dan/atau perolehan investasi jangka panjang BLU. Dokumen Sumber dimaksud antara lain:

1. Dokumen Sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan atas perolehan investasi BLU.
2. Dokumen Sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan atas pelepasan investasi BLU.
3. SP3B/SP2B-BLU atas pengesahan pendapatan dan biaya terkait investasi.
4. BLU membuat buku pembantu dan *summary* investasi BLU.
5. Memo penyesuaian.

BAB XII

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA BLU

A. Definisi dan Jenis Aset Lainnya BLU

Aset Lainnya BLU dalam bab ini adalah transaksi BLU sehubungan dengan perolehan Aset Lainnya BLU berupa Aset Tak Berwujud (ATB), Kemitraan dengan pihak ketiga, Dana kelolaan BLU yang belum digulirkan atau diinvestasikan, Kas BLU yang dibatasi penggunaannya, dan Aset lain-lain BLU.

Aset Lainnya BLU adalah aset BLU selain Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Properti Investasi, Dana Cadangan, dan Piutang Jangka Panjang. Aset Lainnya BLU secara struktur bagan akun standar pada segmen akun terdiri dari 1) ATB; 2) Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga BLU; 3) Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan; dan 4) Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain BLU digunakan untuk mencatat Aset Lainnya yang tidak dikelompokkan dalam ATB, Kemitraan dengan pihak ketiga, Dana kelolaan BLU yang belum digulirkan atau diinvestasikan, dan Kas BLU yang dibatasi penggunaannya.

1. Aset Tak Berwujud BLU

ATB BLU adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB BLU secara kelompok besar jenisnya terdiri dari:

- a. *Software* Komputer;
- b. Lisensi dan *Franchise*;
- c. Hak Paten, Hak Cipta, dan hak kekayaan intelektual lainnya;
- d. Hasil Kajian/Penelitian yang Memberikan Manfaat Jangka Panjang;
- e. ATB BLU yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya;
- f. Royalti;
- g. ATB BLU Lainnya; dan
- h. ATB BLU dalam Pengerjaan.

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga BLU adalah aset yang digunakan pada pemanfaatan BMN dan/atau dihasilkan dari perjanjian pemanfaatan BMN dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Kelola Serah (BKS), Bangun Serah Kelola (BSK) atau bentuk pemanfaatan yang serupa, antara BLU dan pihak lain yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

3. Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan

Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan merupakan dana yang berasal dari Bendahara Umum Negara yang dikelola dan digunakan BLU dalam rangka penugasan khusus perguliran atau investasi sesuai dengan tujuan utama pembentukan BLU, dan sampai dengan periode pelaporan semesteran dan tahunan belum dilakukan perguliran dana atau kegiatan investasi yang diamanatkan pada BLU.

4. Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya

Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana operasional BLU atau Kas dan Bank BLU yang disisihkan atau dana pada rekening BLU untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang tidak

terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran atau dana pihak ketiga atau *trust fund* yang dibentuk dengan tujuan tertentu untuk membiayai dan mendanai kegiatan yang sudah ditentukan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari BLU maupun dari pihak di luar BLU, dan sampai dengan periode pelaporan semesteran dan tahunan belum dilakukan penyerahan dan pembayaran dalam rangka membiayai dan mendanai kegiatan yang sudah ditentukan.

B. Pengakuan Aset Lainnya BLU

1. Pengakuan Aset Tak Berwujud BLU.

Untuk dapat diakui sebagai ATB, BLU harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB. Sesuatu diakui sebagai ATB BLU jika dan hanya jika:

- a. Dapat diidentifikasi;
- b. Dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki BLU;
- c. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- d. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

2. Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-BLU.

Aset berupa tanah dan/atau bangunan atau BMN selain tanah dan bangunan BLU yang digunakan untuk diusahakan dalam kemitraan dengan pihak ketiga diakui pada saat perjanjian kerjasama/kemitraan ditandatangani. Atas transaksi ini, dilakukan reklasifikasi aset dari Aset Tetap BLU dan/atau Aset Lainnya berupa Aset Tetap BLU yang tidak digunakan dalam Operasional BLU menjadi aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga – BLU.

Dalam hal isi substansi perjanjian kerjasama memenuhi karakteristik umum yang diatur dalam PSAP 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi, maka BMN tersebut direklasifikasi untuk disajikan sebagai aset konsesi jasa partisipasi pemerintah pada pos Aset Tetap di Neraca.

Dalam hal isi substansi perjanjian kerjasama memenuhi karakteristik umum yang diatur dalam PSAP 17 tentang Properti Investasi, maka BMN properti berupa tanah dan/atau gedung dan bangunan direklasifikasi untuk disajikan sebagai properti investasi pada pos Properti Investasi di Neraca.

3. Pengakuan Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan.

Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan diakui pada saat dana yang berasal dari Bendahara Umum Negara yang dikelola dan digunakan BLU dalam rangka penugasan khusus perguliran atau investasi sesuai dengan tujuan utama pembentukan BLU diterima oleh BLU dalam rekening bank dana kelolaan BLU atau yang dipersamakan, dan belum dilakukan perguliran dana atau kegiatan investasi yang diamanatkan pada BLU.

4. Pengakuan Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya.

Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya diakui pada saat dana operasional BLU atau Kas dan Bank BLU yang disisihkan atau dana pihak ketiga atau *trust fund* yang dibentuk dengan tujuan tertentu untuk membiayai dan mendanai kegiatan yang sudah ditentukan telah diterima atau ditempatkan dalam rekening bank yang dibatasi penggunaannya atau yang dipersamakan, dan belum dilakukan penyerahan dan pembayaran dalam rangka membiayai dan mendanai

kegiatan yang sudah ditentukan atas pembentukan kas yang dibatasi penggunaannya.

C. Pengukuran Aset Lainnya BLU

1. Pengukuran Aset Tak Berwujud BLU

Pengukuran ATB BLU dinilai sebagai berikut:

a. ATB BLU yang diperoleh secara eksternal melalui:

- 1) Pembelian, dinilai berdasarkan biaya perolehan. ATB BLU yang diperoleh dengan cara ini diukur sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen kuitansi, faktur, SPM/SP2D (alokasi DIPA RM), dan SP3B/SP2B-BLU (alokasi DIPA PNBP).
- 2) Pertukaran, dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.
- 3) Kerjasama, dinilai berdasarkan biaya perolehan.
- 4) Reklasifikasi masuk, diperoleh sebagai akibat adanya proses reklasifikasi aset dari non-ATB menjadi ATB. Dalam transaksi reklasifikasi masuk tersebut, pengukurannya diperlakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) ATB BLU yang masuk (bertambah) dicatat pada sisi debit dan ATB BLU yang keluar (berkurang) dicatat di sisi kredit sebesar nilai perolehannya.
 - b) Akumulasi amortisasi ATB BLU terkait yang tercatat sampai dengan periode dilakukannya reklasifikasi, dicatat dengan cara mendebet Akumulasi penyusutan atas Aset Tetap yang keluar (berkurang) dan mengkredit Akumulasi amortisasi atas ATB BLU yang masuk (bertambah) sebesar tarif amortisasi periode bersangkutan.
- 5) Donasi/Hibah, ATB BLU yang diperoleh dengan cara ini diukur sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen BAST Hibah. Jika tidak tersedia nilai perolehannya, dapat digunakan nilai wajar aset yang ditetapkan oleh pimpinan/kuasa pengguna anggaran BLU.

b. ATB BLU yang diperoleh dari pengembangan internal diukur sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB BLU tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB BLU tersebut telah selesai dikembangkan.

2. Pengukuran Kemitraan dengan Pihak Ketiga – BLU

Nilai aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada saat awal perolehan diukur sebesar nilai wajar sesuai dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

3. Pengukuran Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan

Nilai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan diukur sebesar nilai nominal kas yang diterima oleh BLU dalam rekening dana kelolaan BLU atau yang dipersamakan, dan dilakukan penyesuaian terhadap pengeluaran kas atas transaksi perguliran dana atau kegiatan investasi yang diamanatkan pada BLU.

4. Pengukuran Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya diukur sebesar nilai nominal yang diterima oleh BLU dalam rekening yang dibatasi penggunaannya atau yang dipersamakan, dan dilakukan penyesuaian

terhadap pengeluaran kas atas transaksi penyerahan dan pembayaran dalam rangka membiayai dan mendanai kegiatan yang sudah ditentukan atas pembentukan kas yang dibatasi penggunaannya.

D. Perlakuan Aset Lainnya BLU setelah Tanggal Perolehan

1. Perlakuan Aset Tak Berwujud BLU

Perlakuan ATB BLU setelah tanggal perolehan sebagai berikut:

- a. Suatu ATB BLU dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila ATB BLU secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa mendatang.
- b. ATB BLU yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.
- c. Apabila suatu ATB BLU dilepaskan karena dipindahtangankan, maka ATB BLU yang bersangkutan harus dikeluarkan dari Neraca. Proses pemindahtanganan ATB BLU harus dilakukan seizin Pengelola Barang (Menkeu c.q. DJKN).
- d. ATB BLU yang dipertukarkan dikeluarkan dari Neraca pada saat diterbitkan BAST sebagai tindak lanjut kesepakatan tukar-menukar BMN.
- e. ATB BLU yang dihibahkan dikeluarkan dari Neraca pada saat telah diterbitkan BAST hibah sebagai tindak lanjut persetujuan hibah.
- f. ATB BLU hilang harus dikeluarkan dari Neraca setelah diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- g. ATB BLU hilang dikeluarkan dari Neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan ATB BLU hilang dan penetapan ada atau tidaknya TGR, maka pada saat ATB BLU dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi ATB BLU hilang menjadi aset lainnya.

2. Perlakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Perlakuan aset berupa Kemitraan dengan Pihak Ketiga – BLU setelah tanggal awal perolehan sebagai berikut:

- a. Penambahan nilai yang berasal dari kapitalisasi terhadap aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga – BLU setelah tanggal awal perolehan menambah nilai aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga.
- b. Dana yang digunakan dalam rangka kapitalisasi aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga – BLU yang berasal dari Dana Kelolaan BLU tidak dilakukan proses pengajuan pengesahan ke KPPN karena telah dilakukan pencatatan realisasinya di KPPN oleh Satker Bagian Anggaran BUN.
- c. Nilai awal perolehan aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga – BLU berdasarkan nilai wajar dan penambahan nilai kapitalisasinya dilakukan pencatatan atas proses akumulasi dan beban penyusutan secara periodik semesteran dan tahunan, dikecualikan tanah dan BMN yang karakteristiknya tidak disusutkan atau diamortisasi.
- d. Pendapatan secara kas/tunai yang diterima BLU dari bagi hasil kerjasama/kemitraan dengan pihak ketiga BLU dilakukan proses pengesahan pendapatan BLU ke KPPN yang diakui sebagai Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU. Dalam hal pengakuan akrual pendapatan bagi hasil kerjasama/kemitraan dengan pihak ketiga BLU, BLU mencatat pengakuan Piutang BLU di Neraca dan Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU di LO, dan tidak dilakukan pengajuan pengesahan pendapatan karena tidak ada aliran kas.

3. Perlakuan Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan

Perlakuan Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan setelah perolehan awal sebagai berikut:

- a. Nilai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan ditatausahakan mutasi tambah dan kurang, dan pada tanggal pelaporan semesteran dan tahunan dicatat sebesar nilai nominal saldo kas dana kelolaan BLU.
- b. Dalam hal terdapat transaksi perguliran dana dan/atau kegiatan investasi sesuai dengan pelaksanaan tujuan dan fungsi pembentukan BLU, dilakukan mutasi kurang saldo dengan mereklasifikasi dari Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan menjadi Investasi Jangka Panjang. Selanjutnya dalam hal Investasi Jangka Panjang bentuk tagihan, pada periode pelaporan semesteran dan tahunan Investasi Jangka Panjang bentuk tagihan dilakukan penilaian kualitas tagihan untuk menyajikan penyisihan dan beban penyisihan tagihan yang diragukan tidak tertagih sesuai dengan ketentuan.
- c. Dalam hal terdapat pendapatan berupa bunga yang diterima secara kas, BLU melakukan pengajuan proses pengesahan Pendapatan BLU Lainnya ke KPPN.
- d. Dalam hal terdapat pengakuan pendapatan berupa bunga atau bagi hasil secara akrual yang belum jatuh tempo pembayarannya oleh perbankan/pihak ketiga pada periode pelaporan keuangan, BLU mencatat pengakuan Pendapatan yang Masih Harus Diterima BLU di Neraca dan Pendapatan BLU Lainnya di LO, dan dilakukan jurnal balik pada awal periode pelaporan berikutnya, serta tidak dilakukan proses pengajuan pengesahan pendapatan karena tidak ada aliran kas.

4. Perlakuan Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya

Perlakuan Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya setelah perolehan awal sebagai berikut:

- a. Nilai Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya ditatausahakan mutasi tambah dan kurang, dan pada tanggal pelaporan semesteran dan tahunan dicatat sebesar nilai nominal saldo Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya.
- b. Dalam hal terdapat pendapatan berupa bunga yang diterima secara kas, BLU melakukan pengajuan proses pengesahan Pendapatan BLU Lainnya ke KPPN.
- c. Dalam hal terdapat pengakuan pendapatan berupa bunga secara akrual yang belum jatuh tempo pembayarannya oleh perbankan/pihak ketiga pada periode pelaporan keuangan, BLU mencatat pengakuan Piutang BLU di Neraca dan Pendapatan BLU Lainnya di LO, dan dilakukan jurnal balik pada awal periode pelaporan berikutnya, serta tidak dilakukan proses pengajuan pengesahan pendapatan karena tidak ada aliran kas.

E. Penyajian Aset Lainnya BLU

1. Penyajian Aset Tak Berwujud BLU

Penyajian ATB BLU di Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. ATB BLU disajikan pada Neraca dalam kelompok Aset Lainnya dikurangi kontra akun berupa Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya BLU; dan
- b. Beban Amortisasi ATB BLU disajikan dalam LO sebagai Beban Amortisasi Aset Lainnya.

2. Penyajian Kemitraan dengan Pihak Ketiga – BLU

Nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga – BLU disajikan di Neraca pada pos Aset Lainnya sebagai Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Dalam hal aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa gedung dan bangunan serta BMN yang karakteristiknya disusutkan atau diamortisasi, penyajian nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga disertai penyajian akumulasi penyusutan yang merupakan kontra akun terhadap Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam rangka menyajikan nilai buku aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Sementara itu, penerimaan secara kas atas bagi hasil/kerjasama yang telah disahkan disajikan sebagai PNBP Lainnya di LRA dan pos Pendapatan Operasional di LO sebagai Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU.

3. Penyajian Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan

Nilai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan disajikan di Neraca pada pos Aset Lainnya sebagai Dana Kelolaan BLU. Dalam hal terdapat penerimaan secara kas berupa bunga atau imbal hasil yang telah disahkan, disajikan sebagai PNBP Lainnya di LRA dan pos Pendapatan Operasional di LO sebagai Pendapatan BLU Lainnya.

4. Penyajian Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya disajikan di Neraca pada pos Aset Lainnya sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Dalam hal terdapat penerimaan secara kas berupa bunga atau imbal hasil yang telah disahkan, disajikan sebagai PNBP Lainnya di LRA dan pos Pendapatan Operasional di LO sebagai Pendapatan BLU Lainnya.

F. Jurnal Transaksi Aset Lainnya BLU

1. Jurnal Transaksi Aset Tak Berwujud BLU

a. Jurnal transaksional biaya perolehan ATB BLU secara kas dikeluarkan oleh BLU

Satker BLU membuat jurnal transaksional biaya perolehan ATB BLU sesuai dengan struktur akun yang dikembangkan dan kebutuhan pencatatan transaksi BLU yang lebih khusus secara mandiri. Dalam hal transaksional biaya perolehan ATB BLU yang dikeluarkan secara kas dan bank BLU dari pendapatan BLU, akun kas yang digunakan sebagai akun kas induk dalam rangka pengajuan proses pengesahannya adalah menggunakan akun Kas dan Bank BLU Belum Disahkan (akun 111914).

b. Jurnal transaksi realisasi belanja

Proses pencatatan dan pengesahan belanja BLU serta jurnal yang terbentuk pada Aplikasi SAKTI secara otomatis sebagai berikut:

1) Pencatatan BAST atas belanja BLU pada modul komitmen menghasilkan jurnal:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	1664xx	Aset Lainnya yang Belum Diregister	Nrc			
K	111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	Nrc			

2) Atas pencatatan BAST belanja BLU untuk perolehan ATB BLU dilakukan pendetailan pada Modul Aset Tetap yang secara otomatis menghasilkan jurnal:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	1621xx	Aset Tak Berwujud BLU	Nrc			

K	1664xx	Aset Lainnya yang Belum Diregister	Nrc			
---	--------	------------------------------------	-----	--	--	--

- 3) Perekaman dokumen SP3B-BLU pada Modul Pembayaran tidak membentuk jurnal.
- 4) Setelah SP3B-BLU pengesahan diajukan ke KPPN mitra dan telah diterbitkan dokumen SP2B-BLU oleh KPPN mitra, Satker BLU melakukan pencatatan SP2B-BLU pada Modul Pembayaran Aplikasi SAKTI secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	Nrc	537xxx	Belanja Modal BLU	
K	111911	Kas dan Bank BLU	Nrc	111911	Kas dan Bank BLU	

c. Jurnal transfer masuk ATB BLU

Perekaman transfer masuk ATB BLU pada Modul Aset Tetap Aplikasi SAKTI secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	1621xx	Aset Tak Berwujud BLU	Nrc			
K	31xxxx	Transfer Masuk	LO			
D	31xxxx	Transfer Masuk	Nrc			
K	169xxx	Amortisasi xxx	LO			

d. Jurnal untuk perolehan ATB BLU dari Hibah bentuk barang

Perolehan ATB BLU dari Hibah bentuk barang direkam pada Modul Aset Tetap Aplikasi SAKTI dengan memilih kode akun pendapatan hibah yang sesuai dengan transaksi hibahnya yang secara otomatis akan terbentuk jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	1621xx	Aset Tak Berwujud BLU	Nrc			
K	4242xx	Pendapatan Hibah BLU	LO			

2. Jurnal Transaksi Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga:

a. Perolehan Awal Kemitraan Pihak Ketiga BLU dari Aset Tetap/Aset Lainnya BLU:

Jurnal untuk mencatat perolehan awal dengan mereklasifikasi dari Aset Tetap/Aset Lainnya BLU yang menjadi aset kemitraan BLU, mengeliminasi akumulasi penyusutan/amortisasi Aset Tetap/Aset Lainnya, dan mengakui nilai wajar aset kerjasama sesuai perjanjian.

- 1) Perekaman reklasifikasi ke Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga sesuai dengan nilai buku pada Modul Aset Tetap aplikasi SAKTI menghasilkan jurnal otomatis sebagai berikut:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	161111	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Nrc			
K	1xxxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya	Nrc			
D	169xxx/ 169xxx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi Aset Lainnya	Nrc			
K	161111	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Nrc			

- 2) Dalam hal terdapat selisih antara nilai buku dan nilai perjanjian kerjasama, maka dilakukan koreksi perubahan nilai

bertambah/berkurang atas aset kemitraan BLU melalui modul Aset Tetap dengan jurnal sebagai berikut:

- a) Koreksi perubahan nilai bertambah untuk mencatat selisih nilai buku lebih besar dari perjanjian kerja sama

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	161111	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Nrc			
K	39111x	Koreksi Nilai Aset xxx Non-Revaluasi	LPE			

- b) Koreksi perubahan nilai berkurang untuk mencatat selisih nilai buku lebih kecil dari perjanjian kerja sama

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	39111x	Koreksi Nilai Aset xxx Non-Revaluasi	LPE			
K	161111	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Nrc			

- b. Transaksi Setelah Perolehan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga:
 1) Jurnal Penyusutan Kemitraan Pihak Ketiga atas BMN yang karakteristiknya disusutkan atau diamortisasi (dapat dilakukan secara otomatis aplikasi atau secara manual):

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	592211	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	LO			
K	169111	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Nrc			

- 2) Jurnal pengembangan berupa pengeluaran kapitalisasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga menggunakan Dana Kelolaan BLU, dilakukan dengan reklasifikasi melalui Memo Penyesuaian:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	161111	Kemitraan dengan Pihak Ketiga BLU	Nrc			
K	165111	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/ Diinvestasikan	Nrc			

- 3) Pendapatan secara kas atas bagi hasil kerjasama Kemitraan dengan Pihak Ketiga, dilakukan dengan pengesahan melalui SP3B/SP2B – BLU ke KPPN mitra. Proses pencatatan dan pengesahan sebagai berikut:

- a) Pada saat pencatatan uang masuk pada Modul Bendahara Aplikasi SAKTI secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111914	Kas dan Bank – BLU yang Belum Disahkan	Nrc			
K	424xxx	Pendapatan BLU	LO			

- b) Perekaman dokumen SP3B-BLU pada Modul Pembayaran Aplikasi SAKTI tidak membentuk jurnal.
 c) Setelah SP3B-BLU pengesahan pendapatan BLU diajukan ke KPPN mitra dan telah diterbitkan dokumen SP2B-BLU oleh KPPN mitra, Satker BLU melakukan pencatatan SP2B-BLU

pada Modul Pembayaran Aplikasi SAKTI secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111911	Kas dan Bank BLU	Nrc	111911	Kas dan Bank BLU	
K	111914	Kas dan Bank - BLU yang Belum Disahkan	LO	424xxx	Pendapatan BLU	LRA, LAK

3. Jurnal Transaksi Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan:

a. Jurnal perolehan atau diterimanya Dana Kelolaan BLU dari BA BUN, dilakukan melalui Memo Penyesuaian:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	165111	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/ Diinvestasikan	Nrc			
K	221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	Nrc			

b. Jurnal transaksi mutasi kurang karena adanya penggunaan Dana Kelolaan BLU untuk kegiatan perguliran dan/atau kegiatan investasi yang menjadi penugasan utama pembentukan BLU, dilakukan reklasifikasi melalui Memo Penyesuaian:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	12xxxx	Investasi Jangka Panjang	NRC, LAK			
K	165111	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/ Diinvestasikan	Nrc, LAK			

c. Jurnal transaksi mutasi tambah karena adanya pelunasan cicilan pokok piutang perguliran dana atau divestasi yang menjadi penugasan utama pembentukan BLU, dilakukan reklasifikasi melalui Memo Penyesuaian:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	165111	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/ Diinvestasikan	Nrc, LAK			
K	1157xx/ 12xxxx	Piutang BLU Pengelola Dana Khusus Masyarakat/ Investasi Jangka Panjang	Nrc, LAK			

d. Jurnal pengembalian sebagian atau seluruhnya Dana Kelolaan BLU kepada BA BUN dilakukan melalui Memo Penyesuaian berdasarkan setoran penerimaan pembiayaan Satker BA BUN:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	Nrc			
K	165111	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/ Diinvestasikan	Nrc			

e. Transaksi penerimaan secara kas berupa Pendapatan Bunga/Bagi Hasil dari penempatan atau pengelolaan Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan disahkan melalui SP3B/SP2B-BLU ke KPPN Mitra. Proses Pencatatan dan pengesahan sebagai berikut:

- 1) Pada saat pencatatan uang masuk pada Modul Bendahara Aplikasi SAKTI secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111914	Kas dan Bank – BLU yang Belum Disahkan	Nrc			
K	424xxx	Pendapatan BLU	LO			

- 2) Perekaman dokumen SP3B-BLU pada Modul Pembayaran Aplikasi SAKTI tidak membentuk jurnal.
 3) Setelah SP3B-BLU pengesahan pendapatan BLU diajukan ke KPPN mitra dan telah diterbitkan dokumen SP2B-BLU oleh KPPN mitra, Satker BLU melakukan pencatatan SP2B-BLU pada Modul Pembayaran Aplikasi SAKTI secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111911	Kas dan Bank BLU	Nrc	111911	Kas dan Bank BLU	
K	111914	Kas dan Bank – BLU yang Belum Disahkan	LO	424xxx	Pendapatan BLU	LRA, LAK

- f. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pengakuan Pendapatan Bunga/Bagi Hasil dari penempatan atau pengelolaan Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan secara akrual baik yang sudah jatuh tempo maupun belum jatuh tempo, dan tidak disahkan ke KPPN karena tidak ada aliran kas:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	115791	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional	Nrc			
K	4249xx	Pendapatan BLU Lainnya	LO			

- g. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang pada periode pelaporan semesteran dan tahunan:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	594641	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU	LO			
K	116691	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional Lainnya BLU	Nrc			

4. Jurnal Transaksi Dana yang Dibatasi Penggunaannya – BLU:

- a. Jurnal perolehan atau diterimanya atau pembentukan Dana yang Dibatasi Penggunaannya BLU dengan sumber dari Kas dan Bank – BLU yang telah disahkan, dilakukan dengan reklasifikasi melalui Memo Penyesuaian pada Modul Aklap aplikasi SAKTI sebagai berikut:

	Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	166213	Kas BLU yang dibatasi Penggunaannya	Nrc			
K	111911	Kas dan Bank – BLU	Nrc			

- b. Pendapatan bunga berupa kas yang diterima atas Dana yang Dibatasi Penggunaannya BLU yang disimpan di Lembaga Keuangan

(Bank), dilakukan pengesahan melalui SP3B/SP2B – BLU ke KPPN mitra. Proses pencatatan dan pengesahan sebagai berikut:

- 1) Pada saat pencatatan uang masuk pada Modul Bendahara Aplikasi SAKTI secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111914	Kas dan Bank – BLU yang Belum Disahkan	Nrc			
K	424xxx	Pendapatan BLU	LO			

- 2) Perekaman dokumen SP3B-BLU pada Modul Pembayaran Aplikasi SAKTI tidak membentuk jurnal.
- 3) Setelah SP3B-BLU pengesahan pendapatan BLU diajukan ke KPPN mitra dan telah diterbitkan dokumen SP2B-BLU oleh KPPN mitra, Satker BLU melakukan pencatatan SP2B-BLU pada Modul Pembayaran Aplikasi SAKTI secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111911	Kas dan Bank BLU	Nrc	111911	Kas dan Bank BLU	
K	111914	Kas dan Bank – BLU yang Belum Disahkan	LO	424xxx	Pendapatan BLU	LRA, LAK

- c. Jurnal transaksi mutasi kurang karena adanya penggunaan Dana yang Dibatasi Penggunaannya dengan sumber dari Kas dan Bank BLU yang telah disahkan, dilakukan reklasifikasi melalui Memo Penyesuaian:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111911	Kas dan Bank – BLU	Nrc			
K	166213	Kas BLU yang dibatasi Penggunaannya	Nrc			

5. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi terkait aset lainnya BLU yang belum dijelaskan pada modul ini, maka Satker BLU dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi yang serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan Laporan Keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini dimungkinkan tidak sama karena bersifat umum, dan agar disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

G. Dokumen Sumber terkait Aset Lainnya BLU:

Dokumen Sumber terkait Aset Lainnya BLU yang dapat digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi aset lainnya BLU mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan anggaran, tata cara, administrasi, pengelolaan, dan/atau perolehan aset lainnya BLU. Dokumen Sumber dimaksud antara lain:

1. Aset Tak Berwujud, antara lain kuitansi, faktur, BAST, SPM, SP2D, SP3B/SP2B-BLU, surat perjanjian, dan SK Penghentian Penggunaan BMN.
2. Aset Kemitraan Pihak Ketiga, antara lain Surat Perjanjian Kerjasama, dokumen manajerial terkait BMN yang dikerjasamakan.
3. Dana Kelolaan BLU, antara lain bukti transfer/tanda terima dana kelolaan dari BUN ke BLU atau dari pihak ketiga berupa *trust fund* ke BLU, bukti transfer/tanda kirim penyaluran dana kelolaan dari BLU

kepada pihak ketiga penerima dana bergulir, atau bukti investasi yang dilakukan BLU atas dana kelolaan yang diinvestasikan. Tanda terima atas pendapatan bunga/bagi hasil dana bergulir, atau tanda terima hasil (*return*) dana kelolaan yang diinvestasikan.

4. Aset yang Dibatasi Penggunaannya, antara lain surat keputusan pembentukan aset yang dibatasi penggunaannya.
5. SP3B/SP2B-BLU.
6. Memo penyesuaian.

BAB XIII

KEBIJAKAN AKUNTANSI HIBAH BLU

A. Definisi dan Jenis Hibah BLU

Kebijakan akuntansi hibah BLU ini adalah transaksi BLU sehubungan dengan pendapatan BLU berupa hibah BLU dalam bentuk uang dan barang/jasa, serta transaksi BLU sehubungan dengan pemberian hibah BLU bentuk barang sebagai salah satu bentuk transaksi pemindahtanganan BMN.

Hibah adalah:

1. transaksi penerimaan BLU dalam bentuk uang/barang/jasa dari entitas lain di luar entitas pemerintah pusat, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib untuk menyerahkan prestasi barang/jasa, dan tidak dilakukan secara terus-menerus; atau
2. transaksi pengeluaran BLU dalam bentuk barang kepada entitas lain di luar entitas pemerintah pusat, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib untuk memperoleh penggantian atau menerima prestasi barang/jasa, dan tidak dilakukan secara terus-menerus.

Jenis-jenis transaksi Hibah BLU yaitu:

1. Pendapatan Hibah BLU, terdiri dari:
 - a. Pendapatan hibah dalam bentuk uang merupakan pendapatan hibah BLU berbentuk uang dalam rupiah maupun valuta asing (valas) yang berasal dari entitas lain di luar entitas pemerintah pusat antara lain perusahaan negara/daerah, masyarakat perseorangan maupun kelompok, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
 - b. Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa merupakan pendapatan hibah BLU dalam bentuk barang/jasa dari entitas lain di luar entitas pemerintah pusat antara lain perusahaan negara/daerah, masyarakat perseorangan maupun kelompok, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
2. Pengeluaran Hibah BLU dalam bentuk barang merupakan transaksi pemindahtanganan BMN berupa persediaan, aset tetap, aset tetap lainnya, dan/atau aset tak berwujud yang diserahkan kepada entitas lain di luar entitas pemerintah pusat antara lain perusahaan negara/daerah, masyarakat perseorangan maupun kelompok, dan/atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan, penggunaan, dan/atau pemindahtanganan BMN.

B. Pengakuan Hibah BLU

1. Pengakuan pendapatan hibah BLU
 - a. Pendapatan hibah bentuk uang diakui pada saat dana hibah diterima oleh BLU sesuai dengan berita acara serah terima hibah, dokumen konfirmasi, atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - b. Pendapatan hibah bentuk barang/jasa diakui pada saat serah terima barang/jasa sesuai dokumen berita acara serah terima hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Pengeluaran Hibah BLU bentuk barang diakui pada saat serah terima barang sesuai berita acara serah terima hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.

C. Pengukuran Hibah BLU

1. Pengukuran Pendapatan Hibah BLU dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan hibah BLU bentuk uang diukur sebesar nilai nominal hibah yang diterima oleh BLU sesuai dengan dokumen pengesahan pendapatan hibah sebagaimana tertera dalam SP3B/SP2B-BLU.
 - b. Pendapatan hibah bentuk barang/jasa diukur sebesar nilai pendapatan hibah barang/jasa yang diserahkan sesuai dengan dokumen berita acara serah terima hibah barang/jasa atau dokumen lain yang dipersamakan dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh, maka dicatat berdasarkan nilai wajar.
2. Pengeluaran hibah BLU bentuk barang diukur sebesar nilai pengeluaran hibah barang diserahkan sesuai dengan dokumen berita acara serah terima hibah barang atau dokumen lain yang dipersamakan. Administrasi tata cara pemberian hibah barang BLU dilakukan dengan mengikuti ketentuan mengenai pengelolaan, penggunaan dan/atau pemindahtanganan BMN.

Dalam rangka pengukuran atas pengakuan pendapatan/pengeluaran hibah BLU secara transaksional, BLU secara mandiri menyusun sistem akuntansi pendapatan/pengeluaran hibah transaksional yang meliputi kebijakan antara lain:

1. Dokumen Sumber transaksional hibah BLU sesuai dengan karakteristik bisnis BLU.
2. Pengembangan dan penggunaan akun-akun sesuai dengan kebutuhan pencatatan pendapatan hibah BLU dan karakteristik bisnis BLU dengan tetap memperhatikan detail kelompok akun 6 digit yang diatur dalam ketentuan mengenai kodefikasi segmen akun pada bagan akun standar dalam sistem akuntansi pemerintah pusat.
3. Jurnal khusus transaksional atas pendapatan/pengeluaran hibah BLU.
4. Penggunaan buku pembantu pendapatan/pengeluaran hibah BLU dapat digunakan, terutama apabila transaksi pendapatan/pengeluaran hibah relatif sering terjadi dan/atau memiliki nilai yang material.
5. Pengaturan mengenai mekanisme peringkasan (*summary*) pendapatan/pengeluaran hibah BLU yang dicatat dengan akun internal BLU menjadi 6 digit akun pendapatan/pengeluaran hibah BLU sesuai kodefikasi bagan akun standar dalam sistem akuntansi pemerintah pusat.

D. Pengesahan Pendapatan Hibah BLU

1. BLU melakukan pengesahan atas pendapatan hibah bentuk uang dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. nilai pengesahan pendapatan hibah BLU bentuk uang dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran) sebesar nilai uang yang diterima oleh BLU.
 - b. dalam hal secara transaksional terdapat pengembalian kas atas pendapatan hibah BLU bentuk uang, pengesahan pendapatan hibah BLU juga dilakukan pengesahan pengembalian pendapatan hibah BLU.
 - c. dokumen yang digunakan dalam pengajuan pengesahan pendapatan hibah BLU maupun pengembalian pendapatan hibah BLU bentuk uang secara periodik adalah Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B-BLU).

- d. mekanisme pengajuan SP3B/SP2B – BLU pendapatan hibah BLU bentuk uang mengikuti ketentuan mengenai mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja BLU.
- e. Transaksi perolehan hibah bentuk uang dalam valas tidak menyebabkan perhitungan selisih kurs pada saat Satker BLU melakukan konversi seluruh dana hibah dalam valas menjadi rupiah segera setelah diterima dana hibahnya oleh BLU dan atas kas/uang Rupiah hasil konversi dilakukan proses pengesahan dokumen SP3B/SP2B-BLU sebagai pendapatan hibah BLU dan menambah nilai Kas dan Bank BLU (akun 111911) sebesar nilai nominal uang rupiah hasil konversi dana valas.
- f. Transaksi perolehan hibah bentuk uang dalam valas yang dapat menyebabkan perhitungan selisih kurs, terjadi pada saat Satker BLU melakukan:
 - 1) Penggunaan sebagian atau seluruhnya dana hibah dalam Valas untuk pengeluaran belanja BLU atas tagihan dalam Valas yang sama atau Valas yang berbeda;
 - 2) Konversi hanya sebagian dana hibah dalam Valas menjadi rupiah sesuai dengan kebutuhan belanja BLU atas tagihan dalam rupiah; dan/atau
 - 3) Seluruh dana hibah dalam Valas yang belum digunakan atau sisa dana hibah dalam Valas dipersyaratkan dalam perjanjian atau kebijakan manajemen BLU dikelola dalam bentuk Valas awalnya.

Dana hibah dalam valas yang diterima oleh Satker BLU dilakukan proses pengesahan menggunakan dokumen SP3B/SP2B-BLU sebagai pendapatan hibah BLU dan menambah nilai Kas dan Bank BLU sebesar nilai rupiah hasil penjabaran dana hibah dalam valas menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal dana hibah dalam valas diterima.

Penggunaan dana hibah dalam Valas untuk pengeluaran belanja BLU dalam valas, secara periodik dilakukan proses pengesahan menggunakan dokumen SP3B/SP2B-BLU sebagai belanja BLU sesuai akun Belanja BLU yang mengurangi nilai Kas dan Bank BLU sebesar nilai rupiah hasil penjabaran dana hibah dalam Valas menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi belanja BLU dalam Valas.

Transaksi penggunaan dana hibah dalam Valas dapat mengakibatkan perhitungan pencatatan selisih kurs terealisasi apabila:

- 1) dana hibah dalam Valas digunakan untuk pengeluaran belanja BLU dalam Valas, dan terdapat perbedaan penggunaan nilai kurs antara kurs penjabaran dan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi belanja BLU dalam Valas; dan/atau
 - 2) dana hibah dalam Valas dikonversi untuk mendapatkan dana dalam rupiah, dan terdapat perbedaan penggunaan nilai kurs antara kurs penjabaran dan kurs transaksi konversi.
2. Pendapatan hibah BLU bentuk barang/jasa tidak dilakukan pengesahan pendapatan melalui pengesahan SP3B/SP2B – BLU karena pendapatan hibah bentuk barang atau jasa merupakan transaksi nonkas, sehingga BLU melakukan pencatatan pengakuan jurnal penyesuaian pendapatan hibah, BMN dan/atau beban jasa yang diterima.
 3. Pengeluaran hibah BLU bentuk barang tidak dilakukan pengesahan belanja melalui pengesahan SP3B/SP2B – BLU. BLU melakukan

pencatatan pemindahtanganan BMN sesuai ketentuan mengenai pengelolaan, penggunaan dan/atau pemindahtanganan BMN.

E. Penyajian Hibah BLU

Penyajian pendapatan/pengeluaran hibah BLU di Laporan Keuangan sebagai berikut:

1. Nilai pendapatan hibah bentuk uang yang telah disahkan sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU disajikan:
 - a. di LRA sebagai pendapatan BLU dalam pos PNPB Lainnya; dan
 - b. di LO sebagai pendapatan BLU dalam pos Pendapatan Operasional BLU.
2. Nilai pendapatan hibah bentuk barang/jasa sesuai dengan berita acara serah terima hibah barang/jasa atau dokumen yang dipersamakan disajikan:
 - a. di LO sebagai pendapatan BLU dalam pos Pendapatan Operasional BLU, dan apabila bentuk hibahnya berupa jasa, menyajikan juga beban jasa dalam pos Beban Operasional.
 - b. di Neraca sebagai Persediaan dan/atau Aset Tetap/Aset Lainnya untuk menyajikan masing-masing persediaan dan/atau BMN yang diperoleh dari hibah BLU.
3. Nilai pengeluaran hibah BLU bentuk barang sesuai dengan berita acara serah terima hibah barang atau dokumen lain yang dipersamakan, disajikan di Neraca dalam bentuk pengurangan nilai BMN terkait dan di LO sebagai Beban Pelepasan Aset BLU pada pos Beban Non-Operasional.

F. Jurnal Transaksi terkait Hibah BLU

1. Jurnal Perolehan Hibah berupa Uang pada BLU.

Satker BLU membuat jurnal transaksional pendapatan hibah BLU bentuk uang sesuai dengan struktur akun yang dikembangkan dan kebutuhan pencatatan transaksi BLU yang lebih khusus secara mandiri. Dalam hal transaksional pendapatan hibah BLU bentuk uang yang diterima secara kas tunai, akun kas yang digunakan sebagai akun kas induk dalam rangka pengajuan proses pengesahan adalah menggunakan akun Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan (akun 111914).

Perolehan hibah oleh BLU berupa uang dicatat sebagai PNPB BLU sehingga atas pendapatan hibah tersebut dilakukan pengesahan dengan pengajuan SP3B/SP2B-BLU ke KPPN mitra kerja.

Proses pencatatan dan pengesahan pendapatan BLU serta jurnal yang dihasilkan secara otomatis pada Aplikasi SAKTI sebagai berikut:

- a. Pencatatan uang masuk pada Modul Bendahara menghasilkan jurnal:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	Nrc			
K	4242xx	Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	LO			

- b. Perekaman dokumen SP3B-BLU pada Modul Pembayaran tidak membentuk jurnal.
- c. Setelah SP3B-BLU pengesahan pendapatan BLU diajukan ke KPPN mitra dan telah diterbitkan dokumen SP2B-BLU oleh KPPN mitra, pencatatan SP2B-BLU tersebut pada Modul Pembayaran secara otomatis menghasilkan jurnal:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111911	Kas dan Bank BLU	Nrc, LAK	111911	Kas dan Bank BLU	
K	111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	LO, LAK	4242xx	Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	LRA, LAK

2. Jurnal Perolehan Hibah Barang/Jasa.

Perolehan hibah oleh BLU berupa barang dan/atau jasa tidak dilakukan pengesahan melalui SP3B/SP2B-BLU ke KPPN mitra kerja. Perolehan hibah oleh BLU berupa barang dan/atau jasa diakui sebagai pendapatan hibah BLU dan barang/jasa terkait pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST) barang/jasa.

a. Pencatatan Hibah BLU dalam bentuk jasa dan/atau barang ekstrakomptabel dilakukan dengan perekaman jurnal manual pada Modul Aklap SAKTI sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	5251xx	Beban Barang BLU	LO			
K	4242xx	Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	LO			

b. Pencatatan Hibah BLU dalam bentuk barang berupa Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya dilakukan dengan perekaman pada Modul Persediaan dan/atau Modul Aset Tetap SAKTI dengan memilih kode akun pendapatan hibah yang sesuai transaksi hibahnya yang secara otomatis akan terbentuk jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap /Aset Lainnya	Nrc			
K	4242xx	Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	LO			

3. Jurnal pemindahtanganan BMN sesuai dengan berita acara serah terima hibah atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

Pencatatan pemindahtanganan BMN melalui hibah keluar BLU dalam bentuk barang berupa Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya dilakukan dengan perekaman pada Modul Persediaan/Modul Aset Tetap SAKTI yang secara otomatis akan terbentuk jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	596111	Beban Pelepasan Aset	LO			
K	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap /Aset Lainnya	Nrc			
D	137xxx/ 169xxx	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	Nrc			
K	596111	Beban Pelepasan Aset	LO			

4. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi terkait hibah BLU yang belum dijelaskan pada modul ini, maka Satker BLU dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi yang serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan Laporan Keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini dimungkinkan tidak sama karena bersifat umum, dan agar disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

G. Dokumen Sumber terkait Hibah BLU:

Dokumen Sumber terkait Hibah BLU yang dapat digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi hibah BLU mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan anggaran, tata cara, administrasi, pengelolaan, dan/atau perolehan hibah BLU. Dokumen Sumber dimaksud antara lain:

1. Dokumen Sumber pendapatan hibah BLU, antara lain surat perjanjian hibah, berita acara serah terima hibah, SP3B/SP2B-BLU, bukti penerimaan hibah atau yang dipersamakan.
2. Dokumen Sumber pengeluaran hibah BLU, antara lain surat perjanjian hibah, berita acara serah terima hibah, bukti pengeluaran hibah atau yang dipersamakan.
3. Memo penyesuaian.

BAB XIV

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN BLU

A. Definisi dan Jenis Kewajiban BLU

Kewajiban BLU merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLU. Kewajiban BLU antara lain dapat berupa:

1. Utang Usaha BLU

Utang Usaha BLU adalah pinjaman jangka pendek BLU (jatuh tempo dalam waktu 12 bulan) yang timbul dari aktivitas pembiayaan, yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran atau penyelesaian dan/atau hasil reklasifikasi bagian lancar utang jangka panjang BLU dari aktivitas pembiayaan jangka panjang.

2. Utang kepada Pihak Ketiga BLU

Utang kepada Pihak Ketiga BLU adalah utang BLU yang timbul dari transaksi yang berhubungan dengan kegiatan operasional (pelayanan) serta dana pihak ketiga yang sampai dengan tanggal pelaporan dikuasai oleh BLU. Dana pihak ketiga dapat berupa dana titipan pihak ketiga seperti honor pegawai yang belum dibayarkan kepada pegawai yang berhak, uang jaminan atau uang muka dari pengguna jasa BLU.

3. Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor adalah pajak-pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran BLU, namun belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan.

4. Belanja yang Masih Harus Dibayar

Belanja yang Masih Harus Dibayar adalah tagihan pihak ketiga atau kewajiban BLU kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan sampai dengan akhir periode pelaporan, namun BLU telah menerima manfaat atau penyerahan barang/jasa dari pihak ketiga tersebut.

5. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka BLU adalah kewajiban BLU yang timbul karena BLU telah menerima kas dari pihak ketiga di rekening BLU, namun belum menjadi hak BLU sepenuhnya karena masih melekat kewajiban BLU untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari kepada pihak ketiga.

6. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya BLU adalah utang jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam Utang Usaha, Utang Pihak Ketiga, Utang Pajak, Belanja yang Masih Harus Dibayar, maupun Pendapatan Diterima di Muka.

7. Utang Jangka Panjang BLU

Utang Jangka Panjang BLU adalah kewajiban BLU yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca dan/atau dana yang diterima oleh BLU dari Satker Bagian Anggaran BUN untuk kegiatan investasi atau penugasan BUN kepada BLU.

8. Utang Penyediaan Aset Melalui Fasilitator

Utang Penyediaan Aset Melalui Fasilitator adalah bentuk pendanaan dan penyediaan Aset BLU yang dilakukan dengan pembayaran sejumlah uang kepada penyedia melalui fasilitator, disertai dengan adanya pengalihan hak kepemilikan aset dari penyedia kepada BLU bersangkutan dengan kewajiban pembayaran cicilan oleh BLU bersangkutan kepada fasilitator.

B. Pengakuan Kewajiban BLU

1. Utang Usaha BLU

Utang Usaha BLU diakui pada saat BLU menerima dana dan/atau fasilitas pembiayaan jangka pendek, dan/atau diakui berdasarkan hasil reklasifikasi bagian lancar utang jangka panjang BLU dari aktivitas pembiayaan pada periode pelaporan.

2. Utang Pihak Ketiga BLU

Utang Pihak Ketiga diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban BLU berupa tagihan atas perjanjian/kontrak/dokumen lain belanja yang dipersamakan terhadap barang dan jasa yang telah diterima; dan/atau
- b. diterima dana pihak ketiga berupa dana titipan pihak ketiga seperti honor pegawai yang belum dibayarkan kepada pegawai yang berhak, atau uang jaminan atau uang muka dari pengguna jasa BLU.

3. Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor diakui pada saat Bendahara BLU memungut pajak namun belum dilakukan penyetoran ke Kas Negara.

4. Belanja yang Masih Harus Dibayar

Belanja yang Masih Harus Dibayar diakui pada saat timbulnya kewajiban berupa resume tagihan atas sejumlah belanja yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran oleh BLU dan/atau berupa perhitungan akrual biaya-biaya yang belum jatuh tempo.

5. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka diakui pada saat terdapat atau timbul klaim pihak ketiga kepada BLU terkait kas yang telah diterima BLU dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari BLU pada akhir periode pelaporan keuangan. Pendapatan Diterima di Muka diakui dengan menggunakan pendekatan pendapatan sehingga akun ini hanya muncul pada akhir tahun sebagai penyesuaian untuk memisahkan pendapatan yang benar-benar merupakan hak pada periode berjalan dari pendapatan yang sebenarnya baru menjadi hak pada periode berikutnya.

6. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat timbulnya kewajiban BLU untuk membayar utang yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam Utang Usaha, Utang kepada Pihak Ketiga BLU, Utang Pajak Bendahara yang Belum Disetor, Belanja yang Masih Harus Dibayar, dan Pendapatan Diterima di Muka.

7. Utang Jangka Panjang BLU

Utang Jangka Panjang BLU diakui pada saat BLU menerima dana pinjaman atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai kesepakatan, pada saat timbul kewajiban dan/atau pada saat BLU menerima dana sesuai dengan SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan Bagian Anggaran BUN.

8. Utang Penyediaan Aset Melalui Fasilitator

Utang Penyediaan Aset Melalui Fasilitator diakui pada saat yang sama dengan pengakuan perolehan awal aset pada BLU yang dilaporkan nilai progres penyelesaian asetnya dan/atau nilai serah terima aset definitif yang disediakan oleh penyedia sesuai dengan perjanjian pihak penyedia dengan Satker BLU dan terverifikasi oleh pihak fasilitator dan dengan proses bisnis yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penyediaan aset pada Badan Layanan Umum dengan mekanisme pembelian melalui fasilitator.

C. Pengukuran Kewajiban BLU

1. Utang Usaha BLU

Utang Usaha BLU diukur sebesar nilai nominal pembiayaan jangka pendek yang diterima BLU sesuai dokumen perjanjian pembiayaan yang disepakati dan/atau sebesar nominal hasil reklasifikasi bagian lancar utang jangka panjang BLU dari aktivitas pembiayaan pada periode pelaporan.

2. Utang kepada Pihak Ketiga BLU

Utang Pihak Ketiga BLU diukur sebesar:

- a. nilai tagihan yang belum dibayarkan BLU kepada pihak ketiga sesuai dengan nilai yang tertera dalam kontrak, dokumen belanja, daftar honorarium, atau dokumen lain yang dipersamakan, dan/atau
- b. nilai dana yang diterima dari pihak ketiga yang belum diserahkan dan dikembalikan kepada pihak ketiga yang berhak.

3. Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

Utang Pajak diukur sebesar nilai Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor ke Kas Negara.

4. Belanja yang Masih Harus Dibayar

Belanja yang Masih Harus Dibayar diukur sebesar nilai resume tagihan atas sejumlah belanja yang bersumber dari alokasi dana DIPARM, yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran oleh BLU, dan/atau sebesar nilai perhitungan akrual beban dan biaya yang belum jatuh tempo.

5. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka diukur sebesar nilai barang/jasa yang belum sepenuhnya diserahkan BLU pada akhir periode pelaporan keuangan. Nilai Pendapatan Diterima di Muka dapat dilihat dari hasil perhitungan total Pendapatan tertentu yang sudah diterima kasnya secara penuh dikurangi porsi nilai barang/jasa yang sudah diserahkan BLU kepada pihak ketiga sampai dengan akhir periode pelaporan.

6. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya diukur sebesar nilai kewajiban lainnya yang belum dibayar oleh BLU berdasarkan kontrak/perjanjian/dokumen hak dan kewajiban yang sah.

7. Utang Jangka Panjang BLU

Utang Jangka Panjang BLU diukur sebesar nilai nominal dan/atau penerimaan dana sesuai dengan SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan Bagian Anggaran BUN.

8. Utang Penyediaan Aset Melalui Fasilitator

Utang Penyediaan Aset Melalui Fasilitator diukur sebesar nilai transaksi pertukaran yang timbul dari perjanjian penyediaan aset antara pihak penyedia aset dan Satker BLU, dan selanjutnya dilakukan amortisasi sebesar pembayaran aset tetap BMN yang diperoleh dari pihak penyedia sesuai dengan perjanjian pihak penyedia dengan Satker BLU dan terverifikasi oleh pihak fasilitator.

Dalam rangka pengukuran atas pengakuan kewajiban BLU secara transaksional, BLU secara mandiri menyusun sistem akuntansi utang transaksional yang meliputi kebijakan internal antara lain:

1. Penggunaan Dokumen Sumber transaksional utang sesuai dengan jenis utang dan karakteristik bisnis BLU dalam melakukan perikatan utang.
2. Penggunaan akun-akun sesuai dengan kebutuhan pencatatan kewajiban BLU dan karakteristik bisnis BLU dengan tetap memperhatikan detail kelompok akun 6 digit yang diatur dalam

ketentuan mengenai kodifikasi segmen akun pada bagan akun standar.

3. Jurnal khusus transaksional atas pengakuan, penyelesaian, dan penghapusan kewajiban.
4. Penggunaan buku pembantu utang BLU.
5. Pengaturan mengenai mekanisme peringkasan (*summary*) kewajiban BLU yang dicatat dengan akun internal BLU menjadi 6 digit akun kewajiban BLU sesuai kodifikasi bagan akun standar.

D. Penyesuaian Nilai Kewajiban BLU secara Periodik

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan semesteran dan tahunan, nilai utang BLU dilakukan penyesuaian untuk menentukan:

1. Nilai saldo akhir sesuai dengan masing-masing buku pembantu terhadap utang usaha BLU, utang pihak ketiga BLU, utang pajak bendahara pengeluaran, belanja yang masih harus dibayar, dan utang jangka pendek lainnya yang belum terselesaikan, terlunasi, terbayarkan, dan/atau tersalurkan sampai dengan periode pelaporan.
2. Penyesuaian nilai akhir pendapatan diterima di muka sesuai dengan buku pembantu untuk pekerjaan atau penyelesaian kewajiban yang telah diselesaikan dan diserahkan kepada pihak ketiga atau rekanan sesuai dengan perjanjian. Misalnya pendapatan sewa gedung yang sudah diterima kasnya secara penuh di muka oleh BLU dan periode sewa tersebut melewati periode pelaporan tahunan, sehingga di akhir periode pelaporan BLU mengidentifikasi sisa nilai Pendapatan Diterima di Muka untuk periode sewa yang belum dinikmati oleh pihak ketiga.
3. Reklasifikasi atas identifikasi bagian lancar dari utang jangka panjang.

E. Penyajian Kewajiban BLU

Penyajian Kewajiban BLU di Laporan Keuangan antara lain sebagai berikut:

1. Kewajiban BLU yang disajikan pada pos Kewajiban Jangka Pendek di Neraca:
 - a. Utang Usaha
 - b. Utang Pihak Ketiga
 - c. Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor
 - d. Belanja yang Masih Harus Dibayar
 - e. Pendapatan Diterima di Muka
 - f. Utang Jangka Pendek Lainnya
2. Kewajiban BLU yang disajikan pada pos Kewajiban Jangka Panjang di Neraca:
 - a. Kewajiban Jangka Panjang BLU,
 - b. Kewajiban Keuangan atas Penyediaan Aset Melalui Fasilitator pada Satker BLU
 - c. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BLU, dan
 - d. Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN.

F. Jurnal Transaksi Kewajiban BLU

1. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian berupa penerimaan kas untuk utang usaha BLU dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan periode semesteran dan tahunan:
 - a. Jurnal penyesuaian pengakuan Utang Usaha BLU atas transaksi penerimaan pinjaman uang jangka pendek, dilakukan dengan perekaman pada Modul Bendahara dan jurnal manual pada Modul Aklap menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111826/ 1119xx	Kas Lainnya di BLU/ Kas pada BLU	Nrc			
K	212122	Utang Usaha BLU	Nrc			

- b. Jurnal penyesuaian pengakuan Utang Usaha BLU atas Reklasifikasi Bagian Lancar Pinjaman Utang Jangka Panjang dilakukan melalui Memo Penyesuaian:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	22112x/ 22192x	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan BLU/ Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BLU	Nrc			
K	21212x	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	Nrc			

Pada awal periode pelaporan berikutnya dilakukan jurnal balik.

2. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk Utang kepada Pihak Ketiga BLU dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan periode semesteran dan tahunan:

- a. Pencatatan Utang kepada Pihak Ketiga BLU atas pengadaan barang/jasa bersumber dari dana DIPA PNBPN (BLU) yang tidak menghasilkan Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya dilakukan dengan perekaman jurnal manual melalui Modul Aklap aplikasi SAKTI sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	525xxx	Beban Barang BLU xxx	LO			
K	21212x	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	Nrc			

Pada awal periode berikutnya, dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian di atas.

- b. Pencatatan Utang kepada Pihak Ketiga BLU atas pengadaan barang/jasa bersumber dari dana DIPA PNBPN (BLU) yang menghasilkan Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya pada Aplikasi SAKTI dilakukan sebagai berikut:

- 1) Pencatatan perolehan Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya dari pembelian didahului oleh pencatatan BAST pada Modul Komitmen aplikasi SAKTI menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister	Nrc			
K	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc			

Atas pencatatan BAST untuk perolehan Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya dilakukan pendetailan pada Modul Persediaan/Modul Aset Tetap yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	Nrc			
K	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister	Nrc			

Selanjutnya untuk mengakui adanya Utang Kepada Pihak Ketiga BLU, maka dilakukan perekaman jurnal manual melalui Modul Aklap aplikasi SAKTI menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc			
K	21212x	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	Nrc			

Pada awal periode berikutnya, tidak perlu dilakukan jurnal balik atas jurnal penyesuaian di atas.

- 2) Pencatatan perolehan Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya dapat juga dilakukan melalui menu Perolehan Lainnya pada Modul Persediaan/Modul Aset Tetap aplikasi SAKTI untuk perolehan Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya dari perolehan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang secara otomatis akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	Nrc			
K	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	LO			

Selanjutnya untuk mengakui adanya Utang Kepada Pihak Ketiga BLU, maka dilakukan perekaman jurnal manual melalui Modul Aklap aplikasi SAKTI menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	LO			
K	21212x	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	Nrc			

Pada awal periode berikutnya, tidak perlu dilakukan jurnal balik atas jurnal penyesuaian di atas.

- c. Jurnal transaksional dan/atau periodik pengakuan Utang kepada Pihak Ketiga BLU atas diterimanya Dana Titipan Pihak Ketiga, dilakukan melalui Memo Penyesuaian dengan merekam transaksi pada Modul Bendahara menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111826	Kas Lainnya di BLU	Nrc			
K	212193	Dana Pihak Ketiga BLU	Nrc			

Dilakukan jurnal penyesuaian dengan membalik akun pada saat penyeteroran/penyerahan/penyelesaian Dana Pihak Ketiga BLU.

3. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian dengan merekam transaksi pada Modul Bendahara untuk Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan periode semesteran dan tahunan:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111826	Kas Lainnya di BLU	Nrc			
K	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	Nrc			

Dilakukan jurnal penyesuaian dengan membalik akun pada saat penyeteroran Pajak Bendahara Pengeluaran yang terutang ke Kas Negara.

4. Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk Belanja yang Masih Harus Dibayar atas beban alokasi dana DIPA RM dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan periode semesteran dan tahunan:
- Terhadap penerimaan jasa yang diperoleh dari transaksi nonkontraktual, berupa Belanja yang Masih Harus Dibayar dicatat melalui Modul Aklap sebagai berikut:

	Buku Besar Akruial			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	5xxxxx	Beban xxx	LO			
K	21211x	Belanja xxx yang Masih Harus Dibayar	Nrc			

Pada awal periode berikutnya, dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian di atas.

- Dalam hal Satker BLU telah menerima barang dari penyedia namun belum melakukan pembayaran sampai dengan akhir tahun, Satker menyajikan Belanja yang Masih Harus Dibayar dengan tahapan sebagai berikut:

- Pencatatan pada Modul Komitmen saat penerimaan barang sesuai BAST akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akruial			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya Belum Diregister	Nrc			
K	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	Nrc			

- Pencatatan pendetailan pada Modul Aset Tetap/Modul Persediaan akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akruial			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset lainnya	Nrc			
K	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya Belum Diregister	Nrc			

- Selanjutnya, dilakukan jurnal penyesuaian melalui Modul Aklap sebagai berikut:

	Buku Besar Akruial			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	Nrc			
K	2121xx	Belanja xxxx yang Masih Harus Dibayar	Nrc			

Pada awal periode berikutnya, dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian di atas.

- Jurnal Penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk pengakuan Pendapatan Diterima di Muka dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan periode semesteran dan tahunan dilakukan dengan jurnal penyesuaian pada Modul Aklap sebagai berikut:

	Buku Besar Akruial			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	424xxx	Pendapatan BLU xxx	LO			
K	219214	Pendapatan Diterima di Muka BLU	Nrc			

Pada awal periode berikutnya, dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian di atas.

6. Jurnal atas perekaman transaksi di aplikasi SAKTI sesuai dengan perjanjian pihak penyedia dengan Satker BLU dan terverifikasi oleh pihak fasilitator:

- a. Jurnal atas perekaman perolehan aset BMN baru melalui tahapan konstruksi dalam pengerjaan (KDP)

- 1) Perekaman atas perolehan awal KDP dilakukan melalui menu Perolehan Lainnya KDP pada Modul Aset Tetap SAKTI yang secara otomatis menghasilkan jurnal:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Nrc			
K	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	LO			

- 2) Selanjutnya untuk mencatat pengakuan kewajiban keuangan yang timbul akibat penyediaan aset dengan mekanisme pembelian melalui fasilitator dilakukan dengan perekaman jurnal manual pada Modul Aklap SAKTI untuk mereklasifikasi Pendapatan Perolehan Aset Lainnya menjadi kewajiban jangka panjang:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	LO			
K	221921	Kewajiban Keuangan atas Penyediaan Aset Melalui Fasilitator pada Satker BLU	Nrc			

- b. Jurnal atas perekaman perolehan aset BMN baru tanpa melalui tahapan konstruksi dalam pengerjaan (KDP)

- 1) Perekaman atas perolehan aset tanpa tahapan KDP tersebut dilakukan melalui menu Perolehan Lainnya pada Modul Aset Tetap SAKTI yang secara otomatis menghasilkan jurnal:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	1xxxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya	Nrc			
K	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	LO			

- 2) Selanjutnya untuk mencatat pengakuan kewajiban keuangan yang timbul akibat penyediaan aset dengan mekanisme pembelian melalui fasilitator dilakukan dengan perekaman jurnal manual pada Modul Aklap SAKTI untuk mereklas Pendapatan Perolehan Aset Lainnya menjadi kewajiban jangka panjang:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	LO			
K	221921	Kewajiban Keuangan atas Penyediaan Aset Melalui Fasilitator pada Satker BLU	Nrc			

7. Jurnal penyesuaian pada Modul Aklap melalui Memo Penyesuaian untuk pengakuan Utang Jangka Panjang yang bersumber dari dana Bagian Anggaran BUN sesuai dengan SPM/SP2D pengeluaran

pembiayaan Bagian Anggaran BUN dalam rangka investasi BUN atau penugasan BUN ke BLU:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	165111	Dana Kelolaan yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan	Nrc, LAK			
K	221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	Nrc, LAK			

8. Jurnal penyesuaian pada Modul Aklap melalui Memo Penyesuaian untuk transaksi pengurangan nilai Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN atas penyetoran dana kelolaan yang belum digulirkan atau diinvestasikan ke rekening kas negara sebagai penerimaan pembiayaan dalam rangka divestasi BUN atau berakhirnya penugasan BUN kepada BLU dengan menggunakan Satker BA BUN:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	Nrc, LAK			
K	165111	Dana Kelolaan yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan	Nrc, LAK			

9. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi terkait kewajiban BLU yang belum dijelaskan pada modul ini, maka Satker BLU dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi yang serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan Laporan Keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini dimungkinkan tidak sama karena bersifat umum, dan agar disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

G. Dokumen Sumber terkait Kewajiban BLU:

Dokumen Sumber terkait Kewajiban BLU yang dapat digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi kewajiban BLU mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan anggaran, tata cara, administrasi, pengelolaan, dan/atau perolehan kewajiban BLU. Dokumen Sumber dimaksud antara lain:

1. Resume tagihan atau dokumen yang dipersamakan yang telah divalidasi dan diverifikasi dan/atau belum terselesaikan sampai dengan periode pelaporan.
2. Buku pembantu dan *summary* utang BLU transaksional.
3. Buku pembantu dan *summary* utang DIPA RM transaksional.
4. Memo penyesuaian.

BAB XV

KEBIJAKAN AKUNTANSI ATAS PERUBAHAN STATUS BLU

A. Perubahan Status BLU

Satker pemerintah pusat dapat diizinkan mengelola keuangan dengan pola pengelolaan keuangan BLU (PPK-BLU) apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. Persyaratan substantif terpenuhi jika Satker menyelenggarakan pelayanan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa pelayanan umum, pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum, dan/atau pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat. Persyaratan teknis terpenuhi jika Satker memiliki kinerja pelayanan umum yang layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui penetapan sebagai BLU dan memiliki kinerja keuangan yang sehat. Sementara persyaratan administratif terpenuhi jika Satker dapat menyajikan seluruh dokumen persyaratan administratif sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Status sebagai Satker BLU dapat berubah seiring dengan perubahan kondisi yang terjadi pada Satker. Penerapan PPK-BLU berakhir apabila dicabut statusnya dari Satker BLU atau berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan negara yang dipisahkan. SABLUB dilaksanakan oleh Satker yang menerapkan PPK-BLU. Perubahan status menjadi atau dari Satker BLU menentukan apakah Satker diharuskan menerapkan SABLUB.

B. Kebijakan Akuntansi pada Satker yang Baru Menerapkan PPK-BLU

Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan usulan Satker yang memenuhi persyaratan untuk menerapkan PPK-BLU kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan dapat menerima atau menolak usulan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan. Izin penerapan PPK-BLU ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan. Satker yang telah ditetapkan statusnya sebagai Satker BLU wajib menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum dan melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai pengaturan dalam SABLUB.

Kebijakan akuntansi bagi Satker yang baru menerapkan PPK-BLU atau berubah statusnya menjadi Satker BLU, sebagai berikut:

1. Satker yang telah ditetapkan untuk melaksanakan PPK-BLU melakukan revisi DIPA Petikan BLU berupa perubahan status Satker menjadi Satker BLU.
2. Kas yang berasal dari sisa PNBPU yang diperoleh pada tahun anggaran yang lalu diakui sebagai saldo awal kas yang menambah Kas BLU dan menambah ekuitas BLU serta menambah SAL.
3. Kas yang berasal dari sisa PNBPU yang diperoleh pada tahun anggaran berjalan diakui sebagai pendapatan BLU dan disahkan sesuai dengan jenis pendapatannya.
4. Dalam hal perubahan Status BLU disertai perubahan identitas kode bagian anggaran, kode eselon I, dan/atau kode Satker, dilakukan proses likuidasi sebagai berikut:
 - a. Satker asal menyelesaikan proses likuidasi atas hak dan kewajiban dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai

likuidasi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada kementerian/lembaga serta menyusun Laporan Keuangan atas penyelesaian hak dan kewajiban sampai dengan penyajian aset dan kewajiban di Neraca bersaldo nihil.

- b. Apabila penyelesaian hak dan kewajiban dilakukan melalui serah terima dari Satker asal kepada Satker BLU baru, Satker BLU baru mengakui hak yang diterima sebagai penambah aset dan penambah ekuitas BLU serta mengakui kewajiban yang diterima sebagai penambah kewajiban dan pengurang ekuitas BLU.

C. Kebijakan Akuntansi pada Satker yang Tidak Lagi Menerapkan PPK-BLU

Menteri Keuangan dapat mencabut izin penerapan PPK-BLU berdasarkan:

1. hasil monitoring dan evaluasi, apabila Satker BLU tidak lagi memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan/atau administratif;
2. hasil monitoring dan evaluasi, apabila Satker BLU tidak mengikuti ketentuan perundangan-undangan di bidang pengelolaan keuangan BLU;
3. hasil penilaian kinerja dan/atau hasil penilaian penerapan Tata Kelola yang Baik, apabila Satker BLU dikelompokkan dalam kriteria buruk dan/atau tidak mencapai ambang batas nilai yang ditentukan; dan/atau
4. usulan dari Menteri/Pimpinan Lembaga.

Pencabutan izin penerapan PPK-BLU ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan. Selain itu, penerapan PPK-BLU berakhir apabila Satker BLU berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan negara yang dipisahkan yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah.

Kebijakan akuntansi bagi Satker yang tidak lagi menerapkan PPK-BLU, sebagai berikut:

1. Dalam hal berakhirnya Status BLU disertai perubahan identitas kode bagian anggaran, kode eselon I, dan/atau kode Satker atau karena berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan negara yang dipisahkan, dilakukan proses likuidasi sebagai berikut:
 - a. menyelesaikan proses likuidasi atas hak dan kewajiban dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman pengelolaan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada kementerian/lembaga;
 - b. penyelesaian hak yang dilakukan melalui serah terima kepada Satker yang ditunjuk diakui sebagai pengurang aset dan pengurang ekuitas BLU;
 - c. penyelesaian kewajiban yang dilakukan melalui serah terima kepada Satker yang ditunjuk diakui sebagai pengurang kewajiban dan penambah ekuitas BLU;
 - d. penyelesaian hak dan kewajiban yang dilakukan selain melalui serah terima kepada Satker yang ditunjuk mengikuti perlakuan akuntansi pada masing-masing bab modul ini sesuai dengan pos aset dan kewajiban yang diselesaikan; dan
 - e. menyusun Laporan Keuangan atas penyelesaian hak dan kewajiban sampai dengan penyajian aset dan kewajiban di Neraca bersaldo nihil.
2. Dalam hal berakhirnya Status BLU tidak disertai dengan perubahan identitas kode bagian anggaran, kode eselon I, dan/atau kode Satker, perlakuan akuntansi atas kas BLU yang disetor ke kas negara mengikuti ketentuan pada Bab V Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas yang Dikelola BLU dalam modul ini.

3. Dalam hal Satker tidak lagi menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU kemudian menjadi Satker biasa, maka Satker tersebut menyusun Laporan Keuangan selanjutnya entitas akuntansi pemerintah lainnya.

D. Jurnal Transaksi Perubahan Status BLU

Jurnal transaksi pada Satker BLU terbentuk secara otomatis setelah dilakukan perekaman transaksi dan/atau perekaman jurnal manual pada modul Aplikasi SAKTI.

1. Jurnal saldo awal kas BLU

Dalam hal pada saat pembentukan awal BLU terdapat saldo awal kas yang berasal dari sisa PNPB yang diperoleh dari tahun anggaran yang lalu dan dapat dikelola langsung oleh BLU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pencatatan saldo awal dilakukan dengan jurnal manual pada Modul Akuntansi dan Pelaporan sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111911	Kas dan Bank - BLU	Nrc			
K	311315	Penyesuaian SAL BLU	LPSAL, LAK, LPE			

Kemudian Satker BLU baru mengajukan surat permohonan penyesuaian saldo Kas dan Bank BLU kepada KPPN mitra kerja disertai penjelasan dasar rekomendasi dan alasan dilakukannya penyesuaian saldo Kas dan Bank BLU, serta melampirkan Memo Penyesuaian koreksi nilai saldo awal kas BLU. Atas permohonan penyesuaian saldo Kas dan Bank BLU dimaksud, KPPN mitra kerja melakukan jurnal manual pada Aplikasi SPAN sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111911	Kas dan Bank - BLU	Nrc	111911	Kas dan Bank - BLU	LAK
K	391111	Ekuitas	LPE	391111	Ekuitas	LAK

2. Jurnal penerimaan kas dari sisa PNPB tahun anggaran berjalan
Penerimaan kas dari sisa PNPB yang diperoleh pada tahun anggaran berjalan diakui sebagai pendapatan BLU dan disahkan sesuai dengan jenis pendapatannya. Pencatatan atas penerimaan kas dan pengakuan pendapatan serta jurnal yang terbentuk mempedomani ketentuan jurnal transaksional pendapatan BLU secara kas dan jurnal periodik pengesahan pendapatan BLU sesuai SP3B/SP2B – BLU pada Bab III Kebijakan Akuntansi Pendapatan BLU dalam modul ini.

3. Jurnal transfer masuk BLU baru dalam hal likuidasi
Transfer masuk adalah penerimaan aset/kewajiban dari entitas lain yang masih dalam satu entitas pelaporan pemerintah pusat, baik antar Satker dalam satu K/L maupun antar Satker lintas K/L.
Perekaman transfer masuk aset pada aplikasi SAKTI menghasilkan jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya	Nrc			
K	313221	Transfer Masuk	LPE			
D	313221	Transfer Masuk	LPE			
K	137xxx/ 1693xx xxx	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi xxx	Nrc			

Perekaman transaksi transfer masuk kewajiban pada aplikasi SAKTI menghasilkan jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	313221	Transfer Masuk	LPE			
K	2xxxxx	Kewajiban	Nrc			

4. Jurnal transfer keluar berakhirnya status BLU dalam hal dilikuidasi Transfer keluar adalah pengiriman/penyerahan aset/kewajiban ke entitas lain yang masih dalam satu entitas pelaporan pemerintah pusat, baik antar Satker dalam satu K/L maupun antar Satker lintas K/L.

Perekaman transaksi transfer keluar aset pada aplikasi SAKTI menghasilkan jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	313211	Transfer Keluar	LPE			
K	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya	Nrc			
D	137xxx/ 1693xx	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi xxx	Nrc			
K	313211	Transfer Keluar	LPE			

Perekaman transaksi transfer keluar kewajiban pada aplikasi SAKTI menghasilkan jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	2xxxxx	Kewajiban	Nrc			
K	313211	Transfer Keluar	LPE			

5. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi terkait perubahan status BLU yang belum dijelaskan pada modul ini, maka Satker BLU dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi yang serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan Laporan Keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini dimungkinkan tidak sama karena bersifat umum, dan agar disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

E. Dokumen Sumber terkait Perubahan Status BLU:

Dokumen Sumber terkait Perubahan Status BLU yang dapat digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi perubahan status BLU mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan anggaran, tata cara, administrasi, pengelolaan, dan/atau tata kelola perubahan status BLU. Dokumen Sumber dimaksud antara lain:

1. KMK penetapan penerapan PPK-BLU.
2. KMK pencabutan penerapan PPK-BLU.
3. Surat Perintah Membayar Pengembalian Penerimaan (SPM-PP).
4. Peraturan Pemerintah penetapan badan hukum dengan kekayaan negara yang dipisahkan.
5. SP3B/SP2B-BLU.
6. BAST likuidasi.
7. Memo penyesuaian.

BAB XVI

KEBIJAKAN KONSOLIDASIAN LAPORAN KEUANGAN BLU UNTUK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA

A. Penggabungan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

Karakteristik BLU sebagai Satker di lingkungan kementerian/lembaga yang mengelola kekayaan negara yang tidak dipisahkan dan selaku pelaksana anggaran belanja dalam kerangka APBN yang menyelenggarakan akuntansi, memberikan implikasi bahwa sesuai dengan SAP Laporan Keuangan BLU dikonsolidasikan (digabungkan) ke dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang secara organisatoris membawahnya.

Penggabungan Laporan Keuangan BLU ke dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dilakukan dalam pelaksanaan SAI yaitu dengan menggabungkan komponen Laporan Keuangan BLU berupa LRA-BLU, Neraca-BLU, LO-BLU, dan LPE-BLU ke dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Sedangkan LAK-BLU dan LPSAL-BLU tidak digabungkan ke dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, tetapi dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum dan entitas yang menyusun Laporan Keuangan konsolidasian di tingkat LKPP.

Dalam kegiatan penggabungan Laporan Keuangan BLU ke dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga terdapat eliminasi terhadap akun-akun transaksi BLU antara lain:

1. Pendapatan dari Alokasi APBN yang tersaji di LO (akun 424411)
Transaksi Pendapatan dari Alokasi APBN merupakan akun ikutan (korolari) atas transaksi realisasi belanja BLU yang dananya bersumber dari DIPA RM.
2. Penyetoran PNBPN oleh BLU ke Kas Negara yang tersaji di LO (akun 596311)
Transaksi Penyetoran PNBPN oleh BLU ke Kas Negara merupakan akun ikutan atas penyetoran PNBPN lainnya (sumber dana RM) ke kas Negara.
3. Pendapatan dari layanan BLU yang Berasal dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian/Lembaga yang secara Organisatoris Membawahnya
Transaksi dimaksud merupakan transaksi antar-entitas dalam satu kementerian/lembaga, sehingga pengesahan pendapatannya dan/atau tagihan kepada entitas pemerintah pusat dalam satu kementerian/lembaga dieliminasi dan tidak digabungkan dalam Laporan Keuangan konsolidasian kementerian/lembaga karena transaksi yang digabungkan adalah transaksi atas realisasi belanja berdasarkan SP2D pada Satker entitas pemerintah pusat.
4. Pendapatan dari layanan BLU yang Berasal dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian/Lembaga yang secara Organisatoris Membawahnya
Transaksi dimaksud merupakan transaksi antar-entitas dengan melibatkan entitas pemerintah pusat di luar kementerian/lembaga yang secara organisatoris membawahi BLU, sehingga pengesahan pendapatannya dan/atau tagihan kepada entitas pemerintah pusat di luar kementerian/lembaga tidak dieliminasi dan tetap disajikan dalam Laporan Keuangan konsolidasian kementerian/lembaga. Eliminasi

transaksi dimaksud akan dilakukan oleh entitas Laporan Keuangan pemerintah pusat.

5. Penyisihan piutang tidak tertagih dan beban penyisihan piutang tidak tertagih sehubungan dengan pengakuan piutang BLU atas pendapatan yang bersumber dari entitas pemerintah pusat dieliminasi dan tidak digabungkan dalam Laporan Keuangan konsolidasian kementerian/lembaga. Di sisi lain, belanja yang masih harus dibayar yang diakui dan dicatat oleh Satker entitas pemerintah pusat juga tidak dilakukan penggabungan dalam Laporan Keuangan konsolidasian kementerian/lembaga.
6. Dana/aset kelolaan BLU yang berasal dari realisasi pengeluaran pembiayaan Sub BA BUN bagi BLU yang memperoleh penugasan pengelolaan dana dan aset, di mana dana dan aset tersebut berasal dari Sub BA BUN Investasi Pemerintah.

Dalam rangka membantu penyusunan Laporan Keuangan konsolidasian pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya, BLU dapat menyediakan jurnal dan laporan hasil eliminasi, serta komponen Laporan Keuangan yang dibutuhkan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya, yaitu:

1. LRA;
2. Neraca;
3. LO;
4. LPE; dan
5. CaLK.

B. Transaksi Resiprokal antara Satker Badan Layanan Umum dan Satker Entitas Pemerintah Pusat

Transaksi resiprokal merupakan transaksi timbal balik antara Satker Pemberi Kerja-Belanja dan Satker Penerima Kerja-Pendapatan yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan. Informasi transaksi resiprokal digunakan oleh Satker Konsolidasi tingkat kementerian/lembaga atau entitas pelaporan penyusun LKPP untuk melakukan eliminasi.

1. Identifikasi Transaksi Resiprokal antara Satker BLU dan Satker Entitas Pemerintah Pusat sebagai berikut:
 - a. Identifikasi Transaksi Resiprokal BLU oleh Satker BLU Penerima Kerja-Pendapatan
Satker BLU Penerima Kerja melakukan identifikasi transaksi resiprokal, atas pendapatan yang diperoleh dari entitas pemerintah pusat lain selaku Satker Pemberi Kerja. Identifikasi tersebut dilakukan terhadap:
 - 1) Kontrak (bukti pembelian/pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian, surat/bukti pesanan), surat keputusan atau dokumen lainnya antara Satker BLU Penerima Kerja dan Satker Pemberi Kerja. Atas pekerjaan di dalam perjanjian kerja atau perikatan tersebut dibebankan pada alokasi DIPA Satker Pemberi Kerja atas tagihan yang tidak menghasilkan BMN.
 - 2) Kontrak, surat keputusan, atau dokumen lainnya yang dipersamakan sebagaimana pada huruf a., khusus yang mengakibatkan aliran pembayaran atas alokasi DIPA Satker Pemberi Kerja kepada Satker BLU Penerima Kerja.
 - 3) Dokumen Sumber atas pendapatan yang diperoleh dari Satker Pemberi Kerja meliputi dokumen SSBP/SP2B-BLU/SP2D periode tahun berkenaan. Dokumen pengesahan pendapatan

BLU tersebut tidak selalu ada dalam satu SP2B-BLU tersendiri, namun dapat merupakan bagian dari suatu SP2B-BLU. Dalam hal ini, Satker BLU Penerima Kerja perlu melakukan identifikasi atas akun-akun dan jumlah/nominal pendapatan yang diperoleh dari Satker Pemberi Kerja sebagaimana tercantum dalam Dokumen Sumber.

- 4) Satker BLU Penerima Kerja mencocokkan kesesuaian dokumen kontrak, surat keputusan, dan dokumen lainnya dengan SSBP/SP2D/SP2B-BLU.
 - 5) Satker BLU Penerima Kerja melakukan identifikasi informasi/kode Satker intraco (kode Satker Pemberi Kerja).
 - 6) Berdasarkan hasil identifikasi transaksi resiprokal dari sisi pendapatan, Satker BLU Penerima Kerja mencatat transaksi resiprokal melalui aplikasi SAKTI.
- b. Identifikasi Transaksi Resiprokal BLU oleh Satker BLU Pemberi Kerja-Belanja
- Satker BLU Pemberi Kerja melakukan identifikasi transaksi resiprokal sehubungan dengan belanja yang dilakukan atas layanan yang diterima dari entitas pemerintah pusat lain selaku Satker Penerima Kerja. Identifikasi dilakukan untuk semua jenis pembayaran. Identifikasi tersebut dilakukan terhadap:
- 1) Kontrak (bukti pembelian/pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian, surat/bukti pesanan), surat keputusan atau dokumen lainnya antara Satker BLU Pemberi Kerja dan Satker Penerima Kerja.
 - 2) Pekerjaan di dalam perjanjian kerja atau perikatan tersebut dibebankan pada alokasi DIPA Satker BLU Pemberi Kerja atas tagihan yang tidak menghasilkan BMN.
 - 3) Kontrak, surat keputusan, atau dokumen lain tersebut, khusus yang mengakibatkan aliran pembayaran atas alokasi DIPA Satker BLU Pemberi Kerja kepada entitas pemerintah pusat lain (selaku penerima kerja) baik yang disetor langsung ke kas negara atau melalui Bendahara Satker Penerima Kerja.
 - 4) Dokumen realisasi belanja pada Satker BLU Pemberi Kerja berupa SP2D/SP2B-BLU.
 - 5) Satker BLU Pemberi Kerja mengidentifikasi akun-akun belanja pada SP2D/SP2B-BLU dan nominal belanja secara netto (tidak memperhitungkan pajak).
 - 6) Satker BLU Pemberi Kerja mencocokkan kesesuaian dokumen kontrak, surat keputusan, dan dokumen lainnya dengan SP2D/SP2B-BLU.
 - 7) Satker BLU Pemberi Kerja melakukan identifikasi informasi/kode Satker intraco (kode Satker Penerima Kerja).
 - 8) Berdasarkan hasil identifikasi transaksi resiprokal dari sisi belanja, Satker Pemberi Kerja mencatat transaksi resiprokal melalui aplikasi SAKTI.
2. Eliminasi Transaksi Resiprokal
- a. Eliminasi Transaksi Resiprokal oleh Satker Konsolidasian Kementerian/Lembaga
Eliminasi ini dilakukan hanya atas transaksi resiprokal dalam satu bagian anggaran kementerian/lembaga berdasarkan data pada Monitoring Transaksi Resiprokal pada aplikasi MonSAKTI.
 - b. Eliminasi Transaksi Resiprokal oleh Entitas Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Eliminasi ini dilakukan hanya atas transaksi antar bagian anggaran kementerian/lembaga berdasarkan data pada Monitoring Transaksi Resiprokal pada MonSAKTI.

C. Penyajian Dana/Aset Kelolaan BLU yang Berasal dari Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Bagian Anggaran BUN

Khusus untuk BLU yang memperoleh penugasan pengelolaan dana dan aset, di mana dana dan aset tersebut berasal dari Sub Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah (Sub BA BUN 999.03), penyajian Investasi Non-Permanen, Aset Lainnya BUN dan/atau Dana Kelolaan BLU dari BUN pada Laporan Keuangan BLU diatur sebagai berikut:

1. Satker BLU pengelola dana dan/atau pengelola aset Sub BA BUN 999.03 mencatat dan menyajikan nilai Investasi Non-Permanen, Aset Lainnya BUN, dan/atau Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan, serta transaksi penyisihan dan/atau penyusutannya dalam Laporan Keuangan BLU.
2. Nilai Investasi Non-Permanen, Aset Lainnya BUN, dan/atau Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan, serta transaksi penyisihan dan/atau penyusutannya dalam Laporan Keuangan BLU dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Sub BA BUN Investasi Pemerintah (Sub BA BUN 999.03). Dengan demikian perlu pastikan bahwa Satker/UAKPA BUN Investasi Pemerintah (Sub BA BUN 999.03) telah melakukan penyesuaian yang sama terhadap nilai Investasi Non-Permanen, Aset Lainnya BUN, dan/atau Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan, serta transaksi penyisihan dan/atau penyusutannya yang dicatat dan disajikan oleh Satker BLU pada Laporan Keuangan BLU.
3. Untuk mencegah pencatatan dan penyajian nilai ganda pada proses konsolidasi dan penyusunan LKPP, Satker konsolidasian pada kementerian/lembaga yang membawahi Satker BLU pengelola dana dan/atau pengelola aset Sub BA BUN 999.03 melakukan eliminasi untuk penyajian:
 - a. Investasi Non-Permanen;
 - b. Aset Lainnya BUN dan/atau Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan;
 - c. Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN; dan
 - d. penyusutan dan/atau penyisihan investasi diragukan tertagih serta akun yang mempengaruhinya,
 dengan cara melakukan jurnal penyesuaian secara manual di tingkat Satker Konsolidasi pada kementerian/lembaga yang membawahi Satker BLU.

D. Jurnal Eliminasi dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Kementerian/Lembaga

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan konsolidasian entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahi BLU, dilakukan eliminasi akun-akun yang dicatat dengan melibatkan jurnal untuk buku besar akrual sebagai berikut:

1. Jurnal eliminasi pada buku besar akrual atas Pendapatan Alokasi APBN yang timbul karena BLU melakukan realisasi belanja dengan menggunakan alokasi DIPA RM:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	424411	Pendapatan Alokasi APBN	LO			

K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE			
---	--------	----------------------------	-----	--	--	--

2. Jurnal eliminasi pada buku besar akrual atas Penyetoran PNBPN oleh BLU ke Kas Negara yang timbul karena BLU menerima pendapatan (DIPA RM) yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE			
K	596311	Penyetoran PNBPN oleh BLU ke Kas Negara	LO			

3. Jurnal eliminasi pada buku besar akrual atas pendapatan layanan BLU dari belanja entitas pemerintah pusat yang telah disahkan berdasarkan SP2B – BLU:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	424xxx	Pendapatan xxx Badan Layanan Umum	LO			
K	5xxxxx	Beban xxx Badan Layanan Umum	LO			

4. Jurnal eliminasi pada buku besar akrual pengakuan piutang atas tagihan pelayanan BLU yang bersumber dari entitas pemerintah pusat

a. Jurnal eliminasi pokok piutang BLU:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam satu Kementerian Negara/Lembaga	LO			
K	115741	Piutang dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat	Nrc			

b. Jurnal eliminasi penyisihan piutang tidak tertagih dan beban penyisihan piutang tidak tertagih:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	116641	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat	Nrc			
K	594651	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat	LO			

E. Kertas Kerja Konsolidasi

BLU dapat menyusun kertas kerja eliminasi dan Laporan Keuangan konsolidasian untuk disampaikan kepada kementerian/lembaga yang secara organisatoris membawahnya. Kertas Kerja Konsolidasi disusun untuk mengkonsolidasikan LRA-BLU, LO-BLU, LPE-BLU, dan Neraca-BLU pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, sedangkan LPSAL-BLU dan LAK-BLU tidak dikonsolidasikan pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Seluruh pos pada LRA BLU dikonsolidasikan pada LRA tingkat K/L tanpa eliminasi.

1. Format Ilustrasi Kertas Kerja Eliminasi dan Konsolidasian untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Uraian	LK seluruh Satker non-BLU	LK Satker BLU	Jurnal Eliminasi		LKKL Konsolidasian
			D	K	
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
1. PENERIMAAN DALAM NEGERI					
a. Penerimaan Perpajakan (khusus BA.015)	XX	-			XX
b. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	XX	YY ^{a)}			XXYY ^{b)}
Pendapatan Sumber Daya Alam		-			
Pendapatan PNBP Lainnya		YY			
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan					
Pendapatan Badan Layanan Umum					
Pendapatan Jasa Layanan Umum	-	YY			
Pendapatan Hibah terikat-uang BLU	-	YY			
Pendapatan Hibah tidak terikat - uang	-	YY			
Pendapatan Hasil Kerja Sama	-	YY			
Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu K/L	-	YY			
Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah - Pusat di luar K/L yang membawahi BLU	-	YY			
Pendapatan BLU Lainnya	-	YY			
2. HIBAH	-	-			-
Jumlah Pendapatan dan Hibah	XXXX	YYYY			XXXXYYYY
B . BELANJA NEGARA					
I. Belanja Pegawai	XX	YY			XXYY ^{c)}
Belanja Barang	XX	YY ^{d)}			XXYY ^{e)}
Belanja Barang		YY			
Belanja Pemeliharaan		YY			
Belanja Perjalanan Dinas		YY			
Belanja Badan Layanan Umum					
Belanja Barang BLU:					
Belanja Gaji dan Tunjangan	-	YY			
Belanja Barang	-	YY			
Belanja Jasa	-	YY			
Belanja Pemeliharaan	-	YY			
Belanja Perjalanan	-	YY			
Belanja atas Pengelolaan <i>Endowment Fund</i>	-	YY			
Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	-	YY			
Belanja Ketersediaan Layanan BLU	-	YY			
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	-	YY			
Belanja Barang BLU yang Menghasilkan Persediaan BLU		YY			
Jumlah Belanja Barang	XXXX	YYYY			XXXXYYYY
Belanja Modal	XX	YY ^{f)}			XXYY ^{g)}
Belanja Modal Tanah		YY			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		YY			
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		YY			
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		YY			
Belanja Modal Lainnya		YY			
Belanja Modal Badan Layanan Umum					
Belanja Modal Tanah - BLU	-	YY			

Belanja Modal Peralatan dan Mesin- BLU	-	YY	----		
Belanja Modal Gedung dan Bangunan -BLU	-	YY	----		
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan - BLU	-	YY	----		
Belanja Modal Lainnya - BLU	-	YY	----		
Jumlah Belanja Modal	XXXX	YYYY			XXXXXXXXXX
JUMLAH BELANJA (B)	XXXXXXXXXX	YYYYYYYY			XXXXXXXXXX
SURPLUS/(DEFISIT) (C=A-B)		YY			YY
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan	-				
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	-	YY			YY
Jumlah Penerimaan Pembiayaan (D I)	-	YY			YY
Pengeluaran Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	-	YY			YY
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (D II)	-	YY			YY
Pembiayaan Neto (D= D1-DII)	-	YY			YY
SILPA/(SIKPA) (E=C+D)	-	YY			YY

Keterangan:

- a. Seluruh pendapatan Badan Layanan Umum, baik pendapatan PNBPM RM (425xxx) maupun pendapatan operasional jasa layanan BLU (424xxx), merupakan Pendapatan PNBPM;
- b. Pos Pendapatan PNBPM merupakan pos yang digunakan untuk menampung penggabungan seluruh pendapatan PNBPM, baik yang berasal dari Satker non-BLU (425xxx) maupun dari Satker BLU (425xxx dan 424xxx);
- c. Pos Belanja Pegawai merupakan pos yang digunakan untuk menampung penggabungan seluruh belanja pegawai (51xxxx) yang bersumber dari alokasi dana DIPA RM, baik dari Satker non-BLU maupun Satker BLU;
- d. Seluruh belanja barang Badan Layanan Umum, baik belanja barang alokasi DIPA RM (52xxxx selain 525xxx) maupun belanja barang alokasi DIPA PNBPM (525xxx), akan dikonsolidasikan ke dalam Belanja Barang;
- e. Pos Belanja Barang merupakan pos yang digunakan untuk menampung:
 - 1) seluruh belanja barang (521xxx) yang bersumber dari alokasi dana DIPA RM, baik dari Satker non-BLU maupun Satker BLU; dan
 - 2) seluruh belanja Barang BLU yang bersumber dari alokasi dana DIPA PNBPM (525xxx) Satker BLU
- f. Seluruh belanja modal Badan Layanan Umum, baik belanja modal alokasi DIPA RM (53xxxx selain 537xxx) maupun belanja modal alokasi DIPA PNBPM (537xxx), akan dikonsolidasikan ke dalam Belanja Modal;
- g. Pos Belanja Modal merupakan pos yang digunakan untuk menampung:
 - 1) seluruh belanja modal (53xxx kecuali 537xxx) yang bersumber dari alokasi dana DIPA RM, baik dari Satker non-BLU maupun Satker BLU; dan
 - 2) belanja modal BLU (537xxx) yang bersumber dari alokasi dana DIPA PNBPM Satker BLU.

2. Format Ilustrasi Kertas Kerja Eliminasi dan Konsolidasian untuk LO

Uraian	LK seluruh Satker non-BLU	LK Satker BLU	Jurnal Eliminasi		LKKL Konsolidasian
			D	K	
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN PERPAJAKAN					
Pendapatan Perpajakan (Khusus BA. 015)	XX	-			XX
Jumlah Pendapatan Perpajakan	XX	-			XX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK					
Pendapatan Sumber Daya Alam	XX	-			XX
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	-	-			-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	XX	YY			--XXYY ^{c)}
Pendapatan dari Alokasi APBN	-	YY	YY ^{a)}		-
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	-	YY			-
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain	-	YY	YY ^{b)}		-
Pendapatan Hibah BLU	-	YY			-
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	-	YY			-
Pendapatan BLU Lainnya	-	YY			-
Jumlah Pendapatan (A)	XXXX	YYYY			XXXXYYYY
BEBAN					
Beban Pegawai	XX	YY			XXYY ^{d)}
Beban Persediaan	XX	YY			XXYY ^{e)}
Beban Barang dan Jasa	XX	YY			XXYY ^{f)}
Beban Pemeliharaan	XX	YY			XXYY ^{g)}
Beban Perjalanan Dinas	XX	YY			XXYY ^{h)}
Beban Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	XX	YY			XXYY ⁱ⁾
Beban Penyusutan dan Amortisasi	XX	YY			XXYY ^{j)}
Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih	XX	YY			XXYY ^{k)}
Penyetoran PNBPN oleh BLU ke Kas Negara		YY		YY ^{l)}	
Jumlah Beban (B)	XXXX	YYYY			XXXXYYYY
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (C=A-B)	XXXX	YYYY			XXXXYYYY
KEGIATAN NON-OPERASIONAL					
Surplus (defisit) Penjualan Aset Non-Lancar					
Pendapatan Pelepasan Aset Non-Lancar	XX	YY			XXYY
Beban Pelepasan Aset Non-Lancar	XX	YY			XXYY
Jumlah Surplus (defisit) Penjualan Aset Non-Lancar	XX	YY			XXYY
Surplus (defisit) Penyelesaian Utang Jangka Panjang					
Pendapatan Penyelesaian Utang Jangka Panjang	XX	YY			XXYY
Beban Penyelesaian Utang Jangka Panjang	XX	YY			XXYY
Jumlah Surplus (defisit) Penyelesaian Utang Jangka Panjang	XX	YY			XXYY
Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya					
Pendapatan Kegiatan Non-Operasional Lainnya	XX	YY			XXYY
Beban Kegiatan Non-Operasional Lainnya	XX	YY			XXYY
Jumlah Surplus (defisit) Kegiatan Non-Operasional Lainnya	XX	YY			XXYY
Jumlah Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non-Operasional (D)	XX	YY			XXYY
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (E=C+D)	XXXX	YYYY			XXXXYYYY
Pendapatan Luar Biasa	XX	YY			XXYY
Beban Luar Biasa	XX	YY			XXYY
Jumlah Pos Luar Biasa (F)	XXXX	YYYY			XXXXYYYY
SURPLUS/DEFISIT-LO (E+F)	XXXX	YYYY			XXXXYYYY

Keterangan:

- a. Eliminasi atas transaksi pendapatan dari alokasi APBN yang timbul dari realisasi belanja alokasi DIPA RM;
- b. Eliminasi atas transaksi pendapatan-beban antar-entitas pemerintah pusat;
- c. Pos Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada LKKL merupakan pos untuk menampung:
 - 1) Pos PNBPN Lainnya (425xxx), baik dari LO Satker non-BLU maupun dari LO Satker BLU; dan
 - 2) *Mapping* dari pos Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat, Pendapatan Hibah BLU, Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU, dan Pendapatan BLU Lainnya dari LO Satker BLU.
- d. Pos Beban Pegawai digunakan untuk menampung transaksi beban akrual atas pengakuan beban pegawai dari alokasi dana DIPA RM (51xxxx) dan dari alokasi dana DIPA PNBPN (525111);

- e. Pos Beban Persediaan digunakan untuk menampung transaksi beban akrual yang timbul karena adanya penggunaan/pemakaian persediaan (kecuali persediaan berupa BMN yang akan dijual/diserahkan ke masyarakat);
- f. Pos Beban Barang dan Jasa digunakan untuk menampung transaksi beban akrual atas pengakuan beban barang dan jasa (kecuali barang persediaan, pemeliharaan, perjalanan dinas, dan pegawai BLU yang bersumber dari alokasi DIPA PNBPN);
- g. Pos Beban Pemeliharaan digunakan untuk menampung transaksi beban akrual atas pengakuan beban pemeliharaan, baik dari alokasi dana RM (523xxx) maupun dari alokasi dana PNBPN (525xxx);
- h. Pos Beban Perjalanan Dinas digunakan untuk menampung transaksi beban akrual atas pengakuan beban perjalanan dinas, baik dari alokasi dana RM (524xxx) maupun dari alokasi dana PNBPN (525xxx);
- i. Pos Beban Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat digunakan untuk menampung transaksi beban akrual yang timbul karena adanya penggunaan/pemakaian persediaan berupa BMN yang akan dijual/diserahkan ke masyarakat;
- j. Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi digunakan untuk menampung transaksi beban akrual yang timbul karena penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadi pada saat penurunan nilai aset akibat penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu;
- k. Pos Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih digunakan untuk menampung transaksi beban akrual yang timbul sehubungan dengan estimasi piutang tidak tertagih atas saldo piutang dalam rangka penyajian nilai wajar piutang pada periode pelaporan keuangan;
- l. Jurnal eliminasi transaksi penyetoran pendapatan (425xxx) oleh BLU ke rekening Kas Negara.

3. Format Ilustrasi Kertas Kerja Eliminasi dan Konsolidasian untuk LPE

Keterangan	LK seluruh Satker non-BLU	LK Satker BLU	Jurnal Eliminasi		LKKL Konsolidasian
			D	K	
(A) Ekuitas Awal	XX	YY			XXYY
(B) Surplus/ (Defisit) -LO Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/kesalahan Mendasar	XX	YY			XXYY
(C) Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	XX	YY			XXYY
Penyesuaian Nilai Aset	XX	YY			XXYY
Koreksi Nilai Persediaan	XX	YY			XXYY
Selisih Revaluasi Aset Tetap	XX	YY			XXYY
Koreksi Nilai Aset Tetap Non-Revaluasi	XX	YY			XXYY
Lain-Lain					
(D) Transaksi Antar Entitas	XX	YY	YY ^{a)}	YY ^{b)}	XXYY
(E) Kenaikan/(Penurunan) Ekuitas (B+C+D) (F)	XX	YY			XXYY
(F) Ekuitas Akhir (A+E)	XX	YY			XXYY

Keterangan:

- a. Eliminasi atas akun Penyetoran PNBPN oleh BLU ke Kas Negara. Eliminasi ini akan mengurangi ekuitas (dilakukan dengan mendebet akun Transaksi Antar Entitas);

b. Eliminasi atas akun Pendapatan Alokasi APBN atas realisasi belanja alokasi DIPA RM. Eliminasi ini akan menambah ekuitas (dilakukan dengan mengkredit akun Transaksi Antar Entitas).

4. Format Ilustrasi Kertas Kerja Eliminasi dan Konsolidasian untuk Neraca

Keterangan	LK seluruh Satker non-BLU	LK Satker BLU	Jurnal Eliminasi		LKKL Konsolidasian
			D	K	
ASET					
Aset Lancar					
Kas di Bendahara Pengeluaran	XX	YY			XXYY
Kas pada BLU	-	YY			YY
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	XX	-			XX
Kas Lainnya di BLU	-	YY			YY
Investasi Jangka Pendek-BLU	-	YY			YY
Piutang Bukan Pajak	XX	-			XX
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	-	YY			
Piutang dari Kegiatan Non-Operasional BLU	-	YY		Y ^{a)}	Y
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(XX)	(YY)	Y ^{b)}		XXY
Belanja Dibayar Di Muka	XX	YY			XXYY
Uang Muka Belanja	XX	YY			XXYY
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	XX	YY			XXYY
Persediaan	XX				XX
Jumlah Aset Lancar (A)	XXXX	YYYY			XXXXYYYY
Investasi Jangka Panjang					
Pinjaman Jangka Panjang	-	YY			YY
Investasi Non-Permanen Lainnya	-	YY			YY
Investasi dalam Penyertaan saham	-	YY			YY
Investasi Permanen Lainnya	-	YY			YY
Jumlah Investasi Jangka Panjang (B)	-	YYYY			YYYY
Aset Tetap					
Tanah	XX	YY			XXYY
Peralatan dan Mesin	XX	YY			XXYY
Gedung dan Bangunan	XX	YY			XXYY
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	XX	YY			XXYY
Aset tetap Lainnya	XX	YY			XXYY
Konstruksi Dalam Pengerjaan	XX	YY			XXYY
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(XX)	(YY)			(XXYY)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(XX)	(YY)			(XXYY)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigas, dan Jaringan	(XX)	(YY)			(XXYY)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(XX)	(YY)			(XXYY)
Aset Konsesi Jasa	XX	YY			XXYY
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	(XX)	(YY)			(XXYY)
Jumlah Aset Tetap (C)	XXXX	YYYY			YYYY
Properti Investasi					
Properti Investasi	XX	YY			XXYY
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(XX)	(YY)			(XXYY)
Jumlah Properti Investasi (D)	XXXX	YYYY			YYYY
Piutang Jangka Panjang					
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	XX	YY			XXYY
Piutang Tagihan TP/TGR BLU	XX	YY			XXYY
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran	(XX)	(YY)			(XXYY)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Tagihan TP/TGR BLU	(XX)	(YY)			(XXYY)
Piutang Jangka Panjang Lainnya	XX	YY			XXYY
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	(XX)	(YY)			(XXYY)
Jumlah Piutang Jangka Panjang (E)	XXXX	YYYYY			XXXXYYYYY
Aset Lainnya					
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	XX	YY			XXYY
Dana Kelolaan Badan Layanan Umum	-	YY			YY
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	-	YY			YY
Aset Tak Berwujud	XX	YY			XXYY
Aset Lain-Lain-Badan Layanan Umum	XX	YY			XXYY
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya					
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	(XX)	(YY)			(XXYY)
Jumlah Aset Lainnya (F)	XXXX	YYYY			XXYY
JUMLAH ASET (A s.d. F)	XXXX	YYYY			XXXXYYYYY
KEWAJIBAN					
Kewajiban Jangka Pendek					
Beban Yang Masih Harus Dibayar	XX	YY			XXYY

Pendapatan Diterima Dimuka	XX	YY		XXYY
Utang Pihak Ketiga		YY		YY
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	XX	YY		XXYY
Utang Jangka Pendek Lainnya	XX	YY		XXYY
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (G)	XXXX	YYYY		XXXXYYYY
Kewajiban Jangka Panjang				
Utang Jangka Panjang	-	YY		YY
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	-	YY		YY
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	YY		YY
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (H)	-	YY		YY
JUMLAH KEWAJIBAN (G+H)	-	YYYY		YYYY
EKUITAS				
Ekuitas (I)	XX	YY		XXYY
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (G s.d. I)	XX	YY		XXYY

Keterangan:

- a. Eliminasi atas akun Piutang dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat. Pada saat yang sama, atas transaksi ini entitas lain akan mencatatnya sebagai utang. Transaksi ini bersifat resiprokal sehingga kedua akun, baik piutang maupun utang yang timbul dari transaksi antar entitas dalam satu kementerian/lembaga harus dieliminasi;
- b. Eliminasi atas bagian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat sebagai jurnal ikutan dari poin a);

F. Ilustrasi Format Laporan Keuangan Konsolidasian

1. Ilustrasi Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian

Keterangan	LKKL Konsolidasian
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	
1. PENERIMAAN DALAM NEGERI	
a. Penerimaan Perpajakan (Khusus BA.015)	XX
b. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	XX
2. HIBAH	XX
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A)	XXXX
B. BELANJA	
Belanja Pegawai	XX
Belanja Barang	XX
Belanja Modal	XX
JUMLAH BELANJA (B)	XXXX
SURPLUS/(DEFISIT) (C=A-B)	XX
C. PEMBIAYAAN	
Penerimaan Pembiayaan	
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	XX
Jumlah Penerimaan Pembiayaan (DI)	XX
Pengeluaran Pembiayaan	XX
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	XX
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (D II)	XX
Pembiayaan Neto (D=DI-D II)	XX
SILPA/(SIKPA) (E=C+D)	XX

2. Ilustrasi LO Konsolidasian

Keterangan	LKKL Konsolidasian
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	
Pendapatan Perpajakan (Khusus BA. 015)	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	XX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	XX
Pendapatan Sumber Daya Alam	XX
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	XX
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	XX
Pendapatan dari Alokasi APBN	XX
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	XX
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain	XX
Pendapatan Hibah BLU	XX
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	XX
Pendapatan BLU Lainnya	XX
Jumlah Pendapatan (A)	XXXX
BEBAN	
Beban Pegawai	XX
Beban Persediaan	XX
Beban Barang dan Jasa	XX
Beban Pemeliharaan	XX
Beban Perjalanan Dinas	XX
Beban Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	XX
Beban Penyusutan dan Amortisasi	XX
Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih	XX
Penyetoran PNBPN oleh BLU ke Kas Negara	XX
Jumlah Beban (B)	XXXX
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (C=A-B)	XXXX
KEGIATAN NON-OPERASIONAL	
Surplus (defisit) Penjualan Aset Non-Lancar	
Pendapatan Pelepasan Aset Non-Lancar	XX
Beban Pelepasan Aset Non-Lancar	XX
Jumlah Surplus (defisit) Penjualan Aset Non-Lancar	XX
Surplus (defisit) Penyelesaian Utang Jangka Panjang	
Pendapatan Penyelesaian Utang Jangka Panjang	XX
Beban Penyelesaian Utang Jangka Panjang	XX
Jumlah Surplus (defisit) Penyelesaian Utang Jangka Panjang	XX
Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya	XX
Pendapatan Kegiatan Non-Operasional Lainnya	XX
Beban Kegiatan Non-Operasional Lainnya	XX
Jumlah Surplus (defisit) Kegiatan Non-Operasional Lainnya	
Jumlah Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non-Operasional (D)	XX
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (E=C+D)	XXXX
Pendapatan Luar Biasa	XX
Beban Luar Biasa	XX
Jumlah Pos Luar Biasa (F)	XXXX
SURPLUS/DEFISIT-LO (E+F)	XXXX

3. Ilustrasi LPE Konsolidasian

Keterangan	LKKL Konsolidasian
(A) Ekuitas Awal	XX
(B) Surplus/ (Defisit) -LO	XX
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/kesalahan Mendasar	
(C) Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	XX
Penyesuaian Nilai Aset	XX
Koreksi Nilai Persediaan	XX
Selisih Revaluasi Aset Tetap	XX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non-Revaluasi	XX
Lain-Lain	XX
(D) Transaksi Antar Entitas	XX
(E) Kenaikan/(Penurunan) Ekuitas (B+C+D) (F)	XX
(F) Ekuitas Akhir (A+E)	XX

4. Ilustrasi Neraca Konsolidasian

Keterangan	LKKL Konsolidasian
ASET	
Aset Lancar	
Kas di Bendahara Pengeluaran	XX
Kas pada BLU	XX
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	XX
Kas Lainnya di BLU	XX
Investasi Jangka Pendek-BLU	XX
Piutang Bukan Pajak	XX
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	XX
Piutang dari Kegiatan Non-Operasional BLU	XX
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(XX)
Belanja Dibayar Di Muka	XX
Uang Muka Belanja	XX
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	XX
Persediaan	XX
Jumlah Aset Lancar (A)	XXXX
Investasi Jangka Panjang	
Pinjaman Jangka Panjang	XX
Investasi Non-Permanen Lainnya	XX
Investasi dalam Penyertaan saham	XX
Investasi Permanen Lainnya	XX
Jumlah Investasi Jangka Panjang (B)	XXXX
Aset Tetap	
Tanah	XX
Peralatan dan Mesin	XX
Gedung dan Bangunan	XX
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	XX
Aset tetap Lainnya	XX
Konstruksi Dalam Pengerjaan	XX
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(XX)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
Akumulasi Penyusutan Aset tetap Lainnya	
Aset Konsesi Jasa	
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	
Jumlah Aset Tetap (C)	XXXX
Properti Investasi	
Properti Investasi	
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	
Jumlah Properti Investasi (D)	
Piutang Jangka Panjang	
Tagihan Penjualan Angsuran	XX
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	XX
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(XX)
Jumlah Piutang Jangka Panjang (E)	XXXX
Aset Lainnya	
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	XX
Dana Kelolaan	XX
Aset yang Dibatasi Penggunaannya	XX
Aset Tak Berwujud	XX
Aset Lain-Lain	XX

Akumulasi Amortisasi	(XX)
Jumlah Aset Lainnya (F)	XX
JUMLAH ASET (A s.d. F)	XXXX
KEWAJIBAN	
Kewajiban Jangka Pendek	
Beban Yang Masih Harus Dibayar	XX
Pendapatan Diterima Dimuka Utang Pihak Ketiga	XX
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	XX
Utang Jangka Pendek Lainnya	XX
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (G)	XXXX
Kewajiban Jangka Panjang	
Utang Jangka Panjang	XX
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	XX
Utang Jangka Panjang Lainnya	XX
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (H)	XX
JUMLAH KEWAJIBAN (I=G+H)	XXXX
EKUITAS	
Ekuitas (I)	XXXX
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (G s.d. I)	XXXX

5. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi terkait konsolidasi Laporan Keuangan BLU yang belum dijelaskan pada modul ini, maka Satker BLU dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi yang serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan Laporan Keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini dimungkinkan tidak sama karena bersifat umum, dan agar disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

G. Ilustrasi Format Laporan Keuangan BLU Bentuk Ringkas dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

Satker yang menyelenggarakan pola pengelolaan keuangan BLU wajib menyusun Laporan Keuangan yang diselenggarakan oleh UAKPA dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Laporan Keuangan tersebut digunakan dalam rangka pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan sebagai lampiran Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Bagi Kementerian/Lembaga yang memiliki Satker BLU wajib mengungkapkan dalam CaLK dan melampirkan Laporan Keuangan BLU dalam bentuk ringkas berupa Ikhtisar Laporan Keuangan BLU dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Contoh pengungkapan dalam CaLK sebagai berikut:

Sampai dengan 31 Desember 202x terdapat ... (diisi jumlah satker BLU) Satuan Kerja di lingkungan Kementerian ... (diisi nama Kementerian/Lembaga) yang telah ditetapkan menjadi BLU.

Ikhtisar Laporan Keuangan BLU berupa Aset, Kewajiban, Pendapatan-LRA, dan Belanja-LRA Tahun Anggaran 202x sebagai berikut:

No.	Kode Satker	Nama Satker	Aset	Kewajiban	Pendapatan-LRA	Belanja-LRA

Jumlah						

H. Dokumen Sumber terkait Konsolidasi Laporan Keuangan BLU

Dokumen Sumber terkait Konsolidasi Laporan Keuangan BLU yang dapat digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi konsolidasi Laporan Keuangan BLU mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Dokumen Sumber dimaksud antara lain:

1. Kertas kerja konsolidasi; dan
2. Memo penyesuaian.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI